



P U T U S A N

Nomor: 05/Pid.sus.TPK/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Drs. I NYOMAN WARTANA
Tempat lahir	:	Jembrana
Umur / Tgl. Lahir	:	57 tahun/20 April 1961
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Lingkungan/Banjar Petak, Kelurahan/Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
Agama	:	Hindu.
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	S1

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum : Tahanan Kota sejak tanggal 12 Pebruari 2019 sampai dengan 3 Maret 2019
- Majelis Hakim : Penahanan Kota sejak 27 Pebruari 2019 sampai dengan 28 Maret 2019
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak 29 Maret 2019 s/d 28 Mei 2019
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar pertama sejak 29 Mei 2019 s/d 27 Juni 2019
- Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar kedua sejak 28 Juni 2019 s/d 27 Juli 2019

Hal. 1 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum I MADE SURYAWAN, SH, MH dan I GUSTI NGURAH ANOM, SH, MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor A.M.S ASSOCIATE beralamat kantor di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar- Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 11 Maret 2019, No.Reg. : 543 /Daf/2019

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut

- I. Setelah membaca:
 - a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps, tanggal 26 Pebruari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
 - b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 05/ Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps, tanggal 26 Pebruari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini;
 - a. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Dps tanggal 26 Pebruari 2019 tentang Penetapan Panitera Penganti ;
 - b. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
 - a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 19 Maret 2019 Nomor Reg. Perkara : PDS-01/BDG/02/2019 tanggal 26 Pebruari 2019 ;
 - b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
 - c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 16 Juli 2019 NOMOR REG. PERKARA: PDS-01/BDG/02/2019 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 2 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan kedalam tahanan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
5. Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/I/2015, tanggal 2 Januari 2015.
 2. 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Jimbaran NIB : 19727, tanggal 2 Januari 2015.
 3. 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
 4. 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah lampiran pengumuman Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
 5. 1 (satu) lembar Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A , Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A , hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014.
 8. 1 (satu) lembar Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2015.
 9. 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon I WAYAN RUBAH Cs.
 10. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH dan satu lembar lampiran.
 11. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran : - Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan / penegasan hak, tanggal 22 Juli 2014, No. DI.306.
 12. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir.
 13. 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 31190/2014, tanggal 21 Juli 2014 tanpa cap dan tanda tangan.
 14. 1 (satu) lembar surat perintah setor dengan tanggal ACC daftar tanggal 21 Juli 2014.
 15. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.
 16. 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH.
 17. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Nomor : 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014.

Hal. 3 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir.
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184.
20. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014.
21. 1 (satu) lembar Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976.
22. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014.
23. 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014.
24. 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir.
25. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir.
26. 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir.
27. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir.
28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir.
29. 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 .
30. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah.
31. 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran.
32. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris.
33. 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014.
34. 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan.
35. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014.
36. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014.
37. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.
38. 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012.

Hal. 4 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
40. 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH .
41. 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014.
42. 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari:
43. 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 22 Agustus 2014.
44. 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M².
45. 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 .
46. 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014.
47. 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014.
48. 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014.
49. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
50. 1 (satu) Buku Tanah, Hak Milik No. 20534.
51. 1 (satu) Surat Ukur Nomor: 14493/JIMBARAN/2014, NIB: 22030901.19727.
52. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan uang muka dikantor notaries sehubungan dengan jual beli sebidang tanah seluas 847 M² tertanggal 4 September 2014, antara I WAYAN LUNTRA dengan I NENGAH YARTHA.
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor dari Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh I NENGAH YARTHA dan I GP WIBAWAJAYA buat pembayaran sebidang tanah seluas 847 M² di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 5 September 2014 .
54. 1 (satu) gabung salinan akta perjanjian nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.

Hal. 5 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) gabung salinan akta kuasa nomor : 05, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
56. 6 (enam) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014.
57. 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I NENGAH YARTHA dengan pihak kedua (II) I WAYAN LUNTRA atas surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014 .
58. 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I WAYAN RUBAH dengan pihak kedua (II) I NENGAH YARTHA atas perjanjian jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah terletak di Dsn. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung seluas 847 M², yang di gawaarmerkt di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH.
59. 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan berbahasa Belanda yang dilegarisir.
60. 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang dilegarisir.
61. 4 (empat) lembar poto copy Keputusan Menteri Pertanian No : 821/kpts/um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Bali seluas 125.513,8 HA. Sebagai kawasan hutan yang telah dilegarisir, berikut lampiran peta tata batas kelompok hutan prapat Benoa (RTK.10) terletak di wilayah Kec. Denpasar Selatan dan Kec. Kuta Kab. Daerah Tingkat II Badung.
62. 1 (satu) gabung foto copy Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Pebruari 1987 yang telah dilegarisir.
63. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts-II/88 tentang penetapan kawasan hutan prapat benoa (RTK.10) seluas 1.392 HA di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali, tanggal 5 Pebruari 1988 yang telah dilegarisir.

Hal. 6 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



64. 1 (satu) gabung foto copy Laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dikawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2014 yang telah dilegarisir.
65. 1 (satu) gabung Laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di kawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kab. Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2015 yang telah dilegarisir .
66. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) di di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Wisata Alam, tanggal 8 September 1992, yang telah dilegarisir.
67. 4 (empat) lebar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi kawasan taman wisata alam prapat Benoa – Suwung(RTK.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Hutan Raya tanggal 25 September 1993, yang telah dilegarisir.
68. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pengecekan lapangan bidang tanah / hak milik atas nama I WAYAN RUBAH lokasi jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Peta hasil pengecekan lokasi tanah A.n. I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000.
69. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.
70. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.
71. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor : 094/06/Dishut -4, tanggal 19 Maret 2015.
72. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) An. I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR, tanggal 14 Mei 2012.

Hal. 7 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya.
74. 1 (satu) lembar kwitansi dari I WAYAN LUNTRA, untuk pembayaran komisi jual beli tanah seluas 8,1 Are, yang terletak di Jalan Setra Kedonganan lokasi terletak di Desa Jimbaran, sejumlah Rp. 172.000.000,- yang ditandatangani oleh MD SUWITRA.
75. 1 (satu) lembar print aut No. Tabungan: D.001096 LPD Desa Adat Kedonganan Prima Nota Tabungan atas nama LUNTRA I WAYAN, Alamat Jln. Penataran Agung GG.I/2 Lingk. Kertha, Banjar Kerthayasa.
76. 3 (tiga) lembar perjanjian antara I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu dengan I NENGHAH YARTHA selaku pihak kedua, tanggal 11 Juni 2014, yang dibukukan (gewarmerkt) pada Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH , tanggal 11 Juni 2014.
77. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari I NENGHAH YARTHA untuk pembayaran DP Tanah yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
78. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 dari I NENGHAH YARTHA, terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh PT. WIBAWA.
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2014 dari I NENGHAH YARTHA , terbilang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP ke II sebidang tanah luas 847 m² atas nama I WAYAN RUBAH, SPPT No. 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di kelurahan Jimbaran, Kab. Badung yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.
80. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
81. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas masuk tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
82. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
83. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NENGHAH YARTA.

Hal. 8 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 130.000.000,-
85. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 250.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Drs. I NYOMAN WARTANA.
86. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN RUBAH.
87. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,-
88. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
89. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 490.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN SEMADI.
90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NYOMAN ASTAWA.
91. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
92. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
93. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
94. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 6 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,-
95. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
96. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268176,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Pt. Mandiri Tunas Finance.

Hal. 9 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,-
98. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 25.000.000,-
99. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
100. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-
101. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,-
102. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
103. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
104. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 33.000.000,-
105. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Pebruari 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
106. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
107. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 13.000.000,-
108. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 7.000.000,- dan bukti kas keluar tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
109. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
110. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
111. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp 6.500.000,-
112. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir prima nota kredit atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE plafon sebesar Rp 200.000.000,-
113. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir prima nota deposito atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp 1.000.000.000,-
114. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang

Hal. 10 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH;

115. 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor: 20534/Kelurahan Jimbaran, luas 810 M², surat ukur nomor : 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai, antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Dirampas untuk dimusnahkan

116. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH dengan luas 810 M²;

Dikembalikan kepada dinas Kehutanan Provinsi Bali UPT.Taman Hutan Rakyat (TAHURA) Ngurah Rai

117. 1(satu) Bendel rekening Koran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, periode transaksi tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 06 Pebruari 2018.

Dikembalikan kepada I Gede Putu Wibawajaya

118. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;

Dikembalikan kepada I Wayan Sumadi

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 16 Juli 2019 dan yang pada pokoknya mengakui bahwa terdakwa bersalah namun masih dalam

Hal. 11 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Telah mendengar Replik secara lisan tertanggal 16 Juli 2019 dari Jaksa Penuntut umum sebagai tanggapan atas pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDS-01/BDG/02/2019 , tertanggal 26 Pebruari 2019 yaitu :

DAKWAAN KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli berdasarkan Petikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 821.12/19900/Kepeg tanggal 29 Oktober 1984, yang kemudian sejak tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bersama saksi I WAYAN RUBAH dan Saksi I WAYAN SUMADI (para saksi telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Mei tahun 2014 sampai dengan bulan Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2014 sampai dengan 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum menerbitkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 atas nama pemohon I WAYAN RUBAH sebagai syarat untuk dapat dilakukannya proses permohonan hak atas tanah yang akan diajukan oleh saksi I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Hal. 12 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-592/PW22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tertentu di bulan Mei - Juni tahun 2014, almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang telah diberikan kuasa oleh saksi I WAYAN RUBAH untuk mengurus pensertifikatan tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung, bersama dengan saksi I NENGGAH YARTHA mendatangi terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, di ruangan kerja terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar dibantu sehubungan permohonan permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi I NENGGAH YARTHA meyakini bahwa tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tidak bermasalah dan bisa di sertifikatkan sehingga, saksi menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, Kemudian dibuat perjanjian jual beli antara saksi I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGGAH YARTHA yang ditandatangani di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah kepada terdakwa, dengan tujuan agar proses permohonan pensertifikatan tanah tersebut dikawal oleh terdakwa, kemudian baru diserahkan ke loket Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa pada sampul bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut diisi tulisan "Wartana" dan nomor handphone "081236305665" oleh saksi KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, SH atas perintah lisan dari terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, padahal

Hal. 13 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



secara umum biasanya yang dicantumkan pada map permohonan/bendel/warkah adalah nama dan nomor telpon pemohon dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon saat akan dilakukna pengukuran;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membuat Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama I WAYAN RUBAH tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform;
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pertimbangan Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA tersebut tidak benar dan seharusnya tidak dapat ditindak lanjuti permohonan pensertifikasian tanah tersebut karena ketidak sesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;

Hal. 14 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- Bahwa kemudian Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUDANA (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Ketua merangkap anggota ;
2. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku Wakil Ketua merangkap anggota. ;
3. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota ;
4. Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota.
5. Saksi ENNEKE ARIFIN (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan Anggota,

- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan I WAYAN RUBAH lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Saksi

Hal. 15 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN SUMADI menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I WAYAN RUBAH

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made

Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang

tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.
3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :

- Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
- Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama \pm 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/I/ 2015 tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati

Hal. 16 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik saksi I WAYAN RUBAH.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi I NENGAH YARTHA sebagai pembeli petama tidak sanggup membayar tanah I Wayan Rubah tersebut, maka saksi I NENGAH YARTHA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan saksi I WAYAN LUNTRA di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH pada tanggal 5 September 2014, yang kemudian Perjanjian Jual Beli tanggal 5 September antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA dibatalkan pada tanggal 10 Pebruari 2015. Bersamaan dengan itu dibuat juga pembatalan perjanjian terhadap perikatan perjanjian jual beli yang pernah dibuat oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA pada tanggal 11 Juni 2014;

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN LUNTRA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa I WAYAN RUBAH sepakat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH kepada I WAYAN LUNTARA dengan harga Rp.. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan Saksi I WAYAN SUMADI dan Saksi I WAYAN RUBAH kepada almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DRS. I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, maka kemudian almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas

Hal. 17 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedonganan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari Saksi I WAYAN LUNTRA sebagai Pembeli ketiga, lalu almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar "Pembayaran Tanah".

- Bahwa atas perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, dan terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, yang sebenarnya sudah mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015 , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

" Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah ".

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA yang menandatangani sendiri serta menerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah perbuatan yang telah menyalahi ketentuan perundang-undangan bahwa yang seharusnya menandatangani Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah Kepala kantor Pertanahan sebagaimana

Hal. 18 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin

Perubahan Penggunaan Tanah, yang menyebutkan :

"Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- Penanggungjawab : Kepala Kantor Pertanahan;
- Ketua Merangkap Anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subseksi Penatagunaan tanah

dan Kawasan tertentu, dan;

- Anggota : Unsur teknis di Lingkungan Kantor Pertanahan

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA tersebut diatas mengakibatkan dapat diprosesnya permohonan pensertifikatan tanah milik I Wayan RUBAH dengan SPPT nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-592/PW22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016 sebagai berikut :

Uraian	Luas Tanah (Are)	Nilai Transaksi Terakhir per Are (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset Negara yang berkurang akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik No 20534 An. I Wayan Rubah	8,10	600.000.000,00	4.860.000.000 00

-----Perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20

Hal. 19 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli berdasarkan Petikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 821.12/19900/Kepeg tanggal 29 Oktober 1984, yang kemudian sejak tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bersama saksi I WAYAN RUBAH dan Saksi I WAYAN SUMADI (para saksi telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan atau setidaknya pada bulan-bulan tertentu di tahun 2014 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu dengan menerbitkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 atas nama pemohon I WAYAN RUBAH sebagai syarat untuk dapat dilakukannya proses permohonan hak atas tanah yang akan diajukan oleh saksi I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan total jumlah sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali Nomor : SR-592/PW22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 20 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tertentu di bulan Mei - Juni tahun 2014, almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang telah diberikan kuasa oleh saksi I WAYAN RUBAH untuk mengurus pensertifikatan tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung, bersama dengan saksi I NENGAH YARTHA mendatangi terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, di ruangan kerja terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar dibantu sehubungan permohonan permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi I NENGAH YARTHA meyakini bahwa tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tidak bermasalah dan bisa di sertifikatkan sehingga, saksi menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, Kemudian dibuat perjanjian jual beli antara saksi I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGAH YARTHA yang ditandatangani di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah kepada terdakwa, dengan tujuan agar proses permohonan pensertifikatan tanah tersebut dikawal oleh terdakwa, kemudian baru diserahkan ke loket Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa pada sampul bendel/warkah dokemen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut diisi tulisan "Wartana" dan nomor handphone "081236305665" oleh saksi KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, SH atas perintah lisan dari terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, padahal secara umum biasanya yang dicantumkan pada map permohonan/bendel/warkah adalah nama dan nomor telpon pemohon dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon saat akan dilakukna pengukuran;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membuat Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran

Hal. 21 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen atas nama I WAYAN RUBAH tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
 2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform;
 3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pertimbangan Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA tersebut tidak benar dan seharusnya tidak dapat ditindak lanjuti permohonan pensertifikasian tanah tersebut karena ketidak sesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :
 1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
 2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
 3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
 - Bahwa kemudian Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap

Hal. 22 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUDANA (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Ketua merangkap anggota ;
2. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku Wakil Ketua merangkap anggota. ;
3. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota ;
4. Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota.
5. Saksi ENNEKE ARIFIN (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan Anggota.

- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan I WAYAN RUBAH lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Saksi WAYAN SUMADI menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I WAYAN RUBAH

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

Hal. 23 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.
- ✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727
- ✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :
 1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelasmannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
 2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.
 3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :
 - Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
 - Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;
- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Hal. 24 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik saksi I WAYAN RUBAH.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi I NENGAH YARTHA sebagai pembeli petama tidak sanggup membayar tanah I Wayan Rubah tersebut, maka saksi I NENGAH YARTHA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan saksi I WAYAN LUNTRA di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH pada tanggal 5 September 2014, yang kemudian Perjanjian Jual Beli tanggal 5 September antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA dibatalkan pada tanggal 10 Pebruari 2015. Bersamaan dengan itu dibuat juga pembatalan perjanjian terhadap perikatan perjanjian jual beli yang pernah dibuat oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN LUNTRA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa I WAYAN RUBAH sepakat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH kepada I WAYAN LUNTARA dengan harga Rp.. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan Saksi I WAYAN SUMADI dan Saksi I WAYAN RUBAH kepada almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DRS. I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, maka kemudian almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedonganan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari Saksi I WAYAN LUNTRA sebagai Pembeli ketiga, lalu almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor :

Hal. 25 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088.01.021310.50.3 atas nama terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar “Pembayaran Tanah”.

- Bahwa atas perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI , dan terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, yang sebenarnya sudah mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015 , dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“ Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA yang menandatangani sendiri serta menerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah perbuatan yang telah melampaui kewenangannya sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bahwa seharusnya yang menandatangani Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah Kepala kantor Pertanahan atau atas nama Kepala kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, yang menyebutkan :
“Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

Hal. 26 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penanggungjawab : Kepala Kantor Pertanahan;
b. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan
Pertanahan;
c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subseksi Penatagunaan tanah
dan Kawasan tertentu, dan;
d. Anggota : Unsur teknis di Lingkungan Kantor
Pertanahan;

• Bahwa akibat perbuatan terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA tersebut diatas mengakibatkan dapat diprosesnya permohonan pensertifikatan tanah milik I Wayan RUBah dengan SPPT nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-592/PW22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016 sebagai berikut :

Uraian	Luas Tanah (Are)	Nilai Transaksi Terakhir per Are (Rp)	Nilai Kerugian Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset Negara yang berkurang akibat terbitnya Sertifikat Hak Milik No 20534 An. I Wayan Rubah	8,10	600.000.000,00	4.860.000.000 00

-----Perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Hal. 27 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli berdasarkan Petikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 821.12/19900/Kepeg tanggal 29 Oktober 1984, yang kemudian sejak tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bersama saksi I WAYAN RUBAH dan Saksi I WAYAN SUMADI (para saksi telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari di tahun 2015 bertempat di Bank BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Ngurah Rai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menerima gratifikasi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diberikan dengan cara transfer rekening untuk membantu dan menerbitkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 atas nama pemohon I WAYAN RUBAH sebagai syarat untuk dapat dilakukannya proses permohonan hak atas tanah yang akan diajukan oleh saksi I WAYAN RUBAH yang berhubungan dengan jabatannya yaitu terdakwa sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu tertentu di bulan Mei - Juni tahun 2014, almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang telah diberikan kuasa oleh saksi I WAYAN RUBAH untuk mengurus pensertifikatan tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung, bersama dengan saksi I NENGGAH YARTHA mendatangi terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, di ruangan kerja terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar dibantu sehubungan permohonan permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH tersebut;

Hal. 28 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi I NENGAH YARTHA meyakini bahwa tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tidak bermasalah dan bisa di sertifikatkan sehingga, saksi menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, Kemudian dibuat perjanjian jual beli antara saksi I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGAH YARTHA yang ditandatangani di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah kepada terdakwa, dengan tujuan agar proses permohonan pensertifikatan tanah tersebut dikawal oleh terdakwa, kemudian baru diserahkan ke loket Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa pada sampul bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut diisi tulisan "Wartana" dan nomor handphone "081236305665" oleh saksi KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, SH atas perintah lisan dari terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, padahal secara umum biasanya yang dicantumkan pada map permohonan/bendel/warkah adalah nama dan nomor telpon pemohon dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon saat akan dilakukna pengukuran;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membuat Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama I WAYAN RUBAH tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:
 1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
 2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform;
 3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pertimbangan Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA tersebut tidak benar dan seharusnya tidak dapat ditindak lanjuti permohonan pensertifikasian

Hal. 29 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut karena ketidak sesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
 2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;
 3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.
- Bahwa kemudian Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :
1. Saksi I MADE SUDANA (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Ketua merangkap anggota ;

Hal. 30 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku Wakil Ketua merangkap anggota. ;

3. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota ;

4. Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota.

5. Saksi ENNEKE ARIFIN (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan Anggota.

- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan I WAYAN RUBAH lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Saksi WAYAN SUMADI menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I WAYAN RUBAH

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.

2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan

Hal. 31 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.

3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :

- Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
- Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama \pm 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.
- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas Saksi I

KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik saksi I WAYAN RUBAH.

- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi I NENGAH YARTHA sebagai pembeli pertama tidak sanggup membayar tanah I Wayan Rubah tersebut, maka saksi I NENGAH YARTHA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan saksi I WAYAN LUNTRA di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH pada tanggal 5 September 2014, yang kemudian Perjanjian Jual Beli tanggal 5 September antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA dibatalkan pada tanggal 10 Pebruari 2015. Bersamaan dengan itu dibuat juga pembatalan perjanjian terhadap perikatan perjanjian jual beli

Hal. 32 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah dibuat oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA pada tanggal 11 Juni 2014;

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN LUNTRA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa I WAYAN RUBAH sepakat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH kepada I WAYAN LUNTARA dengan harga Rp.. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan Saksi I WAYAN SUMADI dan Saksi I WAYAN RUBAH kepada almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DRS. I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, maka kemudian almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedonganan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari Saksi I WAYAN LUNTRA sebagai Pembeli ketiga, lalu almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar "Pembayaran Tanah".

- Bahwa atas perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, dan terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, yang sebenarnya sudah mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak

Hal. 33 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

“ Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah “.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA yang menandatangani sendiri serta menerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah perbuatan yang telah menyalahi ketentuan perundang-undangan bahwa yang seharusnya menandatangani Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah Kepala kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, yang menyebutkan :

“Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Kantor Pertanahan;
- b. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subseksi Penatagunaan tanah dan Kawasan tertentu, dan;
- d. Anggota : Unsur teknis di Lingkungan Kantor Pertanahan;

- Bahwa perbuatan terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA tersebut diatas adalah cara-cara untuk membantu pemohon yaitu saksi I WAYAN RUBAH yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses permohonan pensertifikatan tanah milik I Wayan RUBAH dengan SPPT nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan

Hal. 34 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung bisa diproses dan dikeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH;

- Bahwa setelah dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehubungan dengan proses permohonan pensertifikatan tanah milik I Wayan RUBAH dengan SPPT nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 dengan luas tanah 847 m2 tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli berdasarkan Petikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 821.12/19900/Kepeg tanggal 29 Oktober 1984, yang kemudian sejak tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bersama saksi I WAYAN RUBAH dan Saksi I WAYAN SUMADI (para saksi telah dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari di tahun 2015 bertempat di Bank BPD Bali Kantor Cabang Pembantu Ngurah Rai, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang diberikan dengan cara transfer rekening padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,

Hal. 35 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu terdakwa sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang dapat memberikan kemudahan dalam proses penerbitan sertifikat dengan memberikan janji untuk membantu dan menerbitkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 atas nama pemohon I WAYAN RUBAH sebagai syarat untuk dapat dilakukannya proses permohonan hak atas tanah yang akan diajukan oleh saksi I WAYAN RUBAH, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tertentu di bulan Mei - Juni tahun 2014, almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang telah diberikan kuasa oleh saksi I WAYAN RUBAH untuk mengurus pensertifikatan tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung, bersama dengan saksi I NENGGAH YARTHA mendatangi terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, di ruangan kerja terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar dibantu sehubungan permohonan permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH tersebut;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi I NENGGAH YARTHA meyakini bahwa tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tidak bermasalah dan bisa di sertifikatkan sehingga, saksi menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, Kemudian dibuat perjanjian jual beli antara saksi I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGGAH YARTHA yang ditandatangani di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah kepada terdakwa, dengan tujuan agar proses permohonan pensertifikatan tanah tersebut dikawal oleh terdakwa, kemudian baru diserahkan ke loket Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;
- Bahwa pada sampul bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut diisi tulisan "Wartana" dan nomor

Hal. 36 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone "081236305665" oleh saksi KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, SH atas perintah lisan dari terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, padahal secara umum biasanya yang dicantumkan pada map permohonan/bendel/warkah adalah nama dan nomor telpon pemohon dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon saat akan dilakukan pengukuran;

- Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membuat Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama I WAYAN RUBAH tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform;
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pertimbangan Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA tersebut tidak benar dan seharusnya tidak dapat ditindak lanjuti permohonan pensertifikasian tanah tersebut karena ketidak sesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

1. Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
2. Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN

Hal. 37 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;

3. Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditanda tangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

- Bahwa kemudian Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/I/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUDANA (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Ketua merangkap anggota ;
2. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku Wakil Ketua merangkap anggota. ;
3. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota ;
4. Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota.
5. Saksi ENNEKE ARIFIN (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan Anggota.

- Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan I WAYAN RUBAH lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan

Hal. 38 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Saksi WAYAN SUMADI menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

✓ Batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Jalan

Selatan : I WAYAN RUBAH

Barat : Gang Buntu

✓ Status Tanah : Hak Adat

✓ Penggunaan : Pertanian

✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.

✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727

✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :

1. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelsannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.

2. Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.

3. Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :

- Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;

- Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

- Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

- Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015;

Hal. 39 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik saksi I WAYAN RUBAH.
- Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi I NENGAH YARTHA sebagai pembeli petama tidak sanggup membayar tanah I Wayan Rubah tersebut, maka saksi I NENGAH YARTHA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan saksi I WAYAN LUNTRA di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH pada tanggal 5 September 2014, yang kemudian Perjanjian Jual Beli tanggal 5 September antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA dibatalkan pada tanggal 10 Pebruari 2015. Bersamaan dengan itu dibuat juga pembatalan perjanjian terhadap perikatan perjanjian jual beli yang pernah dibuat oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA pada tanggal 11 Juni 2014;
- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN LUNTRA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa I WAYAN RUBAH sepakat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH kepada I WAYAN LUNTARA dengan harga Rp.. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan Saksi I WAYAN SUMADI dan Saksi I WAYAN RUBAH kepada almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DRS. I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, maka kemudian almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mencairkan

Hal. 40 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedongan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari Saksi I WAYAN LUNTRA sebagai Pembeli ketiga, lalu almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar "Pembayaran Tanah".

- Bahwa atas perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas, saksi I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, dan terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, yang sebenarnya sudah mengetahui dengan jelas tanah yang dimohonkan Sertifikat Hak Milik adalah Tanah Taman Hutan Raya yang sampai saat ini belum dilepaskan Statusnya sebagai Taman Hutan Raya oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, namun tetap saja tanah negara tersebut di ajukan kepada Kantor Pertanahan, dan dengan data yang tidak sesuai maupun tidak benar, ia tetap terus menerus mengupayakannya sampai menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dengan terbitnya sertifikat tersebut maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik Terdakwa I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

" Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah ".

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA yang menandatangani sendiri serta menerbitkan Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama I WAYAN RUBAH adalah perbuatan yang telah menyalahi ketentuan perundang-undangan bahwa yang seharusnya menandatangani Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah atas nama

Hal. 41 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN RUBAH adalah Kepala kantor Pertanahan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan teknis Pertanahan dalam penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah, yang menyebutkan :

“Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Penanggungjawab : Kepala Kantor Pertanahan;
- b. Ketua Merangkap Anggota : Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan

Pertanahan;

- c. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Subseksi Penatagunaan tanah dan Kawasan tertentu, dan;

- d. Anggota : Unsur teknis di Lingkungan Kantor Pertanahan;

- Bahwa perbuatan terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA tersebut diatas adalah cara-cara untuk membantu pemohon yaitu saksi I WAYAN RUBAH yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses permohonan pensertifikatan tanah milik I Wayan RUBAH dengan SPPT nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan kuta Kabupaten Badung bisa diproses dan di keluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH;

- Bahwa setelah dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta ruiah) sehubungan dengan proses permohonan pensertifikatan tanah milik I Wayan RUBAH dengan SPPT nomor : 51.03.050.004.004-0131.0 degaan luas tanah 847 m2 tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi), tertanggal 2 April 2019, atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah melakukan tanggapan

Hal. 42 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 April 2019, sehingga Majelis Hakim telah mempertimbangkan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut pada tanggal 30 April 2019 dengan amar putusan:

MENGADILI:

- Menyatakan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;
- Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana Nomor : 05/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Dps atas nama Terdakwa I NYOMAN WARTANA dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan biaya perkara pada putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang mana para saksi tersebut telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I NENGGAH YARTHA,

- o Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN RUBAH, saksi I WAYAN SUMADI di rumahnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, sekitar bulan Mei 2014 di Jalan Nangka Denpasar menawarkan tanahnya untuk di jual, saya tidak ada hubungan keluarga dengannya sedangkan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA Saksi kenal sebagai teman yang merupakan satu Kecamatan Penebel, Kab. Tabanan dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa awal perkenalannya dengan I WAYAN RUBAH dengan I WAYAN SUMADI yaitu Saksi di suruh datang oleh I GEDE PUTU WIBAWAJA untuk datang ke rumahnya di Jalan Nangka Denpasar, dan pada saat itu Saksi melihat orang dan dikenalkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mengaku bernama I WAYAN SUMADI. Pada saat itu Saksi langsung di tawari oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebidang tanah yang akan dijual oleh pemilik yaitu I WAYAN RUBAH, dengan menunjukkan kepada Saksi berupa kelengkapan :

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Obyek Pajak : 51.03.050.004.004-0131.0 luas tanah 847 M² ;
2. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku Penetapan Huruf C No. 216, Alamat Banjar Perarudan, Desa Jimbaran, tanggal 1 Maret 1976.

Hal. 43 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Dan mengatakan kepada Saksi “ ini tanah yang akan dijual dengan kelengkapan hanya berupa SPPT dan IPEDA dengan luas 8,47 m2, dengan lokasi Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dengan harga Rp 400.000.000,- / arenya ” dan surat permohonan pensertifikatannya sedang diproses di BPN Kab. Badung.

- bahwa terhadap penawaran sebidang tanah yang dilakukan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, untuk kepastiannya Saksi meminta untuk mengecek lokasi tanah tersebut sehingga besoknya Saksi ke lokasi bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saat itu di tunjukan batas – batas tanah oleh I WAYAN SUMADI dimana dilokasi keadaan situasi tanah saat itu tanah kosong, tidak ada pondasi maupun bangunan rumah, adapun batas – batas yang ditunjukan oleh I WAYAN SUMADI yaitu :

- Batas sebelah barat : Gang buntu
- Batas sebelah utara : Jalan menuju jalan ke setra yang saat itu pembangunan paving
- Batas sebelah selatan: Tembok, yang dimiliki keluarganya I WAYAN RUBAH
- Batas sebelah timur : Gang

keadaan situasi tanah dilapangan seperti itu dan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dijelaskan bahwa tanah tersebut sudah dalam proses pensertifikasian di BPN Kab. Badung sehingga Saksi berminat untuk membeli tanah tersebut. Dengan melihat situasi tanah di lapangan serta penjelasan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kemudian Saksi memberi tanda jadi untuk pembelian tanah tersebut kepada I WAYAN SEMADI sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan selanjutnya I WAYAN SEMADI juga meminta uang muka atas pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), kemudian dibuatkan perjanjian bawah tangan selanjutnya ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu / pemilik tanah dengan Saksi selaku pihak kedua / pembeli, kemudian di catatkan di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2014, untuk pembayaran tanah tersebut telah tertuang dalam pasal 3 perjanjian tersebut.

- bahwa yang membuat draf / konsep dari perjanjian tanggal 11 juni 2014 tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dirumahnya kemudian ditandatangani dan dicatatkan oleh saksi, I GEDE PUTU

Hal. 44 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBAWAJAYA dan I WAYAN SEMADI kemudian perjanjian tersebut dicatatkan di notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar pada tanggal 11 Juni 2014.

- Bahwa saksi sepakat untuk membeli tanah milik I WAYAN RUBAH alamat lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sesuai dengan perjanjian yang dibuat tanggal 11 juni 2014 dan dicatatkan di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar yang belum ada sertifikatnya karena Saksi sudah ditunjukkan data – data tanah tersebut, pengecekan lokasi, dan infonya tanah tersebut sedang diproses pensertifikatan (bukti pengajuan berkas di BPN Kab. Badung) oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan tanah tersebut ditegaskan oleh penjual I WAYAN RUBAH tidak ada masalah sehingga Saksi berminat untuk membelinya. Saksi tidak mengetahui berapa harga pasaran tanah di tempat tersebut, dan mempertimbangkan untuk membeli tanah milik I WAYAN RUBAH dengan berpedoman dengan harga pasaran tanah di sekitar lokasi lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kabupaten Badung.

- Bahwa terhadap pembayaran yang telah dilakukan atas pembelian sebidang tanah milik I WAYAN RUBAH dengan alamat lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu :

- a. Pada tanggal 26 Mei 2014 sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai *tanda jadi* pembelian tanah yang terima oleh I WAYAN SEMADI sesuai kwitansi tanggal 26-5-2014 ;
- b. Pada tanggal 11 Juni 214 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sebagai pembayaran *uang muka* yang diterima oleh I WAYAN RUBAH, pada saat dibuatnya perjanjian di notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar ;
- c. Pada tanggal 19 Agustus 2014 sebesar Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.15.000.000,- diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kemudian di serahkan kepada I WAYAN SUMADI.

Sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Juni 2014 bahwa I WAYAN RUBAH meminta pelunasan dari tanah tersebut karena saya tidak mempunyai uang untuk membayar pelunasan kepada I WAYAN RUBAH

Hal. 45 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya menjual tanah tersebut kepada I WAYAN LUNTRA namun telah seijin dari I WAYAN RUBAH.

- bahwa I WAYAN RUBAH meminta pelunasan dari tanah tersebut, karena Saksi tidak mempunyai uang untuk membayar pelunasan kepada I WAYAN RUBAH maka Saksi menjual tanah tersebut kepada I WAYAN LUNTRA namun telah seijin dari I WAYAN RUBAH, karena I WAYAN RUBAH meminta pelunasan atas tanah tersebut namun sertifikat tanah belum keluar dengan adanya hal tersebut Saksi sampaikan kepada I WAYAN SUWITRA selaku perantara dan selanjutnya dilakukan pertemuan di MC. DONAL di Jimbaran antara Saksi, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, dengan I WAYAN LUNTRA selaku pembeli dan diikuti oleh I WAYAN SUWITRA selaku perantara. Dengan adanya pertemuan tersebut dan I WAYAN LUNTRA bersedia untuk membeli tanah itu adalah dengan harga per arenya sebesar Rp 600.000.000,- / per arenya. Untuk luas tanah secara jelasnya akan dihitung sesuai sertifikat yang keluar nantinya. Untuk kesepakatan tersebut Saksi meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000.000,- dan I WAYAN LUNTRA bersedia namun dilakukan perikatan dihadapan notaris. Dan pada saat dilakukan perikatan jual beli dengan I WAYAN LUNTRA, sertifikat atas tanah I WAYAN RUBAH belum keluar dan yang mengurus proses sertifikat tanah tersebut di BPN Kab. Badung adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA
- bahwa Saksi menawarkan tanah yang Saksi beli dari I WAYAN RUBAH kemudian Saksi jual kembali kepada I WAYAN LUNTRA, di MC. Donal Jimbaran dan bersepakat untuk melakukan jual beli tanah tersebut, “ pada saat itu I WAYAN LUNTRA menanyakan tentang kejelasan dari status tanah tersebut “, kemudian di berikan penjelasan secara keseluruhan terhadap tanah yang dijual oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Dimana tanah tersebut masih berbentuk *pipil dan SPPT*, namun sudah dalam proses pensertifikatan tanah di BPN Kab. Badung dan ditunjukan berupa dokumen dimaksud kepada I WAYAN LUNTRA. Pengecekan lokasi tanah yang dijual tersebut tidak dilakukan karena I WAYAN LUNTRA sudah mengetahui lokasi tanah tersebut. Dengan adanya penjelasan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kepada I WAYAN LUNTRA sehingga kesepakatan untuk jual beli dan selanjutnya diikatkan di notaris. Perikatan perjanjian jual beli dilakukan di hadapan Notaris I PUTU NGURAH ARYANA,SH di Jalan Bay Pas Ngurah Rai Tuban sesuai dengan perjanjian perikatan jual - beli yang ditandatangani tanggal 5

Hal. 46 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014. Adapun pembayarannya dilakukan sesuai pasal 3 perjanjian tersebut.

- Bahwa pada saat Saksi melihat ke lokasi tanah tersebut yang ditunjukkan oleh I WAYAN SUMADI, sudah terdapat pondasi batas tanah *sebelah timur dari batako*. Dapat saya jelaskan setelah perjanjian pengikatan tanggal 11 Juni 2014 dengan I WAYAN RUBAH maka Saksi melaksanakan pengerjaan pondasi pagar sekeliling tanah tersebut. Setelah Saksi mendapat informasi dari I WAYAN SEMADI untuk menghentikan pengerjaan pondasi disuruh terlebih dahulu proses pensertifikatannya, sehingga Saksi menghentikan pengerjaannya.
- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Lokasi tanah yang Saksi beli dari I WAYAN RUBAH termasuk dalam kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, Saksi pernah menanyakan kejelasan tentang lokasi tanah yang dijual oleh saksi I WAYAN SEMADI ataupun I WAYAN RUBAH selaku pemilik tanah saat pertemuan Saksi dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang meminta Saksi datang kerumahnya di Jalan Nangka Denpasar yang ditawarkan sebidang tanah tersebut yang dijual I WAYAN SEMADI hanya *menjelaskan bahwa tanah yang ingin di jual tidak ada masalah sebagaimana yang telah tertuang surat perjanjian antara Saksi dengan I WAYAN RUBAH dan yang menjelaskan secara mendetail tanah tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA*.
- Bahwa sebagaimana pemberitahuan pihak notaris PUTU NGURAH ARYANA,SH bahwa perjanjian pengikatan yang pernah dilakukan sebelumnya maka: perjanjian yang dibuat tanggal 11 Juni 2014 dan dicatatkan di Notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA Notaris di Denpasar dimana perjanjian tersebut antara Saksi dengan I WAYAN RUBAH , selanjutnya dibuat perjanjian perikatan jual beli antara Saksi dengan I WAYAN LUNTRA sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yang ditandatangani tanggal 5 September 2014.
- Adapun pembayaran yang dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA sebagai berikut:
 - Pada tanggal 5 September 2014, I WAYAN LUNTRA membayar tanda jadi / uang muka sebesar Rp 500.000.000,- terdiri dari :
 - Berupa Cek tunai bank BRI senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Uang tunai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).Sehingga total Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , selanjutnya senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Saksi serahkan

Hal. 47 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk dilakukan pembayaran tanah kepada I WAYAN RUBAH dengan bukti berupa kwitansi tertanggal 5 September 2014. Sedangkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) yang Saksi terima dipergunakan untuk pekerjaan pondasi pagar sekeliling dilokasi tanah tersebut dan sisanya Saksi pergunakan untuk kebutuhan sendiri.

- Sebagaimana perjanjian dengan I WAYAN LUNTRA, pembayaran pelunasan akan dilakukan setelah sertifikat terbit dari BPN Kab. Badung.
- Bahwa sertifikat tanah atas I WAYAN RUBAH terbit tanggal 21 Januari 2015, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 20534 atas nama pemegang hak adalah I WAYAN RUBAH dengan luas 8,10 m2. Dengan terbitnya sertifikat tersebut yang diambil oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di kantor BPN Kab. Badung dan pada saat penyerahan di notaris PUTU NGURAH ARYANA,SH, Saksi menyerahkan sertifikat tersebut di saksikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Kemudian pihak notaris melakukan pengecekan ke kantor BPN Kab. Badung untuk mengecek dan pengesahan keabsahan dari sertifikat tersebut pada *tanggal 18 Pebruari 2015*.
- Bahwa setelah sertifikat dilakukan pengecekan oleh notaris di kantor BPN Kab. Badung dan dinyatakan tidak ada masalah sehingga perjanjian perikatan jual beli tanggal 5 September 2014 antara Saksi dengan I WAYAN RUBAH dibatalkan sesuai dengan pembatalan perjanjian *tanggal 10 Pebruari 2015*. Setelah dibataalkannya perjanjian perikatan jual beli tersebut maka di buat akta perjanjian No. 4 tanggal 10 Pebruari 2015 antara I WAYAN RUBAH selaku pemilik tanah dengan I WAYAN LUNTRA selaku pembeli selanjutnya dilakukan pembayaran atas tanah dengan kesepakatan sebelumnya Rp 600.000.000,-/ are dengan luas 8,10 m2 total Rp. 4.860.000.000,- dengan di potongan uang muka sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah sehingga sisa Rp 4.360.000.000,- (Empat Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) .
- Mengingat I WAYAN LUNTRA tidak bisa membayar dengan tunai sehingga di sepakati antara saya dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk pembayarannya di lakukan di LPD Adat Kedonganan, sehingga dibuatkan rekening baru atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (Nomor rekening Saksi tidak ketahui). Kemudian sekitar bulan Pebruari 2015 dilakukan pembukaan rekening oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya I WAYAN LUNTRA menstransfer uang sebesar Rp 3.904.000.000,- setelah

Hal. 48 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi dengan perincian sebelumnya yang telah ditentukan dihadapan notaries sebagai berikut :

Pajak penjual : Rp 162.000.000,-

Fee penjual (I WAYAN SUWITRA) :Rp 160.000.000.-

Penundaan pembayaran oleh WAYAN LUNTRA:Rp 134.000.000.-

Rp 456.000.000,-

- Bahwa Saksi menerima uang dari jual beli tanah tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang di transfer dari rekening LPD Desa Adat Kedonganan milik I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ke rekening bank BRI milik Saksi yang Saksi lupa nomornya dan sisanya dari hasil jual beli tanah tersebut Saksi tidak mengetahui. Dari uang tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan usaha Saksi dan pembelian tanah dengan lokasi Taman Griya Jimbaran, Kab. Badung dengan luas 1,7 hektar atas nama I NYOMAN ASTAWA dengan harga Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) / per arenya. Pembayaran tanda jadi sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) telah Saksi bayarkan lewat transfer ke rekening I NYOMAN ASTAWA yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 11 Maret 2015 dicatatkan / di *gewarmark* di notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH notaris di Kuta ,tanggal 12 Maret 2015 antara I WAYAN RIPUG dan I NYOMAN ASTAWA selaku pihak pertama/pemilik tanah dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan Saksi sendiri selaku pihak kedua/ PEMBELI.
- Terhadap tanah yang Saksi beli dari I WAYAN ASTAWA, sesuai dengan surat pernyataan tanggal 11 Maret 2015 dicatatkan di *gewarmark* di notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH notaries di Kuta ,tanggal 12 Maret 2015, Saksi hanya membayar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada I WAYAN ASTAWA, namun Saksi di beritahu oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah membayar kepada I WAYAN ASTAWA dengan jumlah Saksi tidak ketahui. Bahwa tanah yang Saksi beli tersebut masih berbentuk SPPT dan surat lainnya yang sudah lengkap untuk proses konversi ke BPN Badung. Dan yang mengurusnya adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bersama I NYOMAN ASTAWA, dari informasi I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bahwa permohonan tersebut di tolak oleh BPN Kab. Badung dengan alasan tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan.
- Bahwa terhadap pembayaran tanah kepada I WAYAN RUBAH sesuai perjanjian menjadi batal sehingga pembayaran tersebut menjadi tanggungjawab dari I WAYAN LUNTRA kepada I WAYAN RUBAH. Sebagaimana dalam perjanjian perikatan jual beli antara I WAYAN RUBAH

Hal. 49 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



dengan I WAYAN LUNTRA sehingga Saksi tidak mengetahui pembayaran tersebut kepada I WAYAN RUBAH.

- Terhadap jual beli tanah antara Saksi dengan I WAYAN LUNTRA, bahwa I WAYAN LUNTRA bersepakat dengan Saksi dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk pembayarannya di lakukan di LPD Adat Kedonganan, sehingga dibuatkan rekening baru atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (dengan nomor rekening Saksi tidak tahu). Kemudian sekitar bulan Pebruari 2015 dilakukan pembukaan rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selanjutnya ditransfer uang dari I WAYAN LUNTRA sebesar Rp 3.904.000.000,- ke rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang ada di LPD Kedonganan, terhadap hal tersebut yang bertanggung jawab untuk membayar tanahnya I WAYAN RUBAH sedangkan I WAYAN LUNTRA telah membayar dari kesepakatan jual beli tanah tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA karena I WAYAN LUNTRA telah membayar dengan cara mentransfer melalui rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- Bahwa I WAYAN LUNTRA telah membayar kepada Saksi sekitar bulan april 2015 sebesar Rp. 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah), berupa kwitansi dan dipegang oleh I WAYAN LUNTRA, sedangkan untuk pajak penjualan dan Fee penjual kepada I WAYAN SUWITRA akan dibayarkan oleh I WAYAN LUNTRA.
- Bahwa I WAYAN LUNTRA telah membayar lunas terhadap pembelian tanah I WAYAN RUBAH dan Saksi tidak mengetahui proses jual beli tersebut telah selesai atau belum, dan terhadap status tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

2. Saksi I MADE YOGA PRIANA

- Bahwa saksi selaku Staf Penyaji Data Pemolaan Kawasan Hutan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VIII Denpasar memiliki tugas yaitu menyajikan dan menyiapkan data kegiatan orientasi dan rekontruksi batas kawasan hutan. Terhadap tugas tersebut saksi bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan yang sekarang dijabat oleh I GST. RAKA WISNU, SP.MP.
- Bahwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan SAKSI I WAYAN RUBAH, I WAYAN SUMADI dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Saksi bersama tim pernah melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik SAKSI I WAYAN RUBAH di Banjar. Perarudan,Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015.

Hal. 50 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



- Bahwa yang mendasari tugas saksi melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah hak milik SAKSI I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah :
 - a. Surat UPT. Tahura Ngurah Rai Nomor: S.522/224/THR.NR tanggal 18 Mei 2015 perihal Mohon Bantuan tenaga Ukur, untuk perlu ditindak lanjuti.
 - b. Surat Perintah Tugas No : Pt.64/BPKH.VIII-1/2015, tanggal 20 Mei 2015 yang diperintahkan kepada I WAYAN SUMADI dan saksi sendiri. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada tanggal 22 Mei 2015 bertempat di Kelurahan Jimbaran, kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Adapun kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik SAKSI I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap persiapan yaitu menyiapkan dokumen Kelompok Hutan Prapat Benoa RTK.10 dalam hal ini Laporan Hasil Orientasi Tahun 2014 dan alat – alat ukur pengambilan titik koordinat.
 - b. Tahap pelaksanaan :
 - 1) Mengambil / menetapkan titik ikat yang pasti dalam hal ini (Pal.B.338) yang berada di posisi sebelah utara.
 - 2) Mengambil titik koordinat Pal Batas B.337 sampai dengan Pal B.336.
 - 3) Setelah mengetahui posisi Pal B.338, B.337 B.336 dan berdasarkan buku hasil Laporan Orientasi Batas Tahun 2014 dengan hasilnya sama masih tetap Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93, tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.

Hasil Pengecekan pal batas dan pengambilan titik koordinat bahwa obyek tanah dimaksud berada dalam kawasan hutan.

- Bahwa hasil pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik SAKSI I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung sebagai berikut :

Hal. 51 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



- a. Pal B.336 tidak berada pada posisi yang sebenarnya melainkan berada di pinggir Jalan setra Kedonganan.
 - b. Pal B. 337 tidak ada (Hilang)
 - c. Pal B. 338 berada di posisi sebelah utara dalam kondisi rusak.
 - d. Ada pondasi bangunan dan urugan batu dan pasir.
- Bahwa saksi menjelaskan yang dipakai acuan dan dasar hukum dalam pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik saksi I WAYAN RUBAH adalah sebagai berikut
 - 1) Kawasan Hutan Prapat Beno (RTK.10) ditunjuk sebagai kawasan hutan berdasarkan Penunjukan kawasan Hutan G.B tanggal 29 Mei 1927 Nomor; 28 B.b.2 dengan luas 940 hektar pada tahun 1952 dilaksanakan tata batas namun belum sampai penyelesaian Berita Acara tata Batasnya.
 - 2) Ditunjuk kembali oleh menteri Pertanian sesuai dengan Keputusan menteri Pertanian No. 821/Kpts/Um/II/1982 tanggal 10 Nopember 1982 seluruh kawasan hutan di Provensi Bali ditunjuk kembali termasuk kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392 Ha
 - 3) Kemudian tahun 1982 dilakukan rekontruksi batas keseluruhan.
 - 4) Hasil Tata batas kelompok hutan ditetapkanoleh Menteri Kehutanan dengan SK Penetapan No. 067/Kpts- II/88 tanggal 15 Pebruari 1988 dengan luas 1.392 Ha.
 - 5) Keputusan Menteri Kehutanan No. 885/Kpts-II/92 tetang perubahan fungsi kawasan hutan Prapat benoa (RTK .10) diKabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Wisata Alam.
 - 6) Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93 tetang perubahan fungsi perubahan fungsi taman wisata alam Prapat benoa- Suwung (RTK .10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Prov. Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar menjadi Taman Hutan Raya
 - 7) Dilakukan rekontruksi batas oleh UPTD Balai tata guna hutan dan Peredaran hasil Hutan Dinas Kehutanan provinsi bali pada tahun 2007 dengan hasil masih tetap sebagaimana Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts- II/93 tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.

Hal. 52 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



8) Dilakukan Orientasi Batas Tahun 2014 dan ditindaklanjuti serta dikuatkan dengan rekontruksi batas tahun 2015 dengan hasilnya sama masih tetap Penetapan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/Kpts-II/93, tanggal 25 September 1983 dengan luas 1.373,50 Ha.

- Bahwa hasil dari kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingk. Perarudan ,Kel. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung dituangkan dalam peta hasil pengecekan lokasi tanah an. I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015 Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Prov.Bali dicetak dan dipetakan oleh PANDE WIRA ADI PRAMARTA, diperiksa oleh Kepala Seksi Pemolaan Kawasan Hutan atas nama I GST. RAKA WISNU, SP dan diketahui oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII atas nama Ir. SYAFRI,MM dan telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Bidang Tanah / Hak Milik I WAYAN RUBAH lokasi Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung. Bahwa hasil pengecekan dan kenyataan dilapangan, **bidang tanah tersebut seluruhnya berada dalam Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas. B.338, B.337 dan B.336.**

- Bahwa dokumen berupa hasil pengecekan lokasi tanah atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 22 Mei 2015 Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Prov.Bali telah diambil oleh Pihak UPT Ngurah Rai pada awal bulan Juni 2015.

- Bahwa hasil kegiatan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi tanah milik SAKSI I WAYAN RUBAH di Jalan Setra, Lingkungan Perarudan ,Kel/ Ds. Jimbaran , Kec.Kuta Selatan , Kab. Badung bahwa bidang tanah tersebut seluruhnya merupakan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai pada Pal batas B.338, B 337 dan B.336, bahwa penyelesaian adanya pelanggaran didalam kawasan hutan, tugas, pokok dan fungsi dari pada pengelola yang mana dalam hal ini adalah UPT. Tahura Ngurah Rai.

3. Saksi I WAYAN SUMADI

- Bahwa orang tua saksi pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah pada lokasi Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tahun 2014 dengan luas sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 847 m².

Hal. 53 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memiliki dan menguasai tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH adalah kurang lebih dari tahun 1942 tanah tersebut secara turun temurun sudah dikuasai oleh kakek saksi an. I KUBIK. Bahwa orang tuanya saksi pernah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah pada lokasi Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung pada tahun 2014 yang pengurusannya dikuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan menggunakan dokumen :
 - Surat Ketetapan Iuran pembangunan Daerah tahun 1976 ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 sampai dengan tahun 2014.
 - Surat keterangan tanah bekas milik adat No. 593.2/21/pem yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.
- Bahwa batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat oleh SAKSI I WAYAN RUBAH di tahun 2014 tersebut yaitu :
 - Batas utara : Jalan menuju Setre Kedonganan.
 - Batas timur : Jalan.
 - Batas selatan : Tanah milik SAKSI I WAYAN RUBAH .
 - Batas Barat : gang buntu.

Adapun luas tanah tersebut sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 847 m².

- Bahwa yang dijadikan dasar terhadap permohonan pensertifikatan tanah di tahun 2014 oleh SAKSI I WAYAN RUBAH, adalah :
 - Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1976 ;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996 sampai dengan tahun 2014.
 - Surat keterangan tanah bekas milik adat No. 593.2/21/pem yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.
- Bahwa orang tuanya saksi I WAYAN RUBAH tidak mengurus sendiri terhadap permohonan pensertifikatan tanah di Kantor BPN Kab. Badung tersebut, namun dikuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sesuai surat kuasa yang dibukukan gewaarmerk di Notaris I GUSTI PUTU NGURAH PUTRA WIJAYA, SH, tanggal 9 Juni 2014. Terhadap Surat Kuasa tersebut saya tidak ingat dimana dibuat.

Hal. 54 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mengenalkan I WAYAN RUBAH dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA adalah saksi sendiri bertempat di rumahnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di Jalan Nangka Denpasar. Bahwa orang tua saksi an. saksi I WAYAN RUBAH tidak ada hubungan keluarga dengan I PUTU GEDE WIBAWAJAYA.
- Bahwa sebelum kenal dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, saksi pernah memberi tahu temannya an. NYOMAN MANG DE “ *siapa yang bisa diminta tolong untuk membantu mengurus pensertifikatan tanah milik orang tua saya, karena orang tua saya sudah tua dan saya tidak ada waktu untuk mengurusnya karena sibuk kerja* “. Selanjutnya saksi dipertemukan oleh NYOMAN MANG DE dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di rumahnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di Jalan Nangka Denpasar. Dalam pertemuan tersebut saksi menanyakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bahwa “ *bisa tidak mengurus pensertifikatan tanah milik orang tua saya* ” dan saat itu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menjelaskan kepada saksi siap membantu permohonan pensertifikatan tanah dimaksud. Pada waktu tidak ingat tahun 2014 , saksi mengantar orang tuanya an. I WAYAN RUBAH datang ke rumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di Jalan Nangka Denpasar. Saksi tidak menjelaskan tidak ada hubungan keluarga dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. .
- Bahwa pada tahun 2014, saksi datang pertama kali kerumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA diantar oleh NYOMAN MANG DE. Setelah pertemuan pertama besoknya saksi sendiri datang kembali kerumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sendirian untuk menanyakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA persyaratan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang nantinya dimohonkan bantuan pengurusannya kepadanya , saat itu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menanyakan kepada saksi “ *apakah tanah tersebut pernah diurus pensertifikatan tanahnya* “ saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah pernah diurus pensertifikatnya dan terhadap pengurusan tersebut saksi memiliki dokumen berupa Surat Pernyataan Silsilah, Iuran Pembangunan Daerah yang terbit tahun 1976, serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya dokumen tersebut oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA disuruh membawa kerumahnya di Jalan Nangka Denpasar. Selanjutnya yang ke tiga kalinya saksi datang kerumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA Jalan Nangka Denpasar sendirian dengan membawa silsilah lama dimana di

Hal. 55 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



silsilah tersebut ahli waris atas nama I MADE AMAN belum tercantum, , luran Pembangunan daerah yang terbit tahun 1976, SPPT, Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN SUKARDI, SH, Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I MADE AMAN dan Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I KETUT MERTA, dan saksi memberikan informasi kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA nama – nama aparat pemerintahan yaitu nama Kepala Lingkunga, Lurah Jimbaran, Cama Kuta Selatan dan Bendesa Adat Jimbaran. Pada pertemuan ke empat I GEDE PUTU WIBAWAJAYA meminta saksi untuk datang kerumahnya di Jalan Nangka Denpasar memberitahu saksi bahwa dokumen silsilah dan kelengkapannya untuk permohonan pensertifikatan tanah sudah jadi diketik agar dimintakan tandatangan kepada para pihak yang tercantum dalam dokumen seperti saksi – saksi, I WAYAN RUBAH, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat Kuta Selatan, pada pertemua tersebut saksi menyerahkan Sket gambar kasar kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang kemudian oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kemudian menuangkan gamabr tersebut pada Sket tanah kemudian saksi yang memintakan tanda tangan kepada I WAYAN RUBAH (orang tua kandung saksi), setelah saksi diberikan dokumen untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak dirumanya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA jalan Nangka Denpasar, selanjutnya saksi kembali kerumah dan saat itu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ikut untuk melihat lokasi tanah yang dimohonkan pensertifikatan, pada saat I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melihat ke Lokasi Tanah, di lokasi sudah ada orang tua saksi. Kurang lebih 1 Bulan dari pertemuan ke tiga tersebut kemudian saksi menyerahkan dokumen yang sudah dimintakan tandatangan kepada para pihak tersebut kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di rumahnya jalan Nangka Denpasar, setelah saksi menyerahkan dokumen yang sudah ditanda tangani oleh para pihak selanjutnya pengurusan permohonan pensertifikatan tanah diserahkan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sesuai surat kuasa yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.

- Terhadap surat kuasa yang ditandatandatangani oleh I WAYAN RUBAH dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk mengurus atau menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan pendaftaran, termasuk mengambil sertifikatnya bila telah selesai sebidang tanah atas nama I WAYAN RUBAH .

Hal. 56 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 terhadap tanah yang dimohonkan sertifikat oleh saksi I WAYAN RUBAH pernah dimohonkan pensertifikatan tanah ke BPN Badung yang diurus oleh bapak HERI, Swasta, Alamat Nusa Dua (alamat lengkapnya saksi tidak ketahui). Adapun dokumen yang dijadikan dasar yaitu Pernyataan Silsilah dimana I MADE AMAN belum masuk karena masih mengikuti pendidikan di Jakarta, SPPT tahun 1996 sampai dengan tahun 2012, luran Pembangunan Daerah yang terbit Tahun 1976. Pengurusan tersebut dilakukan di BPN Badung sampai terbit Informasi Penagunaan Tanah Nomor : 46 / 9.51.03.400 / Q / 2012, tanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh BPN Badung, setelah terbit dokumen tersebut kemudian proses permohonan tersebut saksi batalkan sementara menunggu I MADE AMAN selesai mengikuti pendidikan di Jakarta.
- Bahwa terhadap penjualan tanah yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH yang permohonan pensertifikatannya diurus oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dilakukan tanggal 11 Juni 2014 sesuai perjanjian jual beli tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH selaku pihak pertama dengan saksi I NENGGAH YARTHA selaku pihak kedua disaksikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saksi sendiri I WAYAN SUMADI.
- Bahwa saksi pernah menjelaskan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA hendak menjual tanah milik orang tua saksi atas nama I WAYAN RUBAH yang diurus permohonan pensertifikatan tersebut dengan harga Rp. 450.000.000,-, selanjutnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mempertemukan saksi dengan saksi I NENGGAH YARTHA di rumahnya di Jalan Nangka Denpasar. Pada saat pertemuan dengan I NENGGAH YARTHA di rumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di Jalan Nangka Denpasar selanjutnya saksi I NENGGAH YARTHA melakukan negosiasi terhadap harga tanah yang hendak dijual tersebut dengan saksi, selanjutnya ditemukan kesepakatan dengan harga Rp. 400.000.000,- per arenya dengan luas tanah setelah dilakukan pengukuran tanah saat pensertifikatan tanah. Setelah sepakat dengan saksi I NENGGAH YARTHA selanjutnya dibuatkan perjanjian jual beli tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH selaku pihak pertama dengan I NENGGAH YARTHA selaku pihak kedua disaksikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saksi sendiri I WAYAN SUMADI.

Hal. 57 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



- Terhadap penjualan tanah tersebut dilakukan sebelum permohonan pensertifikatan tanah di daftarkan di Kantor BPN Kab. Badung oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- Pada saat saksi memberikan sket gambar kasar terhadap posisi tanah yang dimohonkan Sertifikat tanah tersebut kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, adapun batas – batasnya pada sket gambar yang saksi buat tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Jalan Menuju Setra Kedonganan.
 - Sebelah Timur : Jalan menuju lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH (orang tua saya).
 - Sebelah Selatan : Hak milik SAKSI I WAYAN RUBAH.
 - Sebelah Barat : gang buntu
- Bahwa yang membuat pondasi bangunan di lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH adalah saksi sendiri, pondasi pagar / pagar pembatas saksi buat sekira tahun 2013. Jalan yang menuju setra kedonganan belum dipaving dan baru dipaving kurang lebih tahun 2014.
- Bahwa saksi mengetahui ada pal Dinas Kehutanan terbuat dari beton berada di sebelah utara diluar tanah yang dimohonkan sertifikat yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter. Pada saat saksi membangun pondasi pagar pembatas tersebut di Tahun 2013, tidak ada mendapatkan surat dari Dinas Kehutanan / UPT Tahura.
- Terhadap akses gang buntu yang ada di sebelah barat tersebut merupakan akses masuk menuju tanah lokasi tanah milik I WAYAN RUBAH. Terhadap tembok yang terbuat dari batako yang ada disela selatan sebagai pembatas milik tanah I WAYAN RUBAH yang ada dibelakang dengan tanah yang dimohonkan sertifikat dibuat kurang lebih tahun 2013, sedangkan pintu terali besi tersebut memang sejak awal sudah ada, dan dulu terbuat dari seng.
- Bahwa saksi yang memiliki dan tinggal sekarang disebelah barat gang dari lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH adalah I WAYAN GERES beserta anaknya atas nama I WAYAN JELANTIK.
- Bahwa terhadap bagaimana kondisi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut sebelum saksi membangun pondasi pagar di lokasi tersebut, saksi menjelaskan kurang

Hal. 58 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari tahun 1996, sudah dilakukan pengurugan dengan menggunakan bekas bangunan, sampah. Dimana dilokasi yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut dulunya ditempatnya rendah.

- Bahwa alas hak yang dipergunakan oleh saksi I WAYAN RUBAH dalam perjanjian jual beli dengan I NENGAH YARTHA adalah SPPT-PBB (NOP) : 51.03.050.004.004-0131.0. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. Adapun mekanisme pembayaran jual beli tanah yang dilakukan oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA yaitu sesuai pasal 3 perjanjian tanggal 11 Juni 2014 .
- Bahwa terhadap pembayaran yang dilakukan oleh I NENGAH YARTHA atas jual beli tanah tersebut Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dibayar sesuai poin a Pasal 3 Perjanjian tanggal 11 Juni 2014 adapun yang menerima pembayaran tersebut saksi, terhadap bukti kwitansi saksi tidak ingat. Terhadap pembayaran tahap dua dilakukan oleh I NENGAH YARTHA pada saat penandatanganan perjanjian jual beli yaitu sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) yang langsung diterima oleh SAKSI I WAYAN RUBAH dan dibuatkan kwitansi tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh WAYAN RUBAH. Selanjutnya setelah sertifikat terbit pada BPN Badung saksi ada menerima uang dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA atas penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 490.000.000,-, (empat ratus sembilan puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening bank BRI atas nama saksi I WAYAN SUMADI pada BRI Unit Jimbaran dengan Rekening Nomor : 472201002735508. Orang tua saksi an. I WAYAN RUBAH juga ada menerima hasil penjualan tanah tersebut dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA diterima melalui transfer ke rekening Bank BRI Unit Kuta atas nama I WAYAN RUBAH, rekening nomor saksi tidak ingat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sehingga total uang yang diterima terhadap penjualan tanah yang dimohonkan sertifikat tanah tersebut sebesar Rp. 1.695.000.000,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah). Selain itu saksi dan orang tua saksi (I WAYAN RUBAH) tidak ada lagi menerima uang hasil penjualan tanah tersebut.
- Bahwa sebenarnya uang yang harus diterima oleh I WAYAN RUBAH kurang lebih Rp. 3.388.000.000,- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah) atas penjualan tanah seluas 847 m² sesuai surat

Hal. 59 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tanggal 11 Juni 2014, yang ditandatangani oleh saksi I WAYAN RUBAH selaku pemberi kuasa dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku penerima kuasa, namun jumlah total yang sudah diterima oleh I WAYAN RUBAH sebesar Rp. 1.000.000,000,- (satu milyar rupiah),- sedangkan saksi menerima uang dengan perincian :

- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar sesuai poin a Pasal 3 Perjanjian tanggal 11 Juni 2014 diterima dalam bentuk cash .
- Sebesar Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) diterima dalam bentuk cek yang diserahkan oleh I NENGGAH YARTHA kepada I WAYAN RUBAH selanjutnya cek tersebut saksi tukarkan di Bank BNI Denpasar yang kemudian dibuatkan kwitansi tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH terhadap uang tersebut saksi simpan di rumah dalam bentuk uang cash dipergunakan untuk upacara ngaben istri saksi dan ibu kandung saksi.
- Sebesar Rp.490.000.000,- diterima ditransfer ke rekening bank BRI atas nama saksi I WAYAN SUMADI pada BRI Unit Jimbaran dengan Rekening Nomor : 472201002735508.
- Bahwa terhadap jasa pengurusan pensertifikatan tanah atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH yang dikuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, apabila I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dapat menyelesaikan surat – surat tanah tersebut, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA meminta kepada I WAYAN RUBAH imbalan jasa dengan luas tanah seluas 3 are dari luas hasil pengukuran dari Kantor Pertnahan Kab. Badung, kemudian I WAYAN RUBAH menyetujui permintaan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tersebut selanjutnya oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dibuatkan surat perjanjian / pernyataan tanggal 07 Mei 2014 antara I WAYAN RUBAH selaku pihak pertama dan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku pihak kedua. Terhadap surat perjanjian / pernyataan tanggal 07 Mei 2014, Perjanjian tanggal 11 Juni 2014 dan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2014 ditandatangani bersamaan di Kantor Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH. Terhadap foto copy surat perjanjian / pernyataan tanggal 07 Mei 2014 dan Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2014 saya lampirkan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual kembali oleh I NENGGAH YARTHA kepada I WAYAN LUNTRA.

Hal. 60 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan secara turun temurun yang saksi ketahui tempat lokasi tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut dipergunakan untuk tempat pembuatan garam dan tempat memelihara sapi, tempat menampung kayu bakar untuk proses penggaraman. Dahulu pada saat dipergunakan tempat penggaraman / membuat garam, pada saat air laut pasang sampai pada lokasi yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut.
- Saksi menjelaskan terhadap negosiasi harga yang saksi lakukan dengan I NENGGAH YARTHA adalah sepengetahuan orang tua saksi atas nama I WAYAN RUBAH, dan sebelumnya orang tua saksi an. I WAYAN RUBAH sudah memberitahukan kepada saksi bahwa harga pasnya adalah Rp. 400.000.000,-. Terhadap penjualan tersebut sebelumnya sudah kesepakatan keluarga yaitu I KETUT MERTA, SH, WAYAN ASA dan MADE AMAN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah yang berada di sebelah timur jalan yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut. Saksi melihat dilokasi sebelah timur jalan tersebut ada lahan kosong dan sebagian berdiri bangunan. Terhadap tanah yang ada di sebelah selatan tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut adalah milik I WAYAN RUBAH seluas kurang lebih 32 are belum ada sertifikat hak milik, bukti kepemilikan masih berupa pipil.
- Terhadap dokumen permohonan pensertifikatan tanah yang diserahkan kepada saksi untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak seperti I WAYAN RUBAH, Bendesa Adat, Kepala Lingkungan, Lurah dan Camat yang mengetik dokumen pensertifikatan tanah tersebut adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, selanjutnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak. Pada saat dokumen yang saksi ajukan dan mintakan tandatangan kepada para pihak, belum diisi tanggal, bulan dan tahunnya 2014. Setelah ditandatangani oleh para pihak dan disetempel kemudian dokumen tersebut diisi register. Setelah semua ditandatangani oleh para pihak dokumen yang diberikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tersebut, kemudian dokumen tersebut saksi serahkan kembali kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, dimana tanggal, bulannya kosong tahun 2014.
- Bahwa untuk mendapatkan tandatangan kepada para pihak adalah kurang lebih 1 (satu) bulan. Pada saat saksi mengajukan dokumen untuk

Hal. 61 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan tandatangan kepada para pihak ada menyerahkan uang yaitu :

- Bendesa Adat atas nama I MADE BUDIASA, SH yang langsung diterima secara tunai sebesar Rp. 500.000,- ;
- Untuk Lurah Jimbaran yang diterima oleh staf nya seorang perempuan yang namanya tidak saya ingat sebesar Rp. 2.000.000,- ;
- Untuk Camat Kuta Selatan yang diambil oleh stafnya seorang perempuan yang namanya saya juga tidak ingat sebesar Rp. 1.500.000,-

Uang tersebut saksi serahkan secara sukarela dan tidak ada dibuatkan bukti apapun. Uang yang saksi serahkan tersebut bersumber dari uang saksi sendiri, bukan dari hasil penjualan tanah tersebut kepada I NENGAH YARTHA

- Pada saat dilakukan penandatanganan kuasa untuk mengurus permohonan pensertifikatan tanah di BPN Badung, saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk ongkos jalan pengurusan sertifikat tersebut di BPN Badung kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, uang tersebut bersumber dari uang saksi sendiri, bukan dari hasil penjualan tanah kepada I NENGAH YARTHA.
- dokumen Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, buku penetapan huruf C No. 216 atas nama I WAYAN RUBAH, tanggal 1 Maret 1976 berikut Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP : 51.03.050.004.004-0131.0 tahun 2014 yang diajukan dalam permohonan pensertifikatan tanah tersebut saksi diberikan oleh I WAYAN RUBAH (orang tua kandung saksi). Terhadap kapan dilakukan pelunasan pembayaran pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak terhutang NOP : 51.03.050.004.004-0131.0 tahun 2014 atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH, sesuai surat setoran pajak daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilunasi tanggal 3 Juni 2014. Selama proses permohonan pensertifikatan tanah di BPN Badung, saksi tidak ada diajak ke BPN Badung oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
- pengukuran tersebut hari, tanggal, bulan tidak ingat tahun 2014 dan siapa saja yang hadir dilokasi tanah pada saat pengukuran tersebut saksi sebutkan antara lain :
 - Saksi sendiri (I WAYAN SUMADI) .

Hal. 62 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI I WAYAN RUBAH (orang tua kandung saksi).
- I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (selaku kuasa).
- 1 Orang petugas ukur dari BPN Badung yang dibantu oleh 2 orang.

Yang menunjukkan dan menjelaskan batas – batas lokasi tanah dan menjelaskan kepada petugas ukur adalah saksi sendiri bersama I WAYAN RUBAH (orang tua kandung saksi).

- Tidak ada dihadirkan penyanding pada saat pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur BPN Badung, karena disebelah selatan tanah yang dimohonkan sertifikat adalah milik I WAYAN RUBAH, disebelah baratnya adalah gang buntu, sebelah utara adalah jalan menuju Setra Kedonganan, sebelah timur adalah jalan. Pada saat setelah dilakukan pengukuran dilakukan oleh petugas BPN Badung orang tua saksi ada melakukan tandatangan selaku penyanding tanah.

- Terhadap kwitansi dari I NENGGAH YARTHA tanggal 14 /10-2014 terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan tercantum nama MD. Semadi untuk pembayaran DP. Tanah, saksi tidak ada menerima uanya tersebut maupun orang tua saksi juga tidak ada. Terhadap kwitansi dari saksi I NENGGAH YARTHA tanggal 19 /8-2014 terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh PUTU Wibawa saksi tidak ada menerima uang sejumlah Rp. 45.000.000,- dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA termasuk I WAYAN RUBAH juga tidak ada.

- Saksi tidak mengetahui biaya yang dihabiskan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sehubungan dengan pengurusan permohonan pensertifikatan tanah milik orang tuanya di BPN Badung, terhadap uang penjualan tanah tersebut yang saksi terima dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar Rp. 490.000.000,-,(empat ratus sembilan puluh juta rupiah) tersimpan pada rekening Bank BRI Unit Jimbaran Rekening Nomor : 472201002735508., Rp. 5.000.000,- saksi terima tunai dari I NENGGAH YARTHA saksi simpan dirumah, Rp. 200.000.000, - Saksi simpan dirumah secara tunai, Rp. 1.000.000.000, - tersimpan di Rekening Bank BRI Unit Kuta atas nama I WAYAN RUBAH.

- Saksi tidak mengetahui kenapa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang melakukan transfer pembayaran tanah tersebut, padahal yang melakukan pembelian tanah tersebut adalah I NENGGAH YARTHA. Terhadap uang hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal. 63 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



untuk samsat kendaraan mobil milik saksi tahun 2014, terhadap uang Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) yang diberikan berupa cek oleh I NENGHAH YARTHA saksi penggunaan upacara ngaben istri saksi, ibu saksi, potong gigi anak saksi di tahun 2014. Terhadap uang Rp. 490.000.000,- saksi penggunaan untuk :

- Setelah kasus ini berjalan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA meminta uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk menyelesaikan perkara ini. Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- secara tunai kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di rumahnya di Jalan Nangka Denpasar tanggal dan bulan lupa Tahun 2015 saat itu disaksikan oleh Istri dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, tidak ada dibuatkan bukti kwitansi.
- Tahun 2016 (tanggal dan bulan lupa) sekira pukul 08.00 wita dihubungi melalui handphone I GEDE PUTU WIBAWAJAYA meminta uang sebesar Rp. 100.000.000, dengan alasan digunakan untuk menggugat BPN Badung dan menyelesaikan perkara, selanjutnya uang sebesar Rp. 100.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA secara tunai di ruang tamu rumahnya Bapak Ketut Leo yang disaksi oleh I NENGHAH YARTHA, tidak ada dibuatkan kwitansi.
- Saksi mau menyerahkan uang tersebut diatas kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Karena I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menjelaskan kepada saksi uang tersebut dipergunakan untuk menutup perkara ini agar tidak sampai lanjut ke persidangan. Saksi pernah mendampingi orang tua saksi an. I WAYAN RUBAH datang ke Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH, terhadap hari, tanggal bulan saksi tidak ingat tahun 2015. Adapun yang hadir pada saat itu sepengetahuan saksi adalah Bapak Notaris, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, I NENGHAH YARTHA, SAKSI I WAYAN RUBAH (Orang tua kandung saksi) dan saksi sendiri, saat itu sempat difoto oleh pegawai notaris. Saat berada di Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH saksi tidak ada melihat bapak I WAYAN LUNTRA.
- sekarang pada lokasi tersebut sudah dibangun gudang. Terhadap pembatalan sertifikat yang telah terbit tersebut, saksi maupun orang tua saksi atas nama I WAYAN RUBAH tidak pernah menerima surat apapun dari BPN Badung. Saksi baru mendapatkan foto copy pembatalannya

Hal. 64 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



tersebut setelah diberikan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 29 Pebruari 2016.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual kembali oleh I NENGGAH YARTHA kepada I WAYAN LUNTRA, Terhadap uang yang ada direkening orang tua saksi atas nama I WAYAN RUBAH pada BRI Unit Kuta sebesar Rp. 1.000.000.000,- hasil penjualan tanah tersebut, pernah dilakukan penarikan, penarikan dilakukan tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2015 sebanyak tiga kali yang melakukan penarikan adalah saksi bersama I WAYAN RUBAH yaitu :

1. Penarikan pertama Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dipergunakan membayar hutang di LPD Jimbaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan LPD Pecatu Rp. 50.000.000,- dan sisanya saya pergunakan untuk sehari – hari.
2. Penarikan kedua Rp. 50.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dipergunakan membeli kebutuhan sehari – hari.
3. Penarikan ketiga Rp. 50.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai biaya upacara perkawinan keponakan saksi atas nama HERDI SETIAWAN

Dan sisa uang atas penjualan tersebut pada Rekening I WAYAN RUBAH pada BRI Unit Kuta sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) . Terhadap hasil penjualan tanah tersebut sisanya tidak ada lagi dilakukan pembayaran terhadap penjualan tanah tersebut oleh I NENGGAH YARTHA kepada I WAYAN RUBAH, saksi tidak pernah menanyakan kembali kepada I NENGGAH YARTHA.

- Saksi tidak mengetahui lagi berapa seharusnya orang tua saksi mendapatkan hasil penjualan tanah tersebut dari I NENGGAH YARTHA, saksi tidak ada memberikan sket gambar kasar terhadap posisi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, namun sebelum sket tanah dibuat oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, saksi bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah datang ke lokasi tanah untuk menjelaskan dan menunjukkan batas – batas tanah yang dimaksud.
- Saksi menjelaskan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA bahwa batas barat tanah lokasi tersebut adalah gang buntu karena tertutup pagar hidup, yang menggunakan akses gang buntu tersebut adalah saksi bersama keluarga saksi. Yang berinisiatif membuat gang buntu tersebut adalah I KUBIK, yang sering

Hal. 65 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



menggunakan akses gang buntu tersebut keluar masuk adalah keluarga saksi sendiri untuk menuju lokasi tanah yang ada di sebelah selatan. Tidak ada petunjuk dari I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk membuat gang buntu tersebut, selain gang buntu tersebut ada dibuat pintu keluar masuk yang posisinya di timur yang gang buntu, dimana pintu keluar masuk tersebut dibuat oleh I NYOMAN BUARTHANA. Pada saat saksi menjelaskan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA terhadap pintu keluar masuk yang dibuat oleh I NYOMAN BUARTHANA tersebut masih ada.

- Akses keluar masuk tanah I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut adalah langsung ke Selatan satu akses keluar masuk dengan rumah I NYOMAN BUARTHANA dimana langsung tembus ke Jalan Bay Pass Ngurah Rai, namun karena ada permasalahan dengan I NYOMAN BUARTHANA sehingga oleh kakak kandung saksi atas nama I WAYAN SUDARSANA (Almarhum) dibukalah pintu pada ujung gang buntu tersebut untuk menuju akses jalan yang menuju Jalan Setre Kedonganan. Kenapa I NYOMAN BUARTHAN membuat pintu keluar masuk pada tembok sebelah selatan tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH saksi menjelaskan bahwa pintu tersebut untuk keluar masuk mobil saja, dan sekarang pintu tersebut sudah ditutup.

- Sesuai Kartu Tanda Penduduk saudara nomor : 5103052006600006 bahwa nama saksi I WAYAN SUMADI sedangkan saksi merupakan anak kedua dari SAKSI I WAYAN RUBAH, saksi menjelaskan karena anak pertama dari orang tua saksi meninggal dunia, maka sesuai dengan adat istiadat di Desa saksi, anak kedua langsung diberikan nama seperti anak pertama, yaitu I WAYAN sehingga nama saksi I WAYAN SUMADI dan semua administrasi saksi tercantum nama saksi I WAYAN SUMADI.

- Bahwa tanah yang ada disebelah selatan tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH tersebut adalah tanah kosong, sedangkan keluarga I WAYAN RUBAH dan anak – anaknya tinggal di sebelah barat Jalan Bay Pass Ngurah Rai Jimbaran yaitu di Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung jaraknya kurang lebih 500 dari tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut.

- Saksi menjelaskan kenapa orang tua saksi atas nama I WAYAN RUBAH berani menyerahkan tanah seluas 3 are sesuai surat

Hal. 66 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



perjanjian / pernyataan tanggal 07 Mei 2014 kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA jika berhasil mensertifikatkan tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut karena menurut penjelasan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kepada I WAYAN RUBAH dirumahnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA jalan Nangka Denpasar bahwa itu termasuk sedikit diminta, karena bapak (SAKSI I WAYAN RUBAH) tidak mengeluarkan biaya apapun, semua biaya sepenuhnya ditanggung oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Pada tahun 2013 saksi tidak ada mendapat surat teguran dari UPT Tahura Ngurah Rai Bali.

4. Saksi I MADE SUDANA ,:

- Adapun tugasnya secara umum adalah *memeriksa dan meneliti obyek tanah Land Reform atau tanah kelebihan dari batas maksimum*. Wewenangnyanya adalah memberikan suatu saran / pendapat kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) apakah tanah yang dimaksud menjadi obyek Land Reform atau bukan. Dalam tugas dan wewenangnyanya tersebut, saksi bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang sekarang dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA.
- Sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung adalah “ **meneliti obyek tanah Land Reform atau tanah kelebihan dari batas maksimum** “ untuk meneliti obyek tanah tersebut apakah sebelumnya harus ada surat secara khusus dari pemohon kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) untuk sehingga akhirnya tugas tersebut bisa dilaksanakan, saksi menjelaskan bahwa sebelumnya ada surat dari pemohon yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Badung maupun ke Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) untuk meneliti obyek tanah Land Reform atau tanah kelebihan dari batas maksimum, **tidak ada**, Namun setiap pemohon pensertifikatan tanah sebelum mendaftarkan permohonan pensertifikatan tanahnya pada loket pendaftaran, wajib terlebih dahulu datang ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk mendapatkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan.
- Saksi menjelaskan terhadap setiap pemohon pensertifikatan tanah sebelum mendaftarkan permohonan pensertifikatan tanahnya pada

Hal. 67 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



loket pendaftaran, wajib terlebih dahulu datang ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk mendapatkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan sepengetahuan saya berlaku pada BPN Kab. Badung, dimana saat itu saksi mendapat perintah lisan dari Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang saat itu dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA .

- Mekanismenya yaitu pemohon sebelum mendaftarkan permohonan pensertifikatan tanahnya pada loket pendaftaran, terlebih dahulu datang ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) pada Kantor BPN Badung, selanjutnya pemohon menyerahkan permohonan pensertifikatan tanah tersebut (satu bendel permohonan pensertifikatan tanah) ke petugas / staf pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) pada Kantor BPN Badung selanjutnya petugas pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan mengajukan bendel tersebut ke Kasi P3, selanjutnya Kasi P3 menurunkan bendel tersebut ke Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung dalam hal ini saat itu saksi yang menjabat saat itu melakukan pengecekan pada buku per desa penerima tanah obyek land reform ;

- apabila tanah yang dimohonkan sertifikat oleh pemohon termasuk dalam buku per desa penerima tanah obyek land reform, bentuk permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan bukan konversi namun dalam bentuk permohonan hak ;

- apabila tanah yang dimohonkan sertifikat oleh pemohon tidak termasuk dalam buku per desa penerima tanah obyek land reform, bentuk permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan dalam bentuk konversi.

Sehingga terhadap hasil pengecekan yang dilakukan oleh petugas Sub Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) pada Kantor BPN Badung tersebut selanjutnya dibuatkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan diajukan kepada saya selaku Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah setelah saya farap kemudian diajukan kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang saat itu dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA untuk ditandatangani, barulah permohonan dapat di daftarkan oleh pemohon pada loket pendaftaran.

- saksi menjelaskan dokumen yang bisa dicocokkan dengan buku per desa yang ada pada BPN Badung yaitu diantaranya :

Hal. 68 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



- Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ;
- Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Leter C) ;

Apabila data yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang maupun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Leter C) tidak tercantum dalam buku per desa penerima tanah obyek land reform **petugas tidak harus / wajib melakukan penelitian lapangan kembali, namun bisa langsung membuat dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan untuk diajukan kepada saya selaku Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah dan dilanjutkan ke Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang saat itu dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA untuk ditandatangani.**

Apabila data yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang maupun Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (Leter C) tercantum dalam buku per desa penerima tanah obyek land reform, petugas / Saksi selaku Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah harus/wajib melakukan penelitian lapangan kembali, setelah dilakukan penelitian lapangan dan lokasi selanjutnya saksi menyarankan kepada **pemohon** secara lisan agar permohonannya tersebut menyesuaikan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu permohonan hak dan kami tidak lagi mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan.

- Pada saat pemohon datang menyerahkan permohonan pensertifikatan tanah tersebut ke petugas / staf pada Sub Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) pada Kantor BPN Badung selanjutnya petugas pada sub seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Melakukan pengecekan, saksi menjelaskan dalam proses ini **pemohon** tidak ada dipungut biaya apapun.
- Adakah aturan pada Kantor BPN bahwa setiap permohonan pensertifikatan tanah sebelum didaftarkan wajib datang ke seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) untuk melakukan pengecekan tanah reedis dan non reedis, saksi menjelaskan dalam aturan BPN saksi tidak mengetahui apakah ada mengatur hal tersebut namun hal tersebut saksi lakukan berdasarkan **perintah lisan dari Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang saat itu dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA dan itupun dilakukan khusus permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan dari Kecamatan Kuta Selatan**, karena diwilayah kecamatan tersebut terdapat banyak tanah obyek land reform.

Hal. 69 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah terhadap pengecekan tanah reedis dan non redist pada sub seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung, dapat dilakukan setelah permohonan didaftarkan pada loket pendaftaran, saksi menjelaskan karena secara aturan tidak ada, sehingga yang saksi lakukan secara umum dilapangan bahwa sebelum didaftarkanlah permohonan pensertifikatan tanah tersebut dilakukan pengecekan tanah reedis dan non redist pada sub seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung untuk memastikan permohonan yang diajukan oleh pemohon yaitu **permohonan atau konversi**.
- petugas Sub Seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung hanya melakukan pengecekan pada Buku Per Desa, tidak ada memiliki peta tanah obyek reedistribusi. Mekanismenya jika permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh pemohon yang belum didaftarkan pada BPN Badung terdaftar dalam Buku Per Desa, Saksi ketahui terhadap permohonan adalah **permohonan hak**, selanjutnya permohonan tersebut didaftarkan dan berproses dan selanjutnya akan keluar Surat Keputusan dari Kepala Kantor BPN Badung.
- Apakah lokasi Hutan maupun taman hutan raya, tanah yang sudah dilekati hak oleh Pemerintah yang berlokasi di Kabupaten Badung termasuk obyek Reedistribusi tercantum dalam buku per desa, Saksi menjelaskan tidak termasuk.
Saksi menjelaskan terhadap permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH pernah masuk ke Sub Seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung, saksi tidak ingat yang pasti staf yang menerima berkas tersebut.
- Selaku Kasubsi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung pernah Saksi beserta staf di Sub seksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor BPN Kab. Badung pernah melakukan pengecekan pada Buku Perdesa terhadap obyek tanah sesuai SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah petikan buku penetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) , buku penetapan huruf C. No. 216 Nama I WAYAN RUBAH, Alamat Br. Perarudan Jimbaran No.126 , Nomor blok dan huruf bagian blok 65 b Kelas Desa II namun terhadap obyek tanah dimaksud tidak ada dalam buku per desa dan saat itu tidak ada dilakukan pengecekan ke lapangan ke obyek lokasi tanah karena sudah tidak terdata dalam buku per desa, sehingga selanjutnya dibuatkan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dan selanjutnya

Hal. 70 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (KASI P3) yang sekarang dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA untuk ditandatangani.

- Saksi tidak mengetahui I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa dari I WAYAN RUBAH sehubungan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH di BPN Badung pernah menemui Drs. I NYOMAN WARTANA diruangannya.
- Terhadap bendel permohonan pensertifikatan tanah untuk dilakukan pengecekan tanah obyek redist dan non redits, yang saksi lakukan pengecekan yaitu dari :
 - Subyeknya berupa nama pemohon, alamat pemohon ;
 - Obyek berupa Pipil, Persil, klas dan luas yang tercantum dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah.

Hal tersebut diatas saksi lakukan pengecekan pada Buku Perdesa yang dimiliki oleh BPN. Badung.

jika terhadap SPPT yang dilampirkan tidak ada pipil atau persil , saya cukup mencocokkan nama pemohon dengan buku per desa, apakah namanya (pemohon) termasuk penerima obyek redis atau tidak. Jika pemohon melampirkan DD atau Petok D yang ada nomor Pipil, Persil, klas saksi mencocokkan nomor tersebut di Buku Perdesa . Terhadap Petok D yang ada nomor Pipil, Persil, klas tersebut dapat di cocokkan pada buku Letter C yang saya ketahui ada di Dispenda, sedangkan BPN Badung sepengetahuan saya tidak ada memiliki buku letter C.

- terhadap permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH yang melampirkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan buku penetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) , buku penetapan huruf C. No. 216 Nama I WAYAN RUBAH, Alamat Br. Perarudan Jimbaran No.126 , Nomor blok dan huruf bagian blok 65 b Kelas Desa II luas 090 da, terhadap Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan buku penetapan iuran pembangunan daerah (huruf c) , buku penetapan huruf C. No. 216 Nama I WAYAN RUBAH, Alamat Br. Perarudan Jimbaran No.126 , Nomor blok dan huruf bagian blok 65 b Kelas Desa II luas 090 da tidak ada dalam buku perdesa sebagai penerima tanah redistribusi.
- Selain Subseksi Land Reform dan Konsolidasi Tanah yang dibawahhi oleh Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, adakah Subseksi lainnya berada dibawah Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dan apa

Hal. 71 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja ruang lingkup tugasnya , saksi menjelaskan ada yaitu Subseksi kawasan Tertentu yang sepengetahuan saksi ruang lingkup tugas mengeluarkan Aspek Penatagunaan tanah dan aspek Ijin penggunaan tanah. Yang menjabat selaku Subseksi kawasan Tertentu dimana kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung yang saat itu dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA adalah bapak APOLLO .

- yang diperiksa dan dibahas atas terhadap permohonan I WAYAN RUBAH dalam Sidang panitia A tersebut saksi menjelaskan :

Adapun yang periksa dokumen / warkah adalah :

- a. Silsilah/pernyataan waris ;
- b. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) ;
- c. SPPT atas nama I WAYAN RUBAH ;
- d. *Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 90 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976.*
- e. Surat keterangan tanah bekas tanah milik adat ;
- f. Peta Bidang tanah (PBT) Nomor 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kab. Badung.

- Terhadap pemeriksaan dari warkah I WAYAN RUBAH telah dituangkan dalam resume penelitian pemeriksaan tanah / panitia A sebagai berikut :

- 1) Saksi sendiri selaku Ketua Panitia A merangkap anggota memberikan tanggapan :
 - Pada saat sidang penjelasanya obyek tersebut bukan tanah obyek redistribusi dan tidak ada masalah ;
 - Berdasarkan lampiran kelengkapan warkah I WAYAN RUBAH sudah lengkap dan memenuhi syarat sehingga dapat diumumkan.
- 2) I WAYAN HENDRA YOGISWARA (Wakil ketua Seksi Pengukuran dan Pemetaan) :
 - Pada saat pengukuran di lokasi tanah I WAYAN RUBAH telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding.
- 3) YULIUS RAMSAY LONE (Sub seksi Penetapan Hak) selaku Anggota :
 - Sidang di hadiri oleh panitia A lengkap , lurah dan pemohon ;

Hal. 72 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah yang dimohon setelah sidang diumumkan selama 60 hari kerja dan tidak ada pihak pihak yang menggugat maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

4) I KETUT RIMBAWAN (Lurah Jimbaran) memberi pendapat :

- Setuju dilanjutkan menunggu surat pernyataan tidak keberatan dari ahli waris lainnya.

- Setelah pemeriksaan warkah / dokumen I WAYAN RUBAH di Kantor Lurah Jimbaran selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lokasi tanah I WAYAN RUBAH di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec.Kuta Selatan oleh semua panitia A didampingi oleh pemohon I WAYAN RUBAH. Adapun hasil pengecekan di lokasi tanah I WAYAN RUBAH sudah sesuai dengan Peta Bidang Tanah (PBT) 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

- Pada saat pemeriksaan lokasi yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH dengan batas - batasnya :

- Utara :Jalan paving.
- Timur : Jalan / gang,
- Selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH ,
- Barat : Gang buntu

Kondisi tanah di lokasi saya lihat sudah berpondasi di sekeliling tanah pemohon I WAYAN RUBAH dan belum ada bangunan. Hasil pemeriksaan terhadap tanah I WAYAN RUBAH telah sesuai dengan Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

- Saksi menjelaskan sebagai berikut :

a. bahwa sesuai dengan Peta bidang tanah Nomor : 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014 menyebutkan batas – batas sebagai berikut :

- utara : jalan paving.
- timur : Jalan / gang,
- selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH .
- Barat : gang buntu.

Sehingga tidak memerlukan penyanding tanah.

b. Terhadap pemeriksaan lapangan telah dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014. Pemeriksaan tersebut hanya mencocokkan dengan Peta bidang Tanah Nomor : 8209/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

- Sesuai Pasal 4 poin c Surat keputusan dari Kepala Kantor BPN Kab. Badung nomor : 07/KEP-51.03/II/2014 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah

Hal. 73 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



A Tahun 2014 Kantor Pertanahan Kab. Badung tanggal 2 Januari 2014 “*mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas – batas bidang tanah yang dimohon* “ , Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengecekan ke obyek tanah yang saya temukan dilapangan antara lain :

- a. Batas – batas tanah tersebut Sebelah Utara Jalan Paping, Sebelah timur Jalan / gang, Sebelah selatan tanah milik I WAYAN RUBAH , sebelah Barat Gang Buntu.
- b. Sudah ada pondasi keliling terhadap tanah yang dimohon
- c. Disebelah selatan berdiri pagar hidup (tanaman) sebagai pembatas dengan penyanding sebelah selatan milik I WAYAN RUBAH .
- d. Disebelah barat gang buntu dimana diuung gang tersebut tertutup pagar hidup.
- e. Disebelah barat gang buntu tembok bangunan, namun saya tidak mengetahui siapa yang memilikinya.
- f. Disebelah utara ada jalan paping menghubungkan dari Baypass Ngurah Rai menuju salah satu sekolah .
- g. Disebelah timur merupakan jalan / gang menuju obyek tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan (penyanding tanah sebelah selatan), disebelah timur jalan / gang tersebut saya melihat material batu.

5. Saksi I NYOMAN SULENDRA, SE,:

- Bahwa pekerjaan saksi yaitu dari tahun 1990 sampai dengan sekarang sebagai Bendahara pada LPD Kedonganan. Yang mendasari jabatan saksi selaku Bendahara pada LPD Desa Adat Kedonganan adalah Surat Keputusan Bupati Badung yang nomornya saksi tidak ingat dan foto copy Surat Keputusan tersebut saksi lampirkan menyusul. Selaku Bendahara pada LPD Desa Adat Kedonganan saksi memiliki 3 orang staf sebagai teller / kasir.
 - Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Bendahara pada LPD Kedonganan yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan operasional terhadap keuangan LPD Kedonganan baik keuangan yang masuk maupun keuangan yang keluar .
 - Bahwa saksi kenal dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sekitar bulan Pebruari 2015 di LPD Desa Adat Kedonganan, karena saat itu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA hendak membuka Rekening

Hal. 74 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan di LPD Desa Adat Kedonganan, saksi tidak hubungan keluarga dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mulai terdaftar sebagai nasabah pada LPD Desa Adat Kedonganan mulai tanggal 10 Pebruari 2015.

- Bahwa sebagai nasabah pada LPD Desa Adat Kedonganan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ada memiliki rekening tabungan pada LPD Desa Adat Kedonganan dengan nama TABUNGAN SUKARELA dengan Rekening Nomor : A.005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA I GEDE, Alamat Jl. Nangka No. 120 X. Syaratnya jika masyarakat mau membuka rekening tabungan pada LPD Desa Adat Kedonganan yaitu melampirkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi blangko permohonan yang telah di siapkan oleh LPD Desa Adat Kedonganan.
- Bahwa masyarakat di luar Desa Adat Kedonganan dimungkinkan / diperbolehkan masyarakat yang ada di luar Desa Adat Kedonganan sebagai nasabah, tidak ada persyaratan khusus yang harus dilampirkan, namun saat hendak menjadi nasabah pada LPD Desa Adat Kedonganan harus ada masyarakat Desa Adat Kedonganan yang saling kenal mengenal dengan orang yang ingin membuka rekening tabungan pada LPD Desa Adat Kedongan dan pada saat pembukaan rekening tersebut diantar ke Kantor LPD Desa Adat kedonganan.
- Pada saat I GEDE PUTU WIBAWAJAYA membuka rekening tabungan pada LPD Kedonganan yang mengatar I GEDE PUTU WIBAWAJAYA datang ke Kantor LPD Desa Adat Kedonganan pada saat membuka rekening tabungan adalah I WAYAN LUNTRA yang merupakan masyarakat Desa Adat Kedonganan.
- bahwa setelah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebagai nasabah pada LPD Desa Adat Kedonganan sesuai tabungan yang dimilikinya yaitu TABUNGAN SUKARELA dengan Rekening Nomor : A.005824 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE yang dibuka tanggal 10 Pebruari 2015 jumlah uang yang disetorkan pada saat pembukaan rekening tabungan yang dimiliki oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA saat membuka rekening adalah sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). Sumber uang atas tabungan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada TABUNGAN SUKARELA dengan Rekening Nomor : A.005824 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE

Hal. 75 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bersumber dari penarikan tunai I WAYAN LUNTRA dari tabungan miliknya pada Rekening Nomor D.001096 atas nama LUNTRA I WAYAN dalam bentuk TABUNGAN SUKARELA.

- Saksi menjelaskan mekanisme pada LPD Desa Adat Kedonganan sehingga uang yang ada pada rekening Tabungan Sukarela atas nama I WAYAN LUNTRA sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) akhirnya masuk ke rekening tabungan sukarela atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE dengan Rekening Nomor : A.005824 yaitu I WAYAN LUNTRA terlebih dahulu mengisi slip penarikan tabungan LPD Desa Adat Kedonganan, setelah selesai ditulis slip tersebut kemudian diserahkan kepada Kasir oleh Kasir selanjutnya diproses (melakukan penarikan tunai pada rekening tabungan sukarela miliknya yang ada di LPD Kedonganan sesuai rekening tabungan nomor rekening Nomor D.001096 atas nama LUNTRA I WAYAN selanjutnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mengisi formulir yang telah tersedia pada LPD Kedonganan berupa bukti kas masuk setelah mengisi formulir tersebut selanjutnya formulir tersebut diserahkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada bagian kasir setelah diproses oleh kasir sehingga masuklah uang pada rekening tabungan sukarela atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah). Terhadap dokumen tersebut ada di LPD Kedonganan berupa :

1. Bukti kas keluar No. 370764 yang ditandatangani oleh I WAYAN LUNTRA tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah)
 2. Bukti kas masuk No. 400536 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nilai nominal uang sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di LPD Desa Adat Kedonganan tersebut untuk kepentingan transaksi apa. Setelah uang masuk pada rekening tabungan sukakrela an. PUTU WIBAWAJAYA I GEDE tanggal 10 Pebruari 2015, saat itu juga I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ada melakukan transaksi keuangan berupa penarikan tunai pada

Hal. 76 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



rekening No. A.005824 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai pendukungnya berupa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menandatangani Bukti Kas Keluar No. 370767, tanggal 10 Pebruari 2015 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

• Bahwa transaksi rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA setelah tanggal 10 Pebruari 2015 sebagai berikut :

1) Tanggal 11 Pebruari 2015, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke BRI Unit Sidakarya Denpasar Nomor Rekening : 7130.01.00047850.6 atas nama I NENGGAH YARTHA sebesar Rp. 500.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ; Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 11/02/2015.
- Lampiran kedua bukti transfer Bank BPD Bali tanggal 11-2-2015.

2) Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 370777 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, tanggal 11/02/2015.

3) Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke BRI Cabang Singaraja Nomor Rekening : 0088.01.021310.50.3 atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA sebesar Rp. 250.000.000,- , berita untuk penerima : pembayaran tanah ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 11/02/2015 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Lampiran kedua bukti transfer Bank BPD Bali tanggal 11-2-2015.

4) Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke BRI Unit Kuta Nomor Rekening : 0984.01.014821.53.5 atas nama I WAYAN RUBAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;

Hal. 77 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 11/02/2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- Lampiran kedua bukti transfer Bank BPD Bali tanggal 11-2-2015.

5) Tanggal 11 Pebruari 2015, penarikan tunai untuk deposito atas I GEDE PUTU WIBAWAJAYA Rp. 1. 000.000.000,- ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 11/02/2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

6) Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000 ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 371413 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13/02/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7) Tanggal 13 Pebruari 2015, penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening : 4722.01.002735.50.8 atas nama I WAYAN SUMADI sebesar Rp. 490.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13/02/2015 sebesar Rp. 490.000.000,- (empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Lampiran kedua bukti transfer Bank BPD Bali tanggal 13-2-2015.

8) Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 200.000.000,- selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke BRI Unit Unit Jimbaran Nomor Rekening : 4722.01.0133485.30 atas nama I NYOMAN ASTAWA sebesar Rp. 200.000.000,- , berita untuk penerima : bayar tanah ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 12/03/2015 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal. 78 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran kedua bukti transfer Bank BPD Bali tanggal 12-03-2015.

9) Tanggal 12 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 375005 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 12/03/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

10) Tanggal 13 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 375019 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13/03/2015 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

11) Tanggal 13 Maret 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 376884 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13/03/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

12) Tanggal 06 April 2015, penarikan tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 377741 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 06/04/2015 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

13) Tanggal 30 April 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 487747 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 30/04/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

14) Tanggal 30 April 2015, penarikan tunai Rp. 117.268.176,- selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke Mandiri Nomor Rekening : 145.000.750.3846 atas nama **PT MADIRI TUNAS FINANCE Denpasar** sebesar Rp.

Hal. 79 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.268.176,- , berita untuk penerima : untuk pelunasan mobil atas nama NI PUTU SUKERTI,;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 487730 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 30/04/2015 sebesar Rp. 117.268.176,- (Seratus tujuh belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).
- Lampiran kedua bukti transfer Bank BPD Bali tanggal 30-04-2015.

15) Tanggal 11 Mei 2015, penarikan tunai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 382702 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 11/05/2015 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

16) Tanggal 18 Mei 2015, penarikan tunai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 382929 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 18/05/2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

17) Tanggal 17 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 387012 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 17/05/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

18) Tanggal 29 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 388725 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 29/06/2015 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

19) Tanggal 29 Juni 2015, penarikan tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

Hal. 80 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kas keluar No. 388724 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU

20) Tanggal 3 Juli 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 392879 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 3/07/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

21) Tanggal 7 Agustus 2015, penarikan tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 487727 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 7/08/2015 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

22) Tanggal 14 Desember 2015, penarikan tunai Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 407916 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 14/12/2015 sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

23) Tanggal 12 Pebruari 2016, penarikan tunai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 415821 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 12/02/2016 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

24) Tanggal 13 Mei 2016, penarikan tunai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 487638 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13/05/2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

25) Tanggal 12 Juli 2016, penarikan tunai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Dengan dokumen pendukung :

Hal. 81 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



- Bukti kas keluar No. 487738 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 12/07/2016 sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

26) Tanggal 15 Agustus 2016, penarikan tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 437739 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 15/08/2016 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

27) Tanggal 27 September 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 442557 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 27/09/2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

28) Tanggal 14 Oktober 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 444254 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 14/10/2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

29) Tanggal 17 Nopember 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 487738 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 17/11/2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

30) Tanggal 15 Desember 2016, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dengan dokumen pendukung :

- Bukti kas keluar No. 457597 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 15/12/2016 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

31) Tanggal 16 Januari 2017, penarikan tunai Rp. 6.500.000,- ;

Dengan dokumen pendukung :

Hal. 82 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti kas keluar No. 451625 yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 16/01/2017 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
- bahwa sampai tanggal 27 Januari 2017 saldo pada rekening tabungan sukarela atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA rekening nomor : A.005824 sebesar Rp. 1.128.874. (satu juta seratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah). I GEDE PUTU WIBAWAJAYA memiliki pinjaman / kredit pada LPD Desa Adat Kedonganan dengan nama PRIMA NOTA KREDIT dengan nomor kredit : 00420.16 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Realisasi kredit tersebut tanggal 12 Juli 2016 dan jatuh tempo 12 Juli 2017 dengan pokok pinjaman sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) penanggung SUKERTI NI PUTU, dengan jaminan Deposito Nomor Rekening : 33.10866.16 dengan jumlah deposito Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Bahwa tanggal 13 Pebruari 2017 terhadap pinjaman kredit tersebut sudah dilunasi oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tanggal 13 Pebruari 2017, dilunasi menggunakan dana deposito miliknya yang ada di LPD Desa Adat Kedonganan yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2017. Pada tanggal 12 Pebruari 2017 oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA terhadap sisa dana deposito sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) di depositokan kembali di LPD dengan deposito nomor : 33.11823.17 atas nama I PUTU WIBAWAJAYA.
- bahwa LPD Desa Adat Kedonganan ada menerima surat tersebut tanggal 14 Pebruari 2017 selanjutnya oleh pengurus LPD Kedonganan atas nama Drs. I WAYAN SURYAWAN selaku tata usaha LPD Kedonganan ditindaklanjuti dengan Surat sesuai surat Nomor : 008/DAK-DAK/II/2017, tanggal 16 Pebruari 2017 perihal pemberitahuan pemblokiran.
- Bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan penarikan pada Rekening tabungan miliknya yang ada pada LPD Kedonganan, selanjutnya dilakukan transfer ke beberapa rekening antara lain ke rekenings saksi I NENGAH YARTHA, rekening Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA, rekening saksi I WAYAN SUMADI, Rekening terdakwa I NYOMAN ASTAWA dan rekening Mandiri atas nama PT. Mandiri Tunas Finance, yang melakukan transfer tersebut adalah

Hal. 83 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi selaku Bendahara LPD Desa Adat Kedonganan atas permintaan nasabah dalam hal ini I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, yang memberikan nomor rekening yang dituju, atas nama rekening yang dituju serta berita untuk penerima adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.

- bahwa mekanismenya pada LPD Desa Adat Kedonganan sehingga saksi bisa melakukan transfer uang ke beberapa rekening antara lain ke rekening I NENGHAH YARTHA, rekening Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA, rekening I WAYAN SUMADI, Rekening I NYOMAN ASTAWA, rekening I WAYAN RUBAH dan rekening Mandiri atas nama PT. Mandiri Tunas Finance, saksi menjelaskan yaitu nasabah terlebih dahulu melakukan penarikan tabungan di LPD Kedonganan, setelah itu oleh nasabah disuruh mentransfer ke Bank lain yang sesuai dengan data yang diberikan oleh nasabah diantaranya nama Bank yang dituju, nama dan nomor rekening yang dituju, berita untuk penerima, selanjutnya saksi melakukan transfer melalui PT. Bank BPD Bali Capem Kuta sesuai permintaan nasabah. Dokumen yang saksi isi di Bank BPD Bali Capem Kuta untuk melakukan transfer berupa formulir transfer dan saksi turut membubuhkan tandatangan pada formulir transfer tersebut pada kolom tandatangan pengirim.
- bahwa saksi melakukan transfer ke beberapa rekening atas permintaan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ke rekening I NENGHAH YARTHA, rekening **Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA**, rekening I WAYAN SUMADI, Rekening I NYOMAN ASTAWA, rekening I WAYAN RUBAH dan rekening Mandiri atas nama PT. Mandiri Tunas Finance, saksi menjelaskan tidak kenal dengan pemilik rekening yang dituju tersebut.
- Saksi menjelaskan tidak kenal dengan orang yang bernama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA yang beralamat di Lingkungan / Banjar Petak, Kel/Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kab. Bangli selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung dari tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2017, dan tidak ada hubungan keluarga.

6. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA,:

- bahwa tugas dan tanggung jawabnya selaku *Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan* adalah melakukan pengukuran bidang tanah sesuai dengan permohonan dari pemohon. Terhadap tugas dan tanggung

Hal. 84 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



- jawab tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada atasannya yaitu /
MADE HERMAN SUSANTO selaku Kepala Sub Seksi Bagian Pengukuran.
- yang mendasari jabatannya selaku *Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung* adalah Surat Keputusan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali Nomor : 0227/KEP-51.2/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013. Dalam melaksanakan tugas selaku Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/KBPN No. 3 Tahun 1997.
 - bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Staf Bagian Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung yang dijadikan acuan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/KBPN No. 3 Tahun 1997, adapun mekanisme, tahapan yang dilakukan secara umum dalam melakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang akan dilakukan pengukuran yaitu :
 - Persiapan awal dikantor yaitu :
 - ✓ Menyiapkan surat tugas ;
 - ✓ Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran ;
 - ✓ Menyiapkan blangko Gambar Ukur, Blangko Daftar Isian 103 ;
 - Kegiatan di lapangan yaitu :
 - ✓ Membawa dokumen 1 bendel permohonan pendaftaran hak pertama kali pengakuan / penegasan hak ;
 - ✓ Meminta kepada pemohon untuk menunjukkan batas bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran beserta para penyanding.
 - ✓ Setelah batas – batas ditunjukkan oleh pemohon dan disepakati oleh penyanding selanjutnya dilakukan pengukuran ;
 - ✓ Membuat gambar ukur dituangkan dalam blangko gambar Ukur selanjutnya dimintakan tandatangan pemohon ;
 - ✓ Pemohon menandatangani surat pernyataan apabila setelah dilakukan pengukuran, tanah yang diukur tersebut luasnya kurang dari luas yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
 - Kegiatan dikantor setelah melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan yaitu :
 - ✓ Melakukan pengolahan data di komputer terhadap hasil data yang di dapatkan di lapangan ;
 - ✓ Memasukkan hasil gambar terhadap bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran ke peta pendaftaran.
 - surat tugas pengukuran Bidang tanah dibuat oleh staf selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan

Hal. 85 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan dan yang membuat jadwal pengukuran adalah *petugas jadwal pengukuran* yang juga ada dibawah *Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan*. Bahwa sebelum sampai dilakukan pengukuran bidang tanah, *terhadap permohonan pensertifikatan bidang tanah terlebih dahulu pada bagian loket pendaftaran melakukan verifikasi data permohonan sehingga tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dilakukan pengukuran.*

- dokumen yang dibawa ke lapangan oleh petugas ukur BPN pada saat melakukan pengukuran terhadap permohonan persertifikatan bidang tanah secara konversi antara lain *Surat Tugas Pengukuran dan satu bendel permohonan yang sudah memenuhi syarat untuk dijadwalkan pengukurannya yang isinya antara lain (Konversi) :*
 - a. Permohonan ;
 - b. Bukti – bukti kepemilikan tanah / SPPT ;
 - c. Foto copy identitas pemohon, Kartu keluarga ;
 - d. Pernyataan silsilah / waris ;
 - e. Surat pernyataan Penguasaan Fisik (sporadik);
 - f. Surat Informasi Penata Gunaan Tanah ;
 - g. Sketsa Tanah.
- Setiap melakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang dimohon pensertifikatan tanah petugas ukur BPN Kab. Badung saat turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran terhadap obyek yang dilakukan pengukuran tergantung situasi dan petugas ukur itu sendiri secara aturan tidak ada ditentukan terhadap petugas ukur yang harus melakukan pengukuran.
- Pada saat pengukuran bidang tanah dilapangan, *secara prosedur yang harus ada dilapangan pada saat pengukuran dilakukan adalah pemohon dan penyanding*. Saksi menjelaskan membenarkan telah melakukan pengukuran bidang tanah yang berlokasi di lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atas nama permohonan I WAYAN RUBAH. Saksi *melakukan pengukuran pada lokasi tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH sesuai yang dijadwalkan bagian penjadwalan yaitu tanggal 12 Agustus 2014 kurang lebih pukul 11.00 Wita*. Saksi melakukan pengukuran bidang tanah ke lokasi tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu bersama I MADE SASTRAWAN PANIARTA (*staf yang statusnya masih magang di BPN Kab. Badung*).
- Yang hadir pada saat pengukuran tersebut antara lain *Pemohon atas nama I WAYAN RUBAH dan ada 3 orang laki – laki yang Saksi tidak kenal juga ada di lokasi.*

Hal. 86 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum Saksi melakukan pengukuran bidang tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH, Saksi tidak pernah terlebih dahulu melakukan pengecekan pada peta pendaftaran yang ada di BPN Badung terhadap lokasi bidang tanah yang akan dikur dilapangan, karena tidak ada standar operasional (SOP) atau aturan yang mengatur sebelum petugas ukur melakukan pengukuran bidang tanah di lapangan terlebih dahulu melakukan pengecekan pada peta pendaftaran.
- Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya tanah tersebut sudah pernah diukur atau tidak sesuai dengan sporadik dan penjelasan pemohon I WAYAN RUBAH kepada Saksi dilapangan hanya ada 1 penyanding yaitu atas namanya sendiri yaitu I WAYAN RUBAH.
- bahwa yang berkewajiban menghadirkan penyanding tanah pada saat pengukuran bidang tanah dilakukan dilapangan atas permohonan I WAYAN RUBAH adalah pemohon. Saksi melakukan pengukuran bidang tanah atas nama pemohon pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH, pada tanggal 12 Agustus 2014 adapun yang menunjukkan batas - batas tanah pada saat dilakukan pengukuran dilapangan adalah I WAYAN RUBAH dan yang Saksi jadikan pedoman dalam pengukuran bidang tanah yaitu sket dari pemohon, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani para pihak, situasi fisik dilapangan yang ditunjukkan langsung oleh pemohon dilapangan dalam hal ini I WAYAN RUBAH.
- bahwa yang mendampingi I WAYAN RUBAH untuk menunjukkan batas – batas tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut di lapangan yang dilakukan tanggal 12 Agustus 2014 ada 3 orang laki – laki yang mendampinginya, terhadap ikut menjelaskan saat itu atau tidak, Saksi tidak ingat.
- Saksi menjelaskan setelah ada dilokasi tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH, Saksi menanyakan kepada yang hadir saat itu, yang mana I WAYAN RUBAH selanjutnya menunjukkan batas – batas tanahnya yang dimohonkan sertifikat tersebut dengan berkata kepada Saksi “ **batas selatannya tembok batako, batas baratnya jalan, batas utaranya jalan, batas timurnya jalan** “ . Kondisi fisik bidang tanah dilapangan yang Saksi lakukan pengukuran tersebut yaitu sebidang tanah kosong, ada pondasi bangunan terbuat dari batu disebelah barat, disebelah utara dan timur sedangkan sebelah selatan langsung tembok / pagar batako,

Hal. 87 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap jalan yang ada di sebelah utara tanah yang dilakukan pengukuran belum dipaping.

- bahwa kondisi fisik terhadap jalan yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH disebelah barat bidang tanah yang diukur yaitu disebelah barat bidang tanah dibatasi oleh pondasi terbuat dari batu dan batas disebelah barat jalan pembatasnya berupa tembok bangunan dan tembok pagar yang posisinya antara tembok rumah dan tembok pagar tidak lurus. Di pagar tembok sebelah barat ada akses pintu masuk yang bentuknya kecil yang lebarnya kurang lebih 1,5 Meter.
- kondisi fisik disebelah selatan bidang tanah yang dilakukan pengukuran, yaitu berdiri tembok pagar terbuat dari batako dari ujung barat setelah pintu gerbang terali besi menuju ke timur panjangnya kurang lebih 19,5 Meter dan sisanya ketimur sepanjang kurang lebih 27,1 Meter berupa pondasi bangunan.
- kondisi fisik disebelah timur bidang tanah yang dilakukan pengukuran, yaitu jalan yang dibatasi oleh pondasi terbuat dari batu dan pagar hidup (disebelah timur jalan). kondisi bidang tanah yang ada di dalam pondasi bangunan tersebut, Kondisi fisik lapangan dalam pondasi bangunan sudah dilakukan pengurukan dengan tanah sudah terlihat rapi.
- sesuai pengukuran / pengecekan fisik yang Saksi lakukan dilapangan adapun batas – batas tanah yang Saksi ukur atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu :
 - Batas utara : jalan (belum dipaping) ;
 - Batas timur : Jalan (akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon) ;
 - Batas selatan : Tanah milik I WAYAN RUBAH ;
 - Batas Barat : Gang (akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon
- pada saat pengukuran di lokasi tanah, Saksi tidak ada ditunjukkan pall kehutanan oleh I WAYAN RUBAH dan Saksi tidak ada melihat pall disekitar lokasi pengukuran, Saksi tidak ada menanyakan kepada penyanding saat itu terhadap batas - batas tanah yang Saksi ukur yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH karena sesuai keterangan I WAYAN RUBAH selaku penyanding hanya dia saja.
- Saksi memiliki keyakinan bahwa batas tanah yang ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH sebelah timur dan baratnya adalah Jalan, karena ada bidang tanah yang lain menggunakan akses jalan yang

Hal. 88 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



ditunjukkan oleh I WAYAN RUBAH tersebut sebagai jalan dan sporadik juga menjelaskan hal seperti tersebut.

- bahwa untuk jalan yang ada di sebelah timur tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut adalah akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon . Untuk gang yang ada pada batas barat akses menuju tanah milik I WAYAN RUBAH yang ada di sebelah selatan bidang tanah yang dimohon.
- Saksi melakukan pengukuran di lapangan dengan menggunakan alat Total Station.
- Setelah melakukan pengukuran, dokumen yang Saksi buat berupa Sket gambar ukur yang Saksi buat di lapangan pada tanggal 12 Agustus 2014 dengan menggunakan penggaris dan bolpoin selanjutnya gambar ukur tersebut ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH. Selanjutnya bertempat di kantor BPN Kab. Badung Saksi membuat gambar secara digital sesuai hasil pengukuran yang Saksi dapatkan di lapangan. Selanjutnya gambar digital tersebut Saksi floting / tempatkan dalam **peta desa jimbaran**.
- pada saat memasukkan dalam peta Desa Jimbaran terhadap lokasi tanah yang Saksi ukur milik I WAYAN RUBAH sudah sesuai posisinya dan belum ada sertifikat yang terbit di bidang tanah yang dimohonkan tersebut. Pada saat memasukkan ke gambar Desa Jimbaran di sebelah barat gang tanah sudah bersertifikat NIB 16864, NIB. 02540. Dalam peta tersebut secara spesifik tanah tersebut tidak terlihat penyanding – penyandingnya karena merupakan peta bidang.
- Pada saat memasukkan gambar tanah milik I WAYAN RUBAH yang saudara ukur tersebut ke peta Desa Jimbaran, Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanah sertifikat pendamping yang sudah terlihat di Peta Desa Jimbaran , karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh pemilik tanah I WAYAN RUBAH dan dikuatkan adanya sporadik yang ditanda tangani oleh para pihak. Terhadap pekerjaan Saksi tersebut diperiksa oleh **Koordinator, Kepala Sub Seksi Pengukuran atas nama I MADE HERMAN SUSANTO, Kepala Sub Seksi Tematik atas nama dan Potensi tanah MADE DWIPA SUYANTA, kepala Seksi survey pengukuran dan pemetaan atas nama I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh** setelah semua menyetujui selesailah pekerjaan Saksi selaku staf pengukuran.
- bahwa yang mencetak **peta bidang** adalah *bagian gambar yang selanjutnya dipergunakan dasar dipersidangan panitia A*, proses selanjutnya pengumuman, stelah 2 bulan dilakukan pengumuman

Hal. 89 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



tidak ada yang menyanggah / berkeberatan selanjutnya terbit sertifikat , Saksi ikut dalam panitia A sebagai Wakil Ketua, namun tidak ikut dalam sidang. yang ikut dalam panitia A yaitu Ketua **I MADE SUDANA**, Wakil Ketua Saksi sendiri, anggota Yulianus Ramsay lone, anggota / Kades/ lurah I KETUT RIMBAWA, sekretaris panitia ENNEKE ARIFIN, S.Sos , sidang dilakukan di Kantor Desa Jimbaran, namun waktu sidangnya Saksi tidak mengetahuinya.

- *dokumen Saksi tandatangani sehubungan dengan Saksi ikut sebagai Panitia A yaitu Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A. Saksi tidak ada menerima imbalan berupa uang pada saat pengukuran tersebut dari I WAYAN RUBAH maupun pihak lain sehingga terbit sertifikat sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH.*
- selaku Staf bagian pengukuran pada BPN Kab. Badung setiap Bulannya Saksi mendapat penghasilan berupa gaji, tunjangan kinerja, uang makan, uang pengukuran. Penghasilan Saksi berupa gaji, tunjangan kinerja Saksi terima melalui rekening setiap bulannya pada Rekening Bank BPD Bali sedangkan uang makan dan uang pengukuran Saksi terima tunai.
- yang menuangkan hasil produk pekerjaan saksi dilapangan dimana dalam Gambar Ukur tersebut saksi melampirkan :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH .
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 2397/St-22.03/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
 - 3 (tiga) lembar daftar Isian 103 .Selanjutnya gambar ukur tersebut saksi ajukan kepada Koordinator pengukuran, termasuk berkas permohonan pensertifikatan tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa orangnya yang bernama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH.
- bahwa nomor 081236305665 tidak ada tersimpan di HP saksi, saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki nomor HP tersebut, terhadap tulisan PAK WARTANA saksi tidak mengetahui orangnya dan saksi tidak pernah berhubungan dengannya. Saksi tidak mengetahui siapa yang menuangkan nomor HP dan tulisan nama tersebut.
- bahwa saksi tidak ingat ada tulisan nomor HP tersebut termasuk tulisan PAK WARTANA di map Koperasi Pegawai Negeri BUMI

Hal. 90 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHAKTI Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang berisi satu gabung permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH.

- Saksi kenal dengan orang yang bernama Drs. I NYOMAN WARTANA yang beralamat di Lingkungan / Banjar Petak, Kel/Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kab. Bangli selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung dari tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2017 sekira mulai tahun 2013 karena sama – sama selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor BPN Badung, saa itu Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Drs. I NYOMAN WARTANA.
- Saksi tidak mengetahui ruang lingkup tugas Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung. Selama proses pensertifikatan tanah atas nama permohon I WAYAN RUBAH, saksi tidak pernah dihubungi oleh Drs. I NYOMAN WARTANA.
- Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang dikeluarkan oleh Drs. I NYOMAN WARTANA sehubungan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH . Secara umum yang saksi ketahui dalam map permohonan pensertifikatan tanah / dokumen 208 tercantum nama pemohon berikut nomor HP nya, dicantumkanannya nomor telp/hp pemohon untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon saat akan dilakukan pengukuran, untuk kecepatan mengetahui lokasi obyek tanah yang akan dilakukan pengukuran. Terhadap nama pejabat dan nomor Hp pejabat BPN Badung di Map tersebut tidak pernah dicantumkan dalam map permohonan pensertifikatan tanah.
- Terhadap nomor telp / hp 081236305665 dan nama ' PAK WARTANA ' yang ada pada kulit map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH , saksi menjelaskan tidak mengetahui maksud dicantumkanannya nama dan nomor hp pejabat tersebut . Saksi tidak ingat yang menghubungi saksi saat hendak melakukan pengukuran pada obyek yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH.
- BPN Badung memiliki peta Rencana dan Tata Ruang Kab. Badung sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033, tanggal 30 Desember 2013, saksi menjelaskan

Hal. 91 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



terhadap kaitannya dengan tugas saksi selaku petugas ukur tidak memiliki peta tersebut .

- saksi tidak ada mendapatkan / diberikan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya oleh para pihak.

7. Saksi ENNEKE ARIFIEN.,

- Saksi kenal dengan Drs. I NYOMAN WARTANA pada saat dia pindah tugas ke BPN Badung, saksi kenal dengan Drs. I NYOMAN WARTANA hanya sebatas tau karena berbeda bidang, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Drs. I NYOMAN WARTANA.
- tugas panitia pemeriksaan A telah tercantum dan terurai dalam Surat Keputusan Kepala Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 07/ Kep-51.03/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A tahun 2014 adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 :

Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Badung selajutnya di sebut Panitia A adalah panitia yang mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan / penelitian tanah dalam rangka pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara hak pengelolaan dan permohonan penegasan konversi / pengakuan hak atas tanah.

b. Pasal 4 :

Panitia A mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dlam pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 tahun 2007 sebagai berikut :

- 1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak milik hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara hak pengelolaan dan permohonan penegasan konversi / pengakuan hak atas tanah ;
- 2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;
- 3) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/ keadaan tanah serta batas- batas tanah yang dimohon ;

Hal. 92 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;
- 5) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat ;
- 6) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapang ;
- 7) Melakukan Sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil Pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya ;
- 8) Memberikan pendapat dan pertimbangan ats pemohon hak atas tanah yang ditungkan dalam risalah Panitia Pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh Semua anggota panitia A.

- bahwa pada sidang panitia A atas permohonan I WAYAN RUBAH alamat Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung saksi selaku Sekretaris Panitia Pemeriksaan Tanah A sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 07/KEP-51.03/I/2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Tahun 2014 tetapi dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 07/KEP-51.03/I/2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A Tahun 2014 hanya menyebutkan Jabatan dan tidak menyebutkan nama. Adapun yang ditunjuk adalah sebagai berikut :

- Ketua (HT/PT) : I MADE SUDANA
- Wakil Ketua (SPP) : I WAYAN HENDRA YOGASWARA
- Anggota (PTKT) : YULIUS RAMSAY LORIE
- Sekeretaris Panitia A HT/PT: Saksi sendiri (ENNEKE ARIFIN, Sos)
- Anggota : Kepala Kelurahan Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN

Dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Panitia A, saksi bertanggung jawab kepada pimpinan saksi saat itu adalah Ketua Panitia A atas nama I MADE SUDANA.

- dalam pelaksanaan sidang Panitia A pada bagian seksi Hak-hak Tanah membuat penjadwalan sidang yang disampaikan kepada panitia A sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, kepada pemohon dan kepada Kepala

Hal. 93 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN yang pelaksanaannya akan dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Jimbaran. Adapun persiapan untuk pelaksanaan Sidang Panitia A tanggal 27 Oktober 2014 adalah sebagai berikut :

- 1) Memeriksa kelengkapan warkah dari permohonan I WAYAN RUBAH, setelah memenuhi syarat untuk disidangkan.
 - 2) Setelah memenuhi syarat, dilakukan sidang kemudian dilakukan pemeriksaan ke lapangan.
- terhadap tugas panitia A dalam melakukan sidang pemeriksaan atas pemberian hak / penegasan hak milik terhadap pemohon atas nama I WAYAN RUBAH telah dilaksanakan dengan tahapan – tahap sebagai berikut :

1) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian hak/penegasan hak milik hak guna bangunan, hak pakai atas tanah Negara hak pengelolaan dan permohonan penegasan konversi/pengakuan hak atas tanah.

• Dilakukan dengan cara :

- Sebelum sidang berkas/ warkah permohonan atas nama I WAYAN RUBAH, saksi dan petugas lainnya yang tergabung dalam panitia A melakukan persiapan sidang dengan melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH tentang kelengkapan secara administrasinya.
- Pada saat sidang berlangsung ditanyakan langsung tentang kebenaran dan kejelasan kepada pemohon atas nama I WAYAN RUBAH terhadap dokumen surat – surat diantaranya sesuai di berkas permohonan yaitu :
 1. Silsilah/ Pernyataan waris ;
 2. Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) ;
 3. SPPT atas nama I WAYAN RUBAH ;
 4. *Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an.*

Hal. 94 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf bagian blok 65 b,
Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, Keterangan Tercatat
Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976 ;*

5. *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan bangunan tahun 2014 NO. 51.03.050.004-
0131.0 atas nama wajib pajak I WAYAN RUBAH ;*

6. *Surat keterangan tanah bekas tanah milik adat
;*

7. *Peta Bidang tanah nomor 8209/2014 tanggal
29 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh BPN Kab.
Badung*

- Hasil dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH **sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan.**

2) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah, dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya.

- Dilakukan dengan cara :
 - Penelitian status tanahnya yaitu status tanahnya merupakan tanah bekas milik adat sesuai dengan surat pernyataan tanah bekas milik adat yang yang dibuat dan ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH dan diketahui oleh pejabat terkait.
 - Riwayat tanah : yang dituangkan dalam surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) bahwa sebidang tanah yang telah dikuasai oleh I WAYAN RUBAH secara turun temurun sejak tahun 1995 sesuai dengan bukti :*Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah (Huruf C), Buku Penetapan Huruf C No. 216 an. I WAYAN RUBAH , No. Blok dan huruf bagian blok 65 b, Kelas Desa II, Luas tanah 090 da, Keterangan Tercatat Kls tahun 1948 , tanggal 1 Maret 1976 ;*
 - *Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan tahun 2014 NO.*

Hal. 95 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



51.03.050.004-0131.0 atas nama wajib pajak I
WAYAN RUBAH.

Dikuatkan dan didukung oleh : Kartu Keluarga,
Pernyataan silsilah, Surat pernyataan Waris, Surat
keterangan harta Warisan yang dibuat dan
ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH, saksi – saksi
yang mendukung dan pejabat terkait.

- Hasil dari pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas
permohonan atas nama I WAYAN RUBAH **sudah lengkap
dan sudah memenuhi persyaratan.**

3) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/ keadaan tanah
serta batas- batas tanah yang dimohon.

- Dilakukan dengan cara : Setelah dilakukan pemeriksaan,
penelitian dan pengkajian terhadap berkas/ warkah atas
pemohon I WAYAN RUBAH selajutnya dilakukan peninjauan
fisik atas tanah yaitu :

Dengan melakukan pemeriksaan fisik dilapangan dengan
mencocokkan **Peta Bidang Tanah no; 8209/2014, tanggal 29-
08-2014 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan
Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m2** dengan kondisi
di lapangan. Dalam pemeriksaan oleh Panitia A tersebut di
ditunjukkan batas- batas tanah oleh pemohon I WAYAN RUBAH.

Terhadap Penyanding tanah yaitu :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN
RUBAH
- Sebelah Barat : Gang.

Sehingga tidak diperlukan penyanding yang bersebelahan
dengan tanah I WAYAN RUBAH.

- Hasil dari penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang
dimohon oleh I WAYAN RUBAH **sudah sesuai dengan Peta
Bidang Tanah no; 8209/2014, tanggal 29-08-2014 atas nama I
WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, Jimbaran.
NIB 19727, luas 810 m²**

Hal. 96 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



4) Mengumpulkan keterangan / penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan ;

Karena obyek tanah atas nama I WAYAN RUBAH sesuai dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : tanah milik I WAYAN RUBAH
- Sebelah Barat : Gang.

Sehingga tidak diperlukan penyanding yang bersebelahan dengan tanah I WAYAN RUBAH.

5) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan rencana tata ruang wilayah setempat, bahwa sesuai dengan Informasi Penatagunaan Tanah Nomor: 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012 atas permohonan informasi penatagunaan tanggal 17 Januari 2012 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, kel Jimbaran, kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terhadap tanah yang dimohon luas +-847m2, bukti kepemilikan SPPTNO. 51.03.050.004-013.0 atas nama I WAYAN RUBAH, Bahwa sesuai dengan Surat keputusan Bupati no. 639 tahun 2003 tentang Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran tanah yang dimohon berada pada **kawasan Perumahan dan kawasan perdagangan dan jasa.**

6) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan lapang ;

Hasil pelaksanaan sidang panitia A telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan lapang oleh Anggota Panitia pemeriksaan tanah A, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2012.

7) Melakukan Sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil Pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya. Bahwa dalam pelaksanaan sidang panitia A terhadap Pemohon I WAYAN RUBAH sudah sesuai dengan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya.

8) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas pemohon hak atas tanah yang ditungkan dalam risalah Panitia

Hal. 97 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Pemeriksaan tanah yang ditandatangani oleh Semua anggota panitia A.

Bahwa dari Anggota Panitia A ada memberikan pendapat dan pertimbangan yang telah dituangkan sesuai dengan Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah/ Panitia A dan juga dituangkan sesuai dengan Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan Batas, Desa Jimbaran, NIB : 19727.

- Oleh pemeriksa ditunjukkan kepada saksi berupa dokumen pendaftaran permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH terlampir diantaranya :

- a. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH ,dimana batas- batas tanah yang doohon sertifikat yaitu :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I

WAYAN RUBAH

- Sebelah Barat : Gang Buntu

- b. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP yang menjelaskan batas- batas tanah :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I

WAYAN RUBAH

- Sebelah Barat : Jalan

- c. Lampiran permohonan menjelaskan batas- batas tanah :

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : I

WAYAN RUBAH

- Sebelah Barat : Gang buntu



d. 1(satu)lembar foto copy informasi penatagunaan tanah nomor 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 -02-2012, penggunaan tanah sekitar :

- utara : Jalan
- Timur : T.K Jalan
- Selatan : T.K
- Barat : **Bangunan**

terhadap dokumen tersebut ada perbedaan batas - batas tanah yakni batas selatan dan batas barat, apakah perbedaan – perbedaan batas - batas tanah tersebut tidak dijadikan pertimbangan untuk menerbitkan sertifikat sesuai tugas panitia A sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan nasional Republik Indonesia No.7 tahun 2007 tentang panitia Pemeriksaan Tanah dalam pasal 6 ayat (1) saksi menjelaskan bahwa acuan yang mendasari tentang batas – batas tanah terhadap pemohon I WAYAN RUBAH adalah mengacu kepada **Peta Bidang Tanah No; 8209/2014, tanggal 29-08-2014 atas nama I WAYAN RUBAH alamat Lingkungan Perarudan, Jimbaran. NIB 19727, luas 810 m².** Karena obyek tanah tersebut telah dilakukan survei, pengukuran dan pemetaan oleh petugas ukur dari BPN Kab. Badung ditunjukkan batas – batas oleh pemohon IWAYAN RUBAH. Dari hasil pengukuran atas obyek tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH dituangkan dalam gambar ukur dan ditetapkan dalam peta bidang tanah yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan atas nama I WAYAN BUDAYASA, A.PTNH sehingga terhadap obyek tanah I WAYAN RUBAH jelas mengenai batas- batasnya yang bersebelahan dengan obyek tanah tersebut.

- Pada saat mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH terhadap lokasi tanah tersebut , Saksi tidak mengetahui mengetahui siapakah yang memiliki nomor hp 08123630565 tersebut dan ada tulisan PAK WARTANA apakah saudara mengetahui yang di maksud, Saksi maksud dan tujuan di cantumkan tulisan dan nomor Hp 08123630565 pada warkah permohonan I WAYAN RUBAH tersebut.

8. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE,

Hal. 99 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2014 pada Kantor BPN Kab. Badung saksi selaku Staf pada Seksi Hak tanah dan Pendaftaran tanah, adapun dasar penugasan saksi tersebut Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Badung yang nomor Surat Keputusannya saksi lupa. Saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku Staf pada Seksi Hak tanah dan Pendaftaran tanah pada Kantor BPN Kab. Badung Kab. Badung tahun 2014 antara lain mendaftarkan berkas – berkas permohonan pensertifikatan tanah melalui konversi setelah berkas turun dari Seksi Pengukuran dan Pemetaan .
- pada tahun 2014, saksi juga ikut sebagai Panitia selaku Anggota Sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 07/KEP-51.03/II/2014, tanggal 2 Januari 2014, Sesuai Lampiran A.IV :
 - a) Selaku Ketua Panitia A merangkap anggota : Jabatan Kepala Sub Seksi Land Reclaim dan Konsolidasi Tanah atas nama I **MADE SUDANA**.
 - b) Selaku Wakil Ketua merangkap anggota : jabatannya Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan.
 - c) Selaku Anggota : jabatan Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (saya Sendiri).
 - d) Selaku Anggota : Kepala Desa / Lurah atau Perangkat Desa / Perangkat Kelurahan letak Tanah.
 - e) Sekretaris bukan anggota : Jabatan Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah atas nama Inneke Arifin, S.Sos.
- Saksi kenal dengan orang yang bernama Drs. I NYOMAN WARTANA semenjak saksi bertugas di BPN Kab. Badung pada tahun 2013 dan selaku atasan saksi dan tidak ada hubungan keluarga. Pada saat selaku anggota panitia A, saksi tidak mengetahui dimana dasar hukum / aturan dimana tugas dan tanggung jawab Panitia A tercantum namun setelah ditunjukkan oleh pemeriksa bahwa tugas dan tanggung jawab Panitia tercantum pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah.
- saksi pernah sebagai Panitia A pada permohonan pensertifikatan tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH sesuai sporadik tanggal 16-06-2014 dimana letak tanah yang dimohonkan sertifikat adalah di jalan setre, Dusun / Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, saya juga sebagai anggota Panitia A.

Hal. 100 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Panitia A atas nama I MADE SUDANA,
- Wakil merangkap anggota I WAYAN HENDRA YOGASWARA,
- anggota sendiri (YULIANUS RAMSAY LORIE),
- selaku anggota Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN,S.STP,
- sekretaris bukan anggota atas nama ENNEKE ARIFIN, S.Sos.
- Sidang Panitia A atas permohonan pensertifikatan tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH sesuai sporadik tanggal 16-06-2014 dimana letak tanah yang dimohonkan sertifikat adalah di jalan setre, Dusun / Banjar Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung tersebut dilakukan sebanyak 1 kali bertempat diruang Lurah Jimbaran, Kantor Lurah Jimbaran pada tanggal 27 Oktober 2014.
- Yang hadir dalam sidang tersebut yaitu Ketua Panitia A atas nama I MADE SUDANA, Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP, saya sendiri (YULIANUS RAMSAY LORIE) , sekretaris bukan anggota atas nama ENNEKE ARIFIN, S.Sos, pemohon atas nama I WAYAN RUBAH, sedangkan I WAYAN HENDRA YOGASWARA selaku wakil merangkap anggota tidak hadir dalam sidang tersebut karena ada tugas pengukuran. Sidang panitia A dilakukan kurang lebih satu setengah jam, yang dilakukan dalam sidang tersebut yaitu :
- Bahwa sebelum sidang panitia A dilaksanakan di Kantor Lurah Jimbaran, terhadap berkas permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH sudah dilakukan pemeriksaan oleh sekretaris bukan anggota atas nama ENNEKE ARIFIN,S.Sos. Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan permohonan pensertifikatan tersebut, dalam pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan tersebut hanya dilakukan pemeriksaan oleh sekretaris bukan anggota yaitu ENNEKE ARIFIN,S.Sos .

9.Saksi KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, S.H.,

- riwayat pekerjaannya yaitu saksi mulai bekerja selaku Pegawai Tidak Tetap/PTT di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang yang berubah nama menjadi Seksi Penataan Pertanahan.
- Selaku Pegawai Tidak Tetap/PTT di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang yang berubah nama menjadi Seksi Penataan Pertanahan (P2), saksi memiliki dokumen selaku Pegawai Tidak Tetap/PTT di

Hal. 101 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung mulai tahun 2012 yang diperpanjang setiap tahunnya, namun nomornya saya tidak ingat.

- Tugas dan tanggung jawab saya selaku Pegawai Tidak Tetap/PTT di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung mulai tahun 2012 sampai dengan sekarang yaitu :
 - Meregister permohonan aspek / berkas masuk ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ;
 - Memasukkan data ke sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) terhadap permohonan aspek / berkas masuk ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan ;
 - Mengetik hasil risalah aspek.
 - Melakukan perintah lain yang dibebankan atasan.

Terhadap pelaksanaan tugas – tugas saksi tersebut dipertanggung jawabkan secara berjenjang melalui Kasubsi selanjutnya ke Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

- sejak pada tahun 2012 sejak mulai sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Seksi Pengaturan dan penataan pertanahan BPN Badung yang menjabat saat itu adalah I GUSTI MADE DANA selanjutnya tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Jabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA selanjutnya digantikan oleh I DEWA MADE AGUNG ATMAJA sampai dengan sekarang.
- Selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 pada BPN Badung adalah Drs. I NYOMAN WARTANA. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Drs. I NYOMAN WARTANA.
- Selama saksi bertugas pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P3) BPN Badung mulai tahun 2012, Aspek yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yaitu :
 1. Aspek Ijin Perubahan Penggunaan Tanah ;
 2. Aspek Penatagunaan Tanah (PGT).
- Terhadap Aspek permohonan konversi, mekanismenya sehingga terbit aspek tersebut saksi menjelaskan bahwa aspek atau pertimbangan teknis selama saksi bertugas di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung mulai tahun 2012 dapat saksi jelaskan :

Hal. 102 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dapat mengambil blangko berikut syarat kelengkapannya, map warna Biru Muda di Koprasi Kantor BPN Badung ;
- Selanjutnya pemohon mengisi blangko tersebut berikut kelengkapannya selanjutnya pemohon memasukkan permohonan tersebut melalui loket pendaftaran.
- Selanjutnya saksi menerima map tersebut yang sudah berisikan permohonan, peta penatagunaan tanah yang dikeluarkan oleh Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan berikut kelengkapan permohonan tersebut sesuai – syarat – syarat.
- Kemudian terhadap permohonan tersebut setelah saksi terima kemudian saksi masukkan ke *Buku Register Permohonan Aspek Penatagunaan Tanah*.
- Selanjutnya permohonan tersebut saya ajukkan ke Kasubsi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu.
- Setelah mendapat persetujuan dari Kasubsi Penatagunaan Tanah dan kawasan tertentu selanjutnya saksi mengetik Risalah Penatagunaan Tanah yang sudah ada dalam bentuk format dikomputer.
- Setelah mengetik pada format tersebut selanjutnya saksi print out dan saksi ajukkan kembali kepada Kasubsi Penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, setelah diperiksa dan disetujui kemudian diajukan kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk selanjutnya ditandatangani.
- Setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selanjutnya saksi mencarikan nomor register terhadap Aspek/Risalah pertimbangan Teknis tersebut di Bagian Tata Usaha yaitu *Surat Keluar*.
- Terhadap Aspek/Risalah pertimbangan Teknis setelah jadi, pemohon dapat mengambil langsung ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dengan menunjukkan kwitansi PNBP namun ada perubahan bahwa Aspek/Risalah pertimbangan Teknis setelah jadi dapat diambil pada loket penyerahan produk.
- Selama Drs. I NYOMAN WARTANA menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dari tahun 2013 mengeluarkan Aspek Risalah Pertimbangan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah dan Aspek / Risalah Pertimbangan

Hal. 103 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penatagunaan Tanah (PGT). Namun sekitar tahun 2015 Aspek / Risalah Pertimbangan Penatagunaan Tanah (PGT) tidak diterbitkan lagi di seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan karena sudah diambil alih pada Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan dan terhadap Aspek / Risalah Pertimbangan Penatagunaan Tanah (PGT) kembali lagi penanganannya ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang mana aspek / risalahnya tersebut ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Kepala Kantor termasuk peta penatagunaannya dibuat di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

- bahwa Aspek / Risalah Pertimbangan Penatagunaan Tanah (PGT) terbit melalui permohonan untuk permohonan pensertifikatan *tanah secara konversi*.
- Selama Drs. I NYOMAN WARTANA menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kab. Badung Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, Drs. I NYOMAN WARTANA mengeluarkan dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang ia tandatangani langsung selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, sesuai dokumen yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa satu lembar foto copy Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang ia tandatangani langsung selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 25 September 2014, saksi menjelaskan tidak mengetahuinya, karena saksi tidak pernah mendapat tugas menangani pembuatan risalah seperti tersebut.
- Saksi pernah disuruh membuat Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang ditandatangani langsung selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan oleh I MADE SUDANA selaku Kepala Subseksi Land Reform dan konsolidasi Tanah. Saksi membuat risalah seperti tersebut Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang ia tandatangani langsung selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan oleh I MADE SUDANA formatnya sudah ada di komputer, saksi menuangkan data dalam risalah tersebut diberikan oleh I MADE SUDANA.
- Saksi mencantumkan nama PAK WARTANA pada kulit Map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH dan

Hal. 104 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor HP Drs. I NYOMAN WARTANA di kulit Map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH karena diperintahkan oleh Drs. I NYOMAN WARTANA selaku atasan saksi.

- Drs. I NYOMAN WARTANA menjelaskan kepada saksi " *cantumkan nama dan nomor HP saya pada berkas konversi* " namun saat itu saksi tidak melihat berkas atas nama siapa saat itu.
- Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Drs. I NYOMAN WARTANA untuk memerintahkan saksi mencatatkan nama dan nomor HP nya pada berkas permohonan pensertifikatan atas nama I WAYAN RUBAH.
- Saksi tidak ingat apakah ada yang menyaksikan dan mendengar saat itu.
- Selama saksi bertugas di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung , kadang – kadang ada tamu Drs. I NYOMAN WARTANA datang langsung ke ruangannya Drs. I NYOMAN WARTANA.
- Saksi tidak kenal dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang beralamat Jalan Nangka selatan nomor : 120 X (Depan Hotel Dwikarya) Denpasar Utara dan I NENGGAH YARTA yang beralamat di Dsn. Rejasa Kelod, Ds. Rejasa Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
- sepengetahuan saksi biasanya dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan yang langsung ditandatangani oleh Drs. I NYOMAN WARTANA diterbitkan sebelum permohonan pensertifikatan tanah di daftarkan pada loket pendaftaran BPN Badung dipergunakan sebagai kelengkapan berkas permohonan konversi khusus untuk permohonan pensertifikatan tanah di wilayah Badung Selatan.
- Selama bertugas di Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung, terhadap dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan yang di tandatangani langsung selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan tersebut di dahului melalui permohonan secara tertulis dari pemohon, dan ada dipungut biaya atau tidak, saksi menjelaskan sepengetahuan saksi terhadap permohonan secara tertulis tidak ada namun berkas permohonan konversi yang belum didaftarkan tersebut masuk ke seksi Pengaturan

Hal. 105 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



dan Penataan Pertanahan. Terhadap keluarnya dokumen tersebut tidak dipungut biaya.

- Terhadap dokumen risalah pertimbangan teknis pertanahan yang langsung ditandatangani oleh Drs. I NYOMAN WARTANA saksi tidak mengetahui dari mana sumber konsep surat tersebut, yang jelas sudah ada dikomputer, saksi mengisi hanya mengisi data tersebut atas petunjuk Kepala Sub Seksi land Reform sehubungan dengan redistribusi atau non redistribusi.
- Saksi mencantumkan nomor Hp dan nama PAK WARTANA di sampul berkas permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH karena perintah langsung dari Drs. I NYOMAN WARTANA saat itu . Terhadap maksudnya Drs. I NYOMAN WARTANA saat itu menyeruh saksi, mencantumkan no. HP dan namanya tidak dijelaskan oleh Drs. I NYOMAN WARTANA kepada saksi.
- Selaku staf saksi menindak lanjuti perintah atasan, saya selaku staf tidak mengetahui adanya aturan terhadap boleh tidak mencantumkan nama pejabat maupun no . HP di sampul permohonan pensertifikatan tanah.
- Berapa lama biasanya terbit dokumen Informasi penatagunaan tanah yang dimohon oleh pemohon sehubungan permohonan pensertifikatan tanah secara teknis saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menjelaskan sebelum dijabat oleh Drs. I NYOMAN WARTANA kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung dijabat oleh I GUSTI MADE DANA sedangkan setelah Drs. I NYOMAN WARTANA dijabat oleh I DEWA MADE AGUNG ATMAJA. I GUSTI MADE DANA dan I DEWA MADE AGUNG ATMAJA tidak ada mengeluarkan dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang berkaitan tanah redistribusi atau Non redistribusi, sesuai dokumen Risalah pertimbangan teknis pertanahan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan an. Drs. I NYOMAN WARTANA tanggal 25 September 2014.

10. Saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA,S.H.,

- Terhadap mekanisme dan proses permohonan pensertifikatan tanah atas nama permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH sebagai berikut :

Hal. 106 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



- a. Setelah pemohon melengkapi semua persyaratan tersebut yang bersangkutan menerima tanda terima penyerahan dokumen selanjutnya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti surat perintah setor .
 - b. Kemudian pihak BPN Kab. Badung melakukan proses terhadap permohonan I WAYAN RUBAH dengan member jadwal pengukuran.
 - c. Setelah mendapat jadwal pengukuran dilakukan pengukuran di lokasi tanah I WAYAN RUBAH tanggal 7 Agustus 2014 oleh Petugas Ukur BPN Badung. Setelah dilakukan pengukuran dengan hasil berupa Peta Bidang Tanah (PBT) No. 8209/2014.tanggal 29 Agustus 2014 .
 - d. Dilakukan Pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan tanah A
 - Sidang Panitia A dilakukan pada hari Senin, 27 Oktober 2014 di Kantor Lurah Jimbaran Kab. Badung. Yang hadir pada saat itu adalah semua panitia A, Lurah Jimbaran dan pemohon (I WAYAN RUBAH).
 - Adapun Panitia A atas permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH sebagai berikut :
 - Ketua panitia : I MADE SUDANA ;
 - Sekretaris : ENIKE ARIFIN, Sos ;
 - Anggota I : I WAYAN HENDRA YOGASWARA ;
 - Anggota II ; YULIANUS RAMSY LORI ;
 - Anggota III :
 - Anggota IV : I KETUT RIMBAWAN (LURAH Jimbaran) ;
- Adapun Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dalam sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A adalah :
1. Pemilik yang menguasai tanah adalah I WAYAN RUBAH ;
 2. Status tanah adalah bekas tanah milik adat perorangan ;
 3. Kepada yang menempati yaitu I WAYAN RUBAH dapat diusulkan untuk di berikan hak milik.
 4. Diatas tanah tersebut tidak diangunkan ;
 5. Alat bukti yang diajukan katagori tidak lengkap.

Selanjutnya risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas tersebut di atas selanjutnya diumumkan sesuai dengan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 4390/ Peng-

Hal. 107 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



51.03.300/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 diumumkan selama 60 (enam puluh hari).

Selama pengumuman enam puluh (60) hari tidak ada sanggahan, tidak ada sengketa, kemudian dibuatkan Berita Acara Pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300// 2015 tanggal 2 Januari 2015.

Selanjutnya Kepala Kantor Kantor memberikan kesimpulan akhir terhadap pemohon I WAYAN RUBAH dengan status tanah milik dengan pertimbangan dalam hal status :

a. Hasil berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal 2 Januari 2015 hak atas tanah ini ditegaskan konfrsinya menjadi hak HAK MILIK DENGAN PEMEGANG HAKNYA I WAYAN RUBAH tanpa catatan atau keberatan dan tanpa sita jaminan ;

b. Diproses melalui pengakuan hak tanggal 2 Januari 2015 tertanda tangan kepala kantor pertanahan Kab. Badung.

Dengan adanya kesimpulan tersebut maka saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang disahkan dengan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis tanggal 2 Januari 2015 Hak atas tanah ini diakui sebagai hak milik dengan pemegang hak I WAYAN RUBAH tanpa ada catatan, ada keberatan (tidak kepengadilan/tanpa sita jaminan) ;

Selanjutnya apa bila dikemudian hari ternyata ada bukti lebih kuat dan sah sehingga isi keputusan ini harus diubah dan disesuaikan dengan bukti – bukti tersebut, maka hal ini akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Mangupura tanggal 2 Januari 2015 ;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tertanda saya sendiri.

c. Selanjutnya diterbitkanlah sertifikat hak tanah dengan hak milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 21 januari 2015 dengan luas 810 m².

Hal. 108 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Surat Pertimbangan Teknis Pertanahan wajib dikeluarkan sebagai pertimbangan teknis untuk menghindari jangan sampai tanah obyek redis atau tanah wajib lapor hasil kelebihan batas maksimum kelebihan tanah diproses melalui konferensi / pengakuan penegasan hak.
- Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah (IPEDA) tersebut merupakan bukti yang dilampirkan dalam permohonan pensertifikatan tanah, sedangkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang dilampirkan dalam permohonan ini sesuai dengan SPPT pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 tanggal 6 Juni 2014 hanya untuk kepentingan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan hak. Bahwa Pihak Kantor Pertanahan Kab. Badung tidak mempunyai data sebagai pembanding untuk menilai kebenaran bukti kepemilikan tanah yang dilampirkan oleh pemohon I WAYAN RUBAH dalam permohonan sertifikat yang bersangkutan dan tidak mempunyai kewenangan juga untuk menilai kebenaran material dari dokumen - dokumen yang dilampirkan tersebut.
- Terhadap Surat Ketetapan luaran Pembangunan Daerah (IPEDA) Pipil.126 persil 65 b, klas II atas nama I WAYAN RUBAH alamat Kel Jimbaran, Kec. Kuta, Kab. Badung tanggal 1 Maret 1976, dimana dapat dilakukan pengecekan bahwa Pipil .126 persil 65 b, klas II memang benar ada obyek tanah tersebut, saksi menjelaskan terhadap pengecekan Pipil .126 persil 65 b, klas II seyogyanya dilakukan di kantor yang mengeluarkan pipil , persil tersebut yang dulu dikenal Kantor IPEDA sekarang saksi tidak mengetahui terhadap perubahannya karena perubahan struktur di pemerintahan Daerah.
- Bahwa BPN Kabupaten Badung telah menjadwalkan pengukuran terhadap obyek tanah atas pemohon I WAYAN RUBAH, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2014 dilakukan pengukuran di lokasi obyek tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH dengan hasil pengukuran lokasi berupa Peta Bidang Tanah No. 8209/ 2014, tanggal 29 Agustus 2014, saksi menjelaskan bahwa yang melakukan tugas pengukuran adalah I WAYAN HENDRA YOGASWARA dengan pembantu ukur, yang menugaskan adalah kepala seksi surve pengukuran dan pemetaan atas nama I WAYAN BUDAYASA, APTNH. Saksi tidak mengetahui siapakah yang menunjukan batas - batas di obyek lokasi tanah I WAYAN RUBAH,

Hal. 109 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



dan hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk Peta Bidang Tanah (PBT). Setelah peta bidang diterbitkan dilanjutkan ke proses sidang panitia pemeriksaan tanah A.

- Saksi menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan Sidang Panitia A adalah untuk melaksanakan *penelitian data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohonkan sertifikat dalam rangka mencari kebenaran formal dari permohonan sertifikat tersebut yang akan menjadi dasar pertimbangan untuk proses lebih lanjut dari permohonan sertifikat tersebut*. Adapun materi yang dibahas dalam sidang tersebut adalah berkas permohonan yang sudah dilengkapi dengan peta bidang tanah (PBT). Pada sidang panitia A juga dilakukan pengecekan lokasi obyek tanah untuk memastikan *data fisik dan data yuridis*. Adapun hasil sidang panitia A dituangkan dalam bentuk *Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Jimbaran* dengan NIB : 19727. Bahwa Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A merupakan satu kesatuan dalam Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Desa Jimbaran NIB : 19727.
- yang berwenang menandatangani sertifikat hak tanah dengan hak milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH adalah saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Yunto PMNA / KBPN No. 3 tahun 1997.
- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH telah diserahkan kepada yang bersangkutan,
- Bahwa besar biaya yang telah dikeluarkan oleh I WAYAN RUBAH dalam permohonan pendaftaran hak sebesar Rp. 703.280,-(Tujuh ratus tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2014 tentang tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada BPN.
- tidak ada biaya tambahan lagi yang di bebankan kepada pemohon atas nama I WAYAN RUBAH terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang di daftarkan pada BPN Badung.
- Bahwa BPN Kab.Badung telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 18348 tanggal 29 Mei 2013 atas nama I WAYAN SUTAMA dengan luas 216 m² lokasi lokasi di Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, menyatakan batas – batas sebagai berikut :

Hal. 110 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan menuju setre Kedonganan.
- Timur : Tanah kehutanan.
 - Selatan : Tanah milik I WAYAN REGUG (Almarhum) yang salah satu ahli warisnya atas nama I NYOMAN SUARYA alias pak Malem.
 - Barat : Tanah milik orang tuanya yang kemudian dijual kepada bapak LUNTRA yang beralamat di Kedonganan.

Saksi menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat an. I WAYAN RUBAH tidak berpedoman dengan informasi yang ada didalam sertifikat atas nama I WAYAN SUTAMA akan tetapi berpedoman kepada peta pendaftaran tanah yang diantaranya telah memuat informasi telah terbit sertifikat atas nama I WAYAN SUTAMA tersebut.

- Pihak UPT Ngurah Rai pernah melakukan klarifikasi kepada Pihak BPN Kab. Badung sesuai surat nomor lupa, setelah terbit sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH baru ada surat keberatan kepala UPT Ngurah Rai sesuai surat No. 522/209/THR.NR/2015, tanggal 7 Mei 2015 yang intinya menyampaikan adanya pelanggaran kawasan hutan antara pal B.338, pal B.337 dan Pal B.336 dan terhadap areal kawasan hutan tersebut telah terbit SHM No. 20534 / Kel Jimbaran. Dengan adanya surat keberatan tersebut maka pihak BPN Kab. Badung merencanakan untuk melakukan peninjauan bersama ke lokasi yang telah diterbitkan sertifikat, sehingga pada tanggal 22 Mei 2015 dilaksanakan rekonstruksi bersama pihak kehutanan dan kepolisian dan pihak BPN Kab. Badung pada lokasi SHM No. 20534/ Kel Jimbaran dengan hasil sebagai berikut :
 - Patok - patok kehutanan khususnya pal batas B.337 dipindahkan oleh Pihak Kehutanan dan dipasang oleh pada saat rekonstruksi. Sedangkan pada saat sidang Panitia A maupun pengukuran oleh Pihak BPN Kab. Badung pal batas B.337 tidak ada ;
 - Bahwa setelah disesuaikan dengan patok - patok kawasan kehutanan, tanah SHM No. 20534 / Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada atau masuk dalam kawasan kehutanan (Patok B.338, B.337, B.336, dan B.339). Dengan adanya hal tersebut tindak lanjut yang dilakukan pihak Kantor BPN Badung

Hal. 111 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya sertifikat hak milik SHM No. 20534 / Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada atau masuk dalam kawasan kehutanan yaitu melakukan kajian tertulis dari seksi sengketa konflik dan perkara terhadap adanya permasalahan tersebut dengan kesimpulan bahwa segera melaksanakan penanganan dan penyelesaian terhadap permasalahan dimaksud dengan melaksanakan tahapan - tahapan sebagai berikut :

Dilakukan pengumpulan data terkait ;

- ✓ Penelitian data fisik ;
- ✓ Melaksanakan gelar perkara internal BPN kab. Badung.

Yang selanjutnya dilakukan gelar perkara internal tanggal 26 Juni 2015 dengan hasil kesimpulan gelar sebagai berikut :

a. Kesimpulan gelar :

Berdasarkan data serta pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengingat ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan pada hasil rekonstruksi dan pengembalian batas kawasan hutan Tahura Ngurah Rai oleh Dinas Kehutanan Propinsi Bali bersamaan dengan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang dihadiri juga Kepolisian Daerah Bali pada tanggal 22 Mei 2015 dapat disimpulkan bahwa tanah Hak Milik No. 20534 / Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH , berada / masuk dalam kawasan Kehutanan (Patok B.338, B.337, B.336, dan B.339), sehingga penerbitan SHM No. 20534/ Kel Jimbaran terdapat cacat administrasi dan harus dimatikan / dibatalkan.

b. Rekomendasi hasil gelar :

1. Memanggil pihak I WAYAN RUBAH, untuk diberikan penjelasan terkait dengan masalah Sertifikat Hak Milik No.20534 / Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada dalam kawasan Kehutanan (Patok B.338, B.337, B.336, dan B.339), agar pihak I WAYAN RUBAH bersedia melepaskan tanah tersebut secara sukarela.
2. Bahwa Jika pihak I WAYAN RUBAH tidak bersedia untuk melepaskan tanah Sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran, maka akan diusulkan pembatalan karena cacat administrasi.

Hal. 112 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari rekomendasi hasil gelar tersebut dilakukan pemanggilan kepada I WAYAN RUBAH sesuai surat No. 5127/13-51.03.600/VIII/ 2015, tanggal 4 Agustus 2015. Dan pada tanggal 10 Agustus 2015 yang hadir kuasa dari I WAYAN RUBAH atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan pemberitahuan kepada I WAYAN RUBAH agar dalam waktu 7 (tujuh) hari menyerahkan sertifikatnya untuk dimatikan. Akan tetapi sampai lewat tujuh hari waktu yang diberikan pihak I WAYAN RUBAH tidak ada menyerahkan sertifikatnya. Dengan ketidak hadiran dari I WAYAN RUBAH untuk menyerahkan sertifikatnya maka dilakukanlah usulan pembatalan sertifikat. Menyusun risalah pengolahan data untuk kelengkapan usulan pembatalan sertifikat kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali.

o Pada tanggal 31 Agustus 2015 dilakukan penyusunan risalah pengolahan data dalam rangka pembatalan sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH karena cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada berada dalam kawasan Kehutanan (Patok B338, B337, B336, dan B339), Pada tanggal 1 September 2015 . BPN Kab. Badung meneruskan usulan pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH ke Kanwil BPN Prov. Bali dan sekaligus memberitahukan secara tertulis sesuai surat No. 5673/14-51.03/IX/2015 tanggal 1 September 2015 kepada I WAYAN RUBAH.

o Pada tanggal 24 Nopember 2015 dialakukan gelar external kasus pertanahan tentang pembatalan sertifikat Hak Milik No. 20534 / Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH di kanwil BPN Prov. Bali dengan hasil sebagai berikut :

Kesimpulan hasil gelar :

Bahwa setelah dikaji data- data yang disampaikan dan pembahasan dalam gelar ini, peserta gelar sepakat untuk dilaksanakan pembatalan terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya oleh karena berada/masuk dalam kawasan Kehutanan (Patok B338, B337, B336, dan B339).

Rekomendasi Hasil Gelar :

Hal. 113 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengusulkan kepada Kepala kantor Wilayah Badan pertanahan Nasional Provinsi Bali untuk menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH karena cacat administrasi dalam penerbitannya yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali ;

Pada tanggal 15 Desember 2015 telah diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Bali No : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015 tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran, luas 810 m2, surat ukur nomor: 14493/ Jimbaran /2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada didalam kawasan karena berada di dalam kawasan hutanan UPT. Tahura Ngurah rai antara pal B336, B337, B338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran Kec. Kuta Selatan , kab. Badung , Prov. Bali yang ditandatangani oleh Kakanwil Pertanahan Prov. Bali atas nama Dra. FATIMAH SALEH, M.SI. Pada tanggal 16 Desember 2015 dikirim surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015, pada tanggal 13 Januari 2016 Pihak BPN Kab. Badung menindaklanjuti dari Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan Nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 untuk mematikan atau membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH sehingga sertifikat tersebut tidak berlaku lagi sejak tersebut diatas.

Dengan adanya pembatalan sertifikat tersebut karena penarikan asli dari sertifikat yang bersangkutan tidak dapat dilakukan maka sesuai dengan surat keputusan dilaksanakanlah pengumuman di media cetak dan Koran.

Pada tanggal 15 Desember 2016 memberitahukan Keputusan kepada UPT Ngurah Rai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Prov. Bali No: 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015 tentang Pembatalan Pembatalan Sertifikat Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran dan juga kepada I WAYAN RUBAH.

Hal. 114 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lakukan pembatalan Sertifikat Hak Milik terhadap sertifikat Hak Milik No. 20534/ Kel Jimbaran dan juga kepada I WAYAN RUBAH karena penarikan asli dari sertifikat yang bersangkutan tidak dapat dilakukan maka sesuai dengan surat keputusan dilaksanakanlah pengumuman di media cetak dan Koran. dilakukan pengumuman 1 kali di harian Koran Bali Post tanggal 12 Januari 2016, terhadap bukti pengumuman di media masih saksi susulkan.
- Bahwa SHM Nomor 20534 Kelurahan Jimbaran atas nama I WAYAN RUBAH berada / masuk (patok B338, B.337, B.336, B.339) sehingga penerbitan SHM No. 20534/ Kelurahan Jimbaran terdapat cacat administrasi, saksi menjelaskan yang dimaksud dengan cacat administrasi merupakan kesalahan presedur dalam penerbitan sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH karena pada saat proses tidak diperoleh data maupun informasi bahwa tanah tersebut berada di dalam kawasan Kehutanan baik dalam proses pengukuran maupun Sidang Panitia A , dan setelah terbit sertifikat baru ada informasi bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat masuk kawasan hutan dan setelah dilakukan rekonstruksi batas kawasan hutan baru menjadi jelas bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat berada di dalam kawasan hutan.
- yang bertanggungjawab atas adanya cacat administrasi yang merupakan kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH , adalah Pemohon yaitu I WAYAN RUBAH sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 7 tahun 2007 tentang Pemeriksaan tanah.
- bahwa pembatalan sertifikat diatur dalam peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengakajian dan penanganan kasus pertanahan khususnya ketentuan dalam pasal 61 huruf a juncto pasal 62 ayat 1 dan pasal 62 ayat 2 huruf f juncto pasal 63 huruf a , juncto pasal 64 ayat 3 huruf b, juncto pasal 66 ayat 1, juncto pasal 71 ayat 2 huruf b dan d, juncto pasal 74 huruf d.
- terhadap status obyek tanah tersebut karena tanah tersebut sudah dijual dan telah dibangun gudang tempat kardus bekas, dengan dibatakannya sertifikat tersebut dan tidak berlaku lagi maka status tanah kembali seperti keadaan semula dalam hal ini menjadi milik pihak kehutanan yaitu UPT Tahura Ngurah Rai. Bahwa dengan adanya pembatalan sertifikat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Pertanahan nasional Prov. Bali No : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 sehingga

Hal. 115 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



secara otomatis kembali pada keadaan semula yaitu pihak UPT Tahura Ngurah Rai.

11. Saksi KETUT SURYA WIRAWAN:.

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Badung adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 504/KEP-100.3.38.4/X/2013, tanggal 18 Oktober 2013, terhadap SK tersebut foto copynya dapat saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu menyiapkan bahan dan melakukan penetapan hak dalam rangka :

- Pemberian, perpanjangan dan pembaharuan hak tanah ;
- Pengadaan tanah, perijinan, pendataan dan penertiban bekas tanah hak ;
- Pendaftaran, peralihan, pembebanan hak atas tanah ;
- Pembinaan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sesuai dengan ketentuan pasal 63 Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006.

Atas pekerjaannya tersebut saksi bertanggung jawabkan kepada pimpinan saksi yaitu Kepala Kantor BPN Badung.

- Selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kab. Badung, saksi dibantu 4 (empat) Sub seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dijabat oleh NI MADE SINTA DEWI ;
 - b. Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dijabat oleh I GST NGURAH DARMA ARTA ;
 - c. Sub Seksi Pendaftaran Hak dijabat oleh I NYOMAN MERTA YASA
 - d. Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dijabat oleh TITI HERMA CAHYANI.

Saksi menjelaskan terhadap pendaftaran hak atas tanah secara *Sporadik*, yang berkompeten adalah :

- Sub Seksi Pendaftaran Hak dijabat oleh I NYOMAN MERTA YASA dan ;
- Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dijabat oleh NI MADE SINTA DEWI.

Hal. 116 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjelaskan kenal dengan orang yang bernama Drs. I NYOMAN WARTANA karena pada saat itu sama- sama bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dan tidak ada hubungan keluarga. Secara umum persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon terhadap pendaftaran hak atas tanah secara *Sporadik*, yaitu:
 - a. Foto copy KTP pemohon ;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga pemohon ;
 - c. *Bukti / alas hak dari tanah yang dimohonkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal 60 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997.*
 - d. Sket bidang tanah yang dibuat oleh pemohon ;
 - e. Surat kuasa (apabila dikuasakan) ;
 - f. Mengambil formulir dan mengisi formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak – *Sporadik* yang telah disediakan oleh BPN .

Terhadap persyaratan yang saya sebutkan tersebut di atas sesuai dengan Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2010.

- mekanisme terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah secara *Sporadik*, permohonan yang diajukan oleh pemohon masuk pada :
 - Locket pendaftaran selanjutnya petugas pada locket pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan, apabila telah memenuhi syarat secara administrasi kemudian dibuatkan Surat Perintah Setor (SPS) yang diparaf oleh Kepala Sub seksi *Pendaftaran Hak* atas nama I NYOMAN MERTA YASA selanjutnya dilakukan pembayaran pada bagian kasir ;
 - Selanjutnya dokumen permohonan tersebut, masuk pada locket jadwal ukur, di locket ini akan dijadwalkan pengukuran tanah yang dimohonkan tersebut, selanjutnya berkas pemohon diteruskan kepada bagian Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan.
 - Baru pada Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan dilakukan pengukuran, pengolahan data hasil pengukuran sampai diterbitkan Peta Bidang Tanah, selanjutnya berkas yang telah dilengkapi

Hal. 117 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Peta Bidang Tanah diteruskan kepada Kasubsi Penetapan Hak untuk dijadwalkan sidang panitia A.

- Oleh Panitia A dilaksanakan sidang Panitia A dengan hasil berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201) ;
- Setelah ada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI.201) kemudian dokumen permohonan maju ke bagian *Kasubsi Pendaftaran hak* untuk dibuatkan Pengumuman data fisik dan data yuridis ;
- Selanjutnya oleh bagian *Kasubsi Pendaftaran hak* akan mengumumkan bidang tanah yang dimohonkan tersebut selama 60 hari, apabila selama 60 hari tidak ada yang keberatan kemudian dibuatkan Berita Acara Pengesahan pengumuman data fisik dan yuridis ;

Selanjutnya pada Sub Seksi Pendaftaran Hak mengetik Sertifikat untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor. Setelah Sertifikat jadi kemudian pemohon dapat mengambil Sertifikat di bagian pendaftaran hak yaitu loket penyerahan produk akhir.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan administrasi pada bagian *Pendaftaran Hak* terhadap berkas permohonan hak yang dimohon, pada bagian pendaftaran hanya dilakukan pengecekan secara administrasi saja, dimana terhadap permohonan tersebut apakah sudah lengkap melampirkan dokumen yang telah dipersyaratkan **dalam Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan**, tidak ada dilakukan pengecekan secara khusus oleh bagian pendaftaran hak ke lapangan karena ada proses berikutnya oleh bagian yang lain.
- bahwa **formulir permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak – Sporadik** yang telah disediakan oleh BPN, yang harus diambil oleh pemohon yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar blangko kosong Surat Pengantar Dokumen ;
 - b) 1 (satu) lembar Surat permohonan Model A ;
 - c) 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah pertama kali (Pengakuan / Penegasan Hak) beserta 1 (satu) lembar lampiran permohonan ;

Hal. 118 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 2 (lembar) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah / Sporadik.
- e) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan waris berikut 1 (satu) lembar Lembar Tambahan ;
- f) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Bersama ;
- g) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan berikut 1 (satu) lembar Lembar Tambahan ;
- h) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas milik adat ;
- i) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ;
- j) 2 (dua) Rangkap Surat Perintah Setor ;
- k) 2 (dua) lembar Surat Kuasa ;
- l) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan Batas .

Blangko tersebut di atas disediakan pada Koperasi Pegawai Negeri Bumi Bhakti yang ada di area Kantor BPN Badung dan saksi tidak mengetahui apakah blangko tersebut dijual atau tidak oleh pihak Koprasi.

- Biaya yang harus di bayar oleh pemohon terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah secara *Sporadik* tersebut, yaitu :

- Biaya pendaftaran sebanyak Rp. 50.000,- ;

Penggunaan untuk pertanian :

- Biaya pengukuran tanah = Luas x 100 + Rp. 100.000, -.
- Biaya sidang panitia A = Luas x 20 + Rp. 350.000 .

Penggunaan non pertanian :

- *Biaya pengukuran tanah = Luas x 200 + Rp. 100.000, -.*
- *Biaya sidang panitia A = Luas x 40 + Rp. 350.000 .*

Terhadap biaya tersebut semuanya dibayar pada saat pendaftaran, ***pengenaan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.*** Bahwa dari pihak BPN tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada pemohon sertifikat.

- bahwa terhadap pengenaan biaya pendaftaran tersebut untuk membedakan *penggunaan pertanian atau non pertanian adalah surat*

Hal. 119 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi penatagunaan tanah. Terhadap surat informasi penatagunaan tanah tersebut diterbitkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

- bahwa sehubungan permohonan pendaftaran hak atas tanah secara Sporadik yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH adapun dokumen yang diajukan dan dilampirkan pada saat pendaftaran di BPN Badung, yaitu :

- 1) Foto copy KTP pemohon ;
- 2) Surat Kuasa tanggal 16 Juni 2014 ;
- 3) Foto copy KTP penerima kuasa ;
- 4) Foto copy kartu KK pemohon ;
- 5) Foto copy KTP Saksi – Saksi ;
- 6) Surat Pernyataan silsilah keluarga yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, tanggal 2 Juli 2014 yang diketahui oleh Bendesa Adat Jimbaran, Kelihan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan ;
- 7) Surat pernyataan waris yang menyatakan I WAYAN RUBAH, tanggal 2 Juli 2014 diketahui oleh Bendesa adat jimbaran, Keliahan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan ;
- 8) Lembar tambahan surat pernyataan waris ;
- 9) Surat keterangan pembagian harta warisan yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH tanggal 9 Juli 2014 diketahui oleh Bendesa adat Jimbaran, Keliahan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan dan lembar tambahan ;
- 10) Sporadik yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH, tanggal 16 Juni 2014 , disaksikan oleh Kelihan Dinas Banjar Perarudan, I KETUT POCA, dan Lurah Jimbaran ;
- 11) Surat pernyataan tanah bekas milik adat yang dibuat oleh I WAYAN RUBAH tanggal 2 Juli 2014 dengan disaksikan oleh I WAYAN KAMAR dan I KETUT POCA diketahui oleh Bendesa adat jimbaran, Keliahan Dinas Banjar Perarudan, Kepala Desa / Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan ;
- 12) Surat keterangan tanah bekas milik adat yang dibuat Lurah Jimbaran tanggal kosong Nomor ; Sg. 3.2/21/pem ;

Hal. 120 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Surat informasi penatagunaan tanah tanggal 13 Pebruari 2012

14) Sket Tanah ;

15) Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014.

16) Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 1 Maret 1976

17) SPPT atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 6 Juni 2014 ;

18) Foto copy KTP atas nama I MADE AMAN, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA ;

19) Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN, I WAYAN ASA, I KETUT MERTA ;

- bahwa adapun dokumen yang dilampirkan oleh I WAYAN RUBAH dalam permohonan pensertifikatan tersebut yaitu :
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 1 Maret 1976 atas nama I WAYAN RUBAH.
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh pemohon tanggal 16 Juni 2014 ditanda tangani diatas meterai Rp. 6000 yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Perarudan, Saksi perorangan atas nama I KETUT POCA, diketahui oleh Lurah Jimbaran.
 - Surat Pernyataan tanah bekas milik adat yang membuat pernyataan adalah pemohon atas nama I WAYAN RUBAH tertanggal 2 Juli 2014 dan diketahui oleh Kelihan Desa Adat Jimbaran, Kepala Lingkungan Perudan, Lurah Jimbaran dan Camat Kuta Selatan.
 - Surat Keterangan tanah bekas milik adat yang ditandatangani oleh Lurah Jimbaran.
- bahwa apabila salah satu dokumen tidak dilampirkan, permohonan pendaftaran hak ke proses berikutnya tidak dapat dilakukan ;
- bahwa fungsi dilampirkannya **surat informasi penatagunaan tanah**, tanggal 13 Pebruari 2012, yaitu berkaitan dengan tata ruang (penggunaan tanah) yang menjadi dasar pengenaan biaya saat permohonan pendaftaran, terhadap risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan adalah berkaitan dengan

Hal. 121 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



apakah obyek tanah tersebut termasuk obyek redistribusi atau landreform apa tidak, karena berkaitan dengan mekanisme permohonan sertifikatnya.

- Siapa yang berhak mengajukan permohonan sehingga terbit surat informasi penatagunaan tanah tanggal 13 Pebruari 2012, dan atau Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 oleh pemohon tersebut surat tersebut bisa terbit karena adanya permohonan dari pihak pemohon dalam hal ini I WAYAN RUBAH.
- bahwa mekanisme terhadap permohonan pendaftaran hak atas tanah secara *Sporadik* yaitu setelah dilakukan pengukuran dan Pemetaan dilakukan pengukuran, pengolahan data hasil pengukuran sampai diterbitkan Peta Bidang Tanah (PBT), selanjutnya berkas yang telah dilengkapi dengan Peta Bidang Tanah (PBT) diteruskan kepada Kasubsi Penetapan Hak untuk dijadwalkan sidang panitia A.
 - a. Bahwa berkas permohonan I WAYAN RUBAH dari Subseksi Pengukuran di teruskan ke subseksi Penetapan Hak untuk di jadwalkan sidang Pemeriksaan tanah yang saat itu dijabat oleh NI MADE SINTA DEWI.
 - b. Bahwa Panitia A ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor BPN Kab. Badung atas nama I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH, bahwa Keanggoaan Panitia A yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor menunjuk Jabatan yaitu :
 - a) Kepala Sub seksi landerform dan konsolidasi tanah (Ketua panitia merangkap anggota) : I MADE SUDANA
 - b) Staf seksi Survei, pengukuran dan pendaftaran tanah (Wakil Ketua merangkap Anggota) : I WAYAN HENDRA YOGISWARA
 - c) Staf seksi hak tanah dan pendaftaran tanah (Anggota) : YULIUS RAMSAY LONE
 - d) Kepala Desa/ lurah atau perangkap Desa/ Perangkap Kelurahan letak tanah (anggota) : I KETUT RIMBAWAN.
 - e) Staf Sub seksi penetapan hak tanah(Sekretaris Bukan Anggota) : ENNEKE ARIFIN , SOS.

Hal. 122 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sidang panitia A dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 bertempat di kantor Lurah Jimbaran.

- sebagian dari anggota Panitia A wajib turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap obyek.
- bahwa hasil dari sidang panitia A terhadap Berkas Permohonan pensertifikatan tanah atas nama pemohon I WAYAN RUBAH dituangkan dalam :
 - a. Risalah Data Yuridis dan Penetapan batas
 - b. Resume penelitian Pemeriksaan Tanah/ Panitia A

Selanjutnya di teruskan ke **Subsi Pendaftaran Hak** untuk di laksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis. Pengumuman tersebut di siapkan oleh Subseksi Penetapan hak setelah di farap di ajukan kepada saksi untuk ditandatangani, sesuai dengan Nomor : 4390/Peng- 51.03.300/X/ 2014 tanggal 31 Oktober 2014.

- Maksud dan tujuan di lakukan pengumuman data fisik dan data yuridis saksi menjelaskan bahwa pengumuman tersebut di tempel di Kantor Lurah Jimbaran dan Kantor BPN Kab. Badung dengan maksud dan tujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada permohonan sertifikat an. I WAYAN RUBAH dengan letak obyek tanah Br. Perarudan Kel Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dengan maksud apabila ada pihak – pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah yang dimaksud dalam pengumuman ini diberikan kesempatan selam 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan keberatan.
- terhadap obyek tanah I WAYAN RUBAH yang telah diumumkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Selanjutnya di buatkan Berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis yang diajukan oleh Kasubsi Pendaftaran Hak kepada saksi dan selanjutnya saksi tandatangan, sesuai dengan Berita acara Pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor: 01/BA- 51.03.300/I/2015, tanggal 2 Januari 2015.
- dari Kasubsi pendaftaran hak mengajukan berkas permohonan I WAYAN RUBAH beserta draf sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH untuk di

Hal. 123 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajukan kepada Kepala Kantor BPN Badung, terhadap sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH terbit tanggal 21 Januari 2015.

- bahwa sesuai dengan dokumen buku tanah, ada yang melakukan pengecekan ke BPN Badung dari PPAT atas nama I PUTU NGURAH ARYANA, SH dan diberikan informasi tanggal 18 Pebruari 2015, hasil pengecekan dari PPAT I PUTU NGURAH ARYANA, SH tersebut tercatat pada Buku tanah dan Sertifikat Hak Milik.
- tidak ada menerima sesuatu hadiah berupa uang maupun barang dari permohonan hak atas nama I WAYAN RUBAH dari pihak manapun.
- bahwa pada warkah permohonan tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan mencantumkan atau menulis selain produk dari kantor pertanahan Kabupaten Badung meliputi identitas pemohon, obyek dan daftar – daftar isian.
- setelah saksi lihat dan amati bahwa nomor Hp tersebut adalah milik dari Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Kepala seksi pengaturan dan penataan pertanahan. Terhadap tulisan PAK WARTANA yang tercantum sesuai dengan nomor HPnya berkesesuaian. Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan di cantumkan tulisan dan nomor Hp pada warkah permohonan I WAYAN RUBAH tersebut.

12. Saksi I WAYAN BUDAYASA, A.Ptnh,

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, yang mendasari terhadap jabatannya tersebut adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan RI terhadap nomor SK tersebut Saksi tidak ingat, tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu melaksanakan kegiatan survey, pengukuran, pemetaan bidang, ruang dan perairan, perapatan kerangka dasar teknis, pengukuran batas kawasan / wilayah, pemetaan tematik dan survey potensi tanah, penyiapan surveyor berlisensi dan pejabat penilai tanah sesuai dengan ketentuan pasal 59 Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2006. Terhadap tugas dan tanggung jawab tersebut Saksi pertanggung jawaban kepada pimpinan yaitu Kepala Kantor BPN Badung.
- Selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, Saksi dibantu / membawahi 2 Sub seksi yaitu :
 - Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan yang dijabat oleh I MADE HERMAN SUSANTO ;

Hal. 124 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah yang dijabat oleh MADE DWIPA SUYANTA.
 - o Terhadap Sub Seksi Pengukuran dan pemetaan yang dijabat oleh I MADE HERMAN SUSANTO yang menjadi stafnya adalah petugas ukur / pemetaan dan petugas administrasi yang berjumlah 20 Orang.
 - Bahwa yang menjadi dasar petugas ukur / pemetaan melakukan tugas pengukuran yaitu :
 - Adanya permohonan pendaftaran di Kantor pertanahan
 - Adanya surat penugasan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan atas nama Kepala Kantor .
 - o Adapun jenis pengukuran yang dilakukan terdiri dari :
 - o Pengukuran Pengakuan penegasan Hak ;
 - o Pengukuran Pemberian Hak ;
 - o Pengukuran untuk mengetahui luas tanah ;
 - o Pengukuran pengembalian batas ;
 - o Pengukuran dan pemeliharaan data.
 - o Bahwa persiapan yang dilakukan oleh petugas ukur dalam melakukan pengukuran bidang tanah di lapangan yaitu :
 - Persiapan dikantor sebelum petugas ukur BPN melakukan pengukuran bidang tanah yaitu :
 - Menyiapkan Surat Tugas ;
 - Data permohonan pensertifikatan tanah ;
 - Menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam pengukuran dilapangan ;
 - Menyiapkan blangko daftar isian / Gambar ukur kosong.
- Kegiatan petugas ukur dilapangan yaitu :
- Petugas ukur meminta kepada pemohon / kuasa untuk menunjukkan batas – batas bidang tanah yang akan dilakukan pengukuran ;
 - Untuk yang berbatasan dengan tanah milik , perlu persetujuan dari penyanding yang berbatasan ;
 - Melakukan pengukuran dan pengambilan data ukur
 - Membuat gambar ukur lapangan .
 - Kegiatan setelah dilakukan pengukuran yaitu :
- o **Petugas ukur membuat gambar hasil pengukuran** selanjutnya diserahkan ke bagian pemetaan kemudian bagian pemetaan mengolah

Hal. 125 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



gambar hasil pengukuran dari petugas di komputerisasi sehingga hasilnya masuk dalam peta bidang dan cetak surat ukur.

o Bahwa setelah petugas ukur melakukan pengukuran hasilnya dalam bentuk hasil pengukurannya yang dilakukan petugas ukur tertuang dalam bentuk gambar ukur, Setelah diukur oleh petugas ukur dan hasilnya berupa gambar ukur dan gambar hasil pengukuran selanjutnya oleh petugas pemetaan dimasukkan dalam peta pendaftaran pada system komputerisasi , mencetak peta bidang dan surat ukur.

o pada peta pendaftaran akan terlihat tanah – tanah yang sudah disertifikat pada wilayah BPN Badung. Sebelum petugas ukur BPN melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan petugas ukur BPN tidak diwajibkan sebelum melakukan pengukuran bidang tanah dilapangan, untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu pada peta pendaftaran.

o yang mengawasi pekerjaan yang telah dikerjakan oleh petugas ukur dan petugas pemetaan sehingga data tersajikan pada peta pendaftaran BPN Kab. Badung, adalah **Kasubsi pengukuran dan pemetaan** dan termasuk **Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Kab. Badung.** Secara tertulis tidak ada standar pekerjaan yang mengatur petugas ukur pada saat melakukan tugas pengukuran dilapangan, standar pekerjaan pengukuran dan pemetaan mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria dan BPN No. 3 tahun 1997 yaitu melaksanakan persiapan pengukuran, permohonan, surat tugas, dan peralatan. *Terhadap tanah yang berbatasan dengan kepemilikan perlu menghadirkan penyanding yang dihadirkan oleh pemohon.*

o dari pihak BPN memberitahukan kepada pemohon untuk menghadirkan penyanding tanah pada saat pengukuran, yaitu :

o Pada pengukuran pengakuan penegasan Hak :

o Pihak BPN memberitahukan kepada pemohon untuk menghadirkan penyanding tanah, pada saat pemohon mendapatkan jadwal pengukuran dari loket pengukuran, diberikan dalam bentuk surat pemberitahuan penyanding, jika dalam permohonan tersebut pemohon menyebutkan ada berbatasan dengan tanah milik, hal tersebut belaku juga pada Pengukuran Pemberian Hak ;

o BPN Badung pernah melakukan pengukuran tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH berlokasi di lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab Badung dengan dilampiri :

o Foto copy KTP pemohon atas nama I WAYAN RUBAH ;

Hal. 126 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



- o Surat ketetapan IPEDA nomor : 216 atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 1 Maret 1976 ;
- o SPPT Tahun 2014 No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH ;
- o Surat penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tanggal 16 Juni 2014 dengan reg Desa No. 593.2/21/Pem, tanggal 16 Juni 2014 ;
- o Sket bidang tanah dengan metrai Rp.6000 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
- o Yang melakukan pengukuran di lokasi tanah atas permohonan I WAYAN RUBAH yaitu I WAYAN HENDRA YOGASWARA, sedangkan Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan tidak turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran , Pengukuran dilakukan tanggal 12 Agustus 2014, adapun hasil pengukuran tersebut tertuang dalam Gambar Ukur No. 5822/2014 dan hasil ukurnya tersebut sudah masuk ke peta pendaftaran BPN Kab. Badung.
- o setelah dimasukkan ke " peta pendaftaran BPN Badung " ada muncul tanah – tanah yang sudah disertifikatkan berwarna gelap sedangkan yang belum sertifikat masih kosong / warna putih, terhadap posisi tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH posisinya pada bidang yang kosong, selanjutnya terhadap tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH pada peta pendaftaran muncul nama Wilayah Jimbaran, Nomor Indentifikasi Bidang (NIB) 19727, Luas 810 M², Surat Ukur SU ; 14493/Jimbaran/2014.
- o Apabila pada peta pendaftaran yang berwarna gelap tersebut dibuka akan terlihat data – data tanah tersebut seperti tersebut diatas yaitu NIB, luas, Surat ukur (SU). Adapun batas hasil pengukuran yang tertuang dalam Gambar Ukur yang dilakukan oleh I WAYAN HENDRA YOGASWARA yaitu:
 - Batas utara : Jalan ;
 - Batas Timur : Jalan ;
 - Batas Selatan : Tanah milik I Wayan Rubah ;
 - Batas Barat : **Gang.**
- o sesuai peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan yang ditandatangani oleh Saksi

Hal. 127 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, terhadap hal tersebut tidak dijadikan acuan dalam melakukan pengukuran tanah atas permohonan tanah atas nama I WAYAN RUBAH, Karena peta tersebut untuk mengetahui informasi kawasan yang ada di wilayah tersebut / tidak dilakukan pengukuran secara detail dan hanya merupakan informasi Rencana Detail Tata Ruang.

o Yang melakukan permohonan sehingga keluar informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama I GUSTI MADE DANA, SH dan peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh saudara selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, Yang Saksi ketahui permohonan diajukan oleh pemohon melalui surat ke bagian Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. Selanjutnya Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan berkoordinasi dengan Seksi Survei, pengukuran dan pemetaan untuk dikeluarkan peta informasi tata guna tanah, setelah peta dikeluarkan dan ditandatangani selanjutnya diberikan kepada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

o Informasi sehingga keluar peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, terhadap peta yang tercantum dalam peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH didapatkan dari peta Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kantor Pelayanan Pajak.

o Mekanisme sehingga keluar peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung yaitu yang mengajukan peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang Saksi ditandatangani selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung adalah bagian Seksi Saksi

Hal. 128 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah koordinasi Subsi tematik yang koordinasi dengan Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

o Sebelum terbit peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, *sepengetahuan Saksi ada tim yang melakukan pengecekan ke lapangan sebelum keluar informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama I GUSTI MADE DANA, SH dan peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan.*

o Sebelum terbit peta informasi tata guna tanah No. 2160/2012 pemohon I WAYAN RUBAH tercantum batas – batas *Utara : Jalan, Timur : Jalan, TK, Selatan Tanah Kosong, Barat : Bangunan* yang ditandatangani oleh Saksi selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada BPN Badung, dilakukan pengecekan secara spesifik terhadap batas – batas dari tanah yang dimohonkan informasi tersebut, terhadap personil yang masuk dalam tim tersebut Saksi tidak ingat namanya, namun hal tersebut dilakukan oleh personil dari Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan. *Dilakukan pengecekan secara spesifik atau tidak Saksi tidak mengetahuinya secara persis.*

o Fungsi dari informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama I GUSTI MADE DANA, SH, dijadikan dokumen persyaratan untuk permohonan hak atas tanah, sepengetahuan Saksi dokumen tersebut dijadikan persyaratan untuk “ *pengenaan biaya di loket pendaftaran* “ karena ada perbedaan biaya pendaftaran antara tanah pertanian dengan tanah non pertanian.

o Pemeriksa menjelaskan kepada Saksi sesuai keterangan *I WAYAN SUTAMA pemegang Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor : 18348 atas nama I WAYAN SUTAMA yang lokasinya ada di sebelah barat tanah yang di mohon oleh I WAYAN RUBAH. BPN Badung mengeluarkan gambar sertifikat yang menyatakan disebelah timur tanah I WAYAN SUTAMA*

Hal. 129 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tanah kehutanan, terhadap hasil ukur permohonan atas nama I WAYAN RUBAH di sebelah baratnya dinyatakan gang, Saksi menjelaskan pada saat melakukan pengukuran lokasi tanah I WAYAN RUBAH tidak melihat penyanding disebelah barat atas SHM I WAYAN SUTAMA. Melainkan hanya berdasarkan bidang tanah yang dimohon oleh I WAYAN RUBAH yang menyatakan bahwa disebelah baratnya adalah gang.

o Saksi menjelaskan tidak mengetahui secara fakta riil dilapangan batas tanah yang di mohonkan oleh I WAYAN RUBAH adalah gang , karena Saksi tidak turun langsung ke lapangan dan data tersebut hanya disajikan oleh petugas ukur yaitu I WAYAN HENDRA YOGASWARA. Bahwa dalam " peta pendaftaran " pada BPN Kab. Badung tidak secara detail juga memuat batas – batas tanah yang sudah keluar sertifikat hak milik, karena yang dimasukkan ke dalam peta pendaftaran adalah bidang yang terdaftar yang berisi NIB, luas, Surat ukur (SU)

o Saksi menjelaskan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan atas nama I WAYAN RUBAH sudah terbit sertifikat dengan Nomor : 20534, nama pemegang hak I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015. Dan terhadap penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534 sudah sesuai prosedur.

o Saksi menjelaskan akhirnya mengetahui terhadap adanya perbedaan batas tanah sesuai Sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN RUBAH No. 20534 dengan sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor : 18348 tersebut, adanya surat dari UPT Taman Hutan Raya Ngurah Rai dengan Surat No : 522/209/THR.NR/2015 tanggal 7 Mei 2015, perihal klarifikasi penerbitan sertifikat hak milik yang pada intinya hasil pengecekan dilapangan ditemukan adanya pelanggaran Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai berupa pensertifikatan areal kawasan hutan yang berlokasi di lingkungan perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan antara Pal. B.338, Pal B.337 dan Pal B.336 itu merupakan kawasan Tahura.

o Dengan adanya surat dari UPT tersebut, akhirnya BPN Badung melakukan penelitian kembali lebih khusus bersama – sama dengan Kehutanan dan berdasarkan rekonstruksi batas kawasan hutan oleh Dinas Kehutanan baru kemudian diketahui bahwa SHM Nomor : 20534 , nama pemegang hak I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015 berada dalam kawasan Tahura Ngurah Rai Bali.

o Menindaklanjuti hal tersebut kemudian BPN Badung melaksanakan gelar perkara Internal pada tanggal 26 Juni 2015 dengan kesimpulan hasil gelar "

Hal. 130 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



BPN Badung Bahwa berdasarkan hasil rekontruksi dan pengembalian batas kawasan hutan tahura ngurah rai bali diketahui adanya penerbitan SHM Nomor : 20534 , nama pemegang hak I WAYAN RUBAH di dalam kawasan Tahuran Ngurah Rai Bali sehingga penerbitan SHM tersebut terdapat cacat administrasi dan harus dimatikan / dibatalkan “.

o Dan gelar perkara internal merekomendasikan 2 hal :

- o Memanggil pihak I WAYAN RUBAH untuk secara sukarela bersedia melepaskan hak atas tanahnya / sertifikatnya ;
- o Apabila pihak I WAYAN RUBAH tidak bersedia melepaskan haknya maka akan diusulkan pembatalan sertifikat karena cacat administrasi.
- o Karena I WAYAN RUBAH tidak bersedia melepaskan sertifikatnya maka pada tanggal 1 September 2015 BPN Badung melanjutkan berkas permohonan pembatalan sertifikat Hak Milik No. 20534 Kel. Jimbaran ke Kanwil BPN Propinsi Bali untuk diproses sesuai dengan kewenangannya. Dan kepada pihak I WAYAN RUBAH juga telah diberitahukan secara tertulis bahwa SHMnya telah diusulkan untuk dibatalkan sesuai dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung tanggal 1 September 2015
- o Terbitnya SHM No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH merupakan cacat administrasi, terhadap hal tersebut disebabkan karena Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut terbit di kawasan hutan yang tidak kita ketahui sebelumnya. **Akibat kelemahan standar operasional prosedur penerbitan sertifikat yang hanya melakukan penelitian atau pemeriksaan permohonan sertifikat secara parsial / per satu permohonan tanpa melihat informasi disekitarnya secara detail, dimana kelemahan SOP ini dimanfaatkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik .**
- o Sertifikat dengan permohonan dasar sporadik, sebelum terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap lokasi yang dimohon tersebut diumumkan terlebih dahulu selama 60 hari. **Untuk pengakuan penegasan hak yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor : 3 Tahun 1997 dan apabila tidak diumumkan selama 60 hari berarti ada kesalahan prosedur.**
- o Saksi pernah / ikut sebagai panitia A (selaku Wakil ketua) saat proses permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA

Hal. 131 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor : 18348. Pada panitia A saat proses pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor 18348, dokumen yang dibuat berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A.

Panitia A tidak ada menetapkan batas – batas tanah, karena hal tersebut sudah dilaksanakan pada saat pengukuran dilapangan, Yang menjadi batas timur pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A pada pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA sehingga terbit sertifikat Hak Milik atas nama I WAYAN SUTAMA Nomor 18348 yang terbit tanggal 29 Mei 2013 atas permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN SUTAMA adalah **tanah kehutanan**

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Agraria Kabupaen Bangli tahun 1983 ditugaskan pada staf Pengaturan dan pengurusan hak atas tanah. Yang mendasarinya adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq Dirjen Agraria, terhadap nomornya saya lupa.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN SUMADI (anak kandung I WAYAN RUBAH) yang beralamat di Jalan Sanggar Buana, No. 6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, dan tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa terdakwa kenal dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang sekarang sudah almarhum sekitar tahun 2012, dikenalkan oleh temannya di rumah makan yang ada di Gianyar, saat itu Terdakwa dikenalkan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang saat itu memberitahu Terdakwa “ *sedang mengurus permohonan pensertifikatan tanah yang ada di Wilayah Gianyar* “. Saat itu sempat membicarakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk membantu pengurusan pensertifikatan tanah di Desa Tojan pada saat I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mau membantu mengurus permohonan pensertifikatan tanahnya dengan persetujuan pemohon.
- Bahwa terhadap pertemanan tersebut terus Terdakwa jalin dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sampai almarhum , terhadap pekerjaannya secara detail sehari - harinya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Terdakwa tidak mengetahui namun selama Terdakwa bertugas di BPN Gianyar dan BPN Badung I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sering datang ke Kantor BPN.

Hal. 132 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



- Terdakwa kenal dengan I NENGHAH YARTHA sekira bulan Mei tahun 2014 saat datang bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, saat itu datang ke ruangannya Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung dikenalkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kepada Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut setelah perkenalan, membicarakan sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah an. SAKSI I WAYAN RUBAH yang membutuhkan Aspek atau risalah pertimbangan teknis pertanahan. Yang membicarakan tersebut kepada Terdakwa adalah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa dari I WAYAN RUBAH sedangkan I NENGHAH YARTHA hanya mendengarkan saja pembicaraan Terdakwa tersebut. Sebelum berkas permohonan I WAYAN RUBAH didaftarkan pada loket pendaftaran I GEDE PUTU WIBAWAJAYA datang keruangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali membawa berkas permohonan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH.

- Terdakwa sebelum permohonan pensertifikatan tanah didaftarkan pada loket pendaftaran, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang membawa permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH ke ruangan Terdakwa dan Terdakwa sempat buka – buka sepintas berkas permohonan tersebut dan khusus untuk permohonan aspek pertimbangan teknis pertanahan Terdakwa berikan petunjuk kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA agar diajukan tersendiri.

- Terdakwa yang mendasari terhadap jabatannya selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung adalah Surat Keputusan dari Kepala BPN RI Nomor : 155/ KEP-100.3.38.4/IV/2013, tanggal 17 April 2013 dan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P3) pada BPN Badung yaitu :

1. Penataan pertanahan di wilayah BPN Badung ;
2. Penatagunaan tanah termasuk pulau – pulau kecil di wilayah BPN Badung.

Membantu Kepala Kantor BPN Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung tahun 2013 sampai bulan Mei 2017, Terdakwa pertanggung jawaban kepada pimpinan Terdakwa yaitu Kepala Kantor BPN Kab. Badung yang saat itu dijabat oleh I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan jabatan Terdakwa Selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Kab. Badung, tahun 2013 sampai bulan Mei 2017, Terdakwa dibantu oleh atau membawahi Sub Seksi yaitu :
 - a. Sub Seksi Penataan Pertanahan (Konsolidasi Tanah / KT) yang dijabat oleh I MADE SUDANA ;
 - b. Sub Seksi Penatagunaan Tanah (Kawasan wilayah pulau – pulau kecil dan kawasan tertentu / KWT) yang dijabat oleh SILVISTER C.APOLO.
- Bahwa terhadap Sub Seksi Penataan Pertanahan (Konsolidasi Tanah / KT) yang dijabat oleh I MADE SUDANA, apa saja ruang lingkup pekerjaannya yaitu melakukan penataan terhadap tanah yang sebelumnya tidak beraturan menjadi beraturan seperti contoh Konsolidasi Tanah yang ada di wilayah seminyak Kec. Kuta Selatan yang semula merupakan kawasan pertanian yang tidak beraturan menjadi kawasan pemukiman yang tertata.
- Bahwa terhadap Sub Seksi Penatagunaan Tanah (Kawasan wilayah pulau – pulau kecil dan kawasan tertentu / KWT) yang dijabat oleh SILVISTER C.APOLO, adapun ruang lingkup pekerjaannya, yaitu melakukan penelitian dan pertimbangan teknis terhadap perubahan penggunaan tanah.
- Bahwa Sesuai tugas dan fungsi terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tahun 2013 sampai bulan Mei 2017, terhadap tugas yang Terdakwa laksanakan juga mengacu pada Peraturan Daerah Kab. Badung tentang Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Badung dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dan di BPN Kab. Badung memiliki peta RTRW Kab. Badung, yang Terdakwa jadikan acuan dalam melaksanakan tugas yaitu Peraturan daerah Kabupaten Badung No. 26 Tahun 2013 sampai dengan tahun 2033, tanggal 10 Desember 2013.
- Bahwa selain I MADE SUDANA dan SILVISTER C.APOLO pada Seksi Pengaturan dan Penatan Pertanahan BPN Badung ada memiliki staf pegawai tidak tetap atas nama : KADEK MARTINA ARIYANTI sebagai staf pegawai tidak tetap, I WAYAN SEMARA sebagai staf pegawai tidak tetap, terhadap keduanya tersebut semuanya bisa mengetik. Bahwa KADEK MARTINA ARIYANTI dan I WAYAN SEMARA berkompeten melakukan pengetikan dan I WAYAN SEMARA juga berkompetem mengemudi.
- Terdakwa menjelaskan dalam peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Badung mengatur seluruh penggunaan tanah yang berada di wilayah Kab. Badung seperti :

Hal. 134 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kawasan hutan ;
- Pertanian ;
- Perumahan ;
- Perkebunan dan lainnya.

• Bahwa pada saat menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan tahun 2013 sampai bulan Mei 2017, Terdakwa menjelaskan secara pasti tidak mengetahui dimana saja yang termasuk : Kawasan hutan, Pertanian, Perumahan, Perkebunan dan lainnya sesuai Perda RTRW Kab. Badung sedangkan mengetahui terhadap lokasi tertentu masuk ke dalam kawasan tersebut dengan melakukan pengecekan lapang dengan menggunakan alat GPS .

• Bahwa Terdakwa yang menandatangani dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tersebut, yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014.

• Bahwa Terdakwa menjelaskan fungsi dari dokumen tersebut adalah memberikan informasi tentang kawasan penatagunaan tanah. Dokumen tersebut bisa terbit karena ada permohonan dari masyarakat / masyarakat yang menguasai tanah.

• Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun mekanismenya yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Kantor pertanahan Kab. Badung, selanjutnya terhadap permohonan tersebut di distribusikan kepada Seksi Pengaturan dan penataan tanah selanjutnya permohonan tersebut akan masuk ke Sub Seksi Penatagunaan tanah selanjutnya staf Sub Seksi Penatagunaan tanah melakukan proses terhadap permohonan tersebut mengacu pada Perda RTRW Kab. Badung , setelah staf meneliti / memproses selanjutnya hasil nya diajukan kepada Ka Subsidi Penataan Tanah kemudian diperiksa oleh Kasubsidi Penataan Tanah setelah diperiksa dan di farap kemudian diajukan kepada Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selanjutnya ditandatangani.

• Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam menetapkan kawasan yang dimohonkan informasi oleh pemohon, menjelaskan untuk menetapkan kawasan yang dimohonkan informasi tersebut mengacu pada Perda Rencana dan Tata Ruang Wilayah Kab. Badung. Terhadap dokumen tersebut merupakan syarat yang dilampirkan oleh pemohon pensertifikatan tanah dan mulai tahun 2013 sampai saya bertugas di BPN Badung bulan mei 2017 pada BPN Kab. Badung

Hal. 135 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan informasi penatagunaan tanah di tangani oleh Seksi Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan BPN Kab. Badung.

• Bahwa dalam permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh I WAYAN RUBAH sesuai warkah (DI.208), Terdakwa menjelaskan :

a. Fungsi dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon SAKSI I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA (Saya sendiri) , tanggal 25 September 2014 adalah untuk menentukan tanah / obyek yang dimohon tersebut apakah tanah obyek landreform (redeestribusi) atau bukan obyek landreform (redeestribusi) .

b. Fungsi foto copy dokumen berupa informasi penatagunaan tanah Nomor : 46 / 9-51.03.400 / II / 2012, tanggal 13 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Kepala Kantor BPN Kab. Badung atas nama I GUSTI MADE DANA, SH , adalah memberikan informasi penatagunaan tanah sesuai Perda RTRW Kab. Badung terhadap obyek tanah yang dimohonkan sertifikat oleh pemohon.

• Bahwa mekanismenya sehingga terbit dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014 yaitu pemohon mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung, selanjutnya permohonan tersebut di distribusikan kepada Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selanjutnya saya mendistribusikan permohonan tersebut kepada Kasubsi Penataan Pertanahan (Konsolidasi tanah/KT) untuk ditindak lanjuti / proses, setelah di proses dan dilakukan pengecekan mengacu pada :

- Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria ;
- Undang – Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanah pertanian ;
- PP No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi ;
- Keppres No. 55 Tahun 1980 tentang panitia pertimbangan Landreform ;

Hal. 136 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



- e. Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional dibidang pertanian ;
- f. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 1997 tentang penertiban tanah – tanah obyek redistribusi / landreform.
- Bahwa petugas tidak wajib melakukan pengecekan ke lapangan terhadap lokasi tanah yang dimohonkan pertimbangan, apabila kroscek dengan data – data yang ada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa sudah sesuai dan kroscek dengan data – data yang ada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi per desa. Selanjutnya dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan diajukan kepada saya selanjutnya saya tandatangani. Terhadap mekanisme terbitnya *risalah pertimbangan teknis pertanahan* tersebut diatur dalam Undang – Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanah pertanian dan PP No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi.
- yang membuat konsep / draf terhadap risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tersebut sebelumnya terhadap konsep risalah pertimbangan teknis tersebut sudah ada, namun selanjutnya Terdakwa sempurnakan kembali konsep tersebut dengan mencantumkan dasar hukum keluarnya aspek tersebut.
- tidak wajib dilakukan pengecekan mengapa dalam risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan diisi redaksi setelah dilakukan pengecekan lapang, karena tersebut dalam blangko sudah ada sehingga apabila diperlukan pengecekan ke lokasi tanah tinggal mengisi tanggal dan nomor saja. Terdakwa menjelaskan adapun yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini I WAYAN RUBAH Terdakwa tidak ingat, terhadap persyaratan yang harus dilampirkan dalam permohonan tersebut sehingga bisa terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin perubahan penggunaan tanah , namun secara khusus saya tidak ingat. Terdakwa menjelaskan sesuai kebijakan kepala Kantor BPN Badung atas nama I GEDE SUKARDAN RATMASA, S.H. yang saat itu juga saya selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan bahwa setiap permohonan pensertifikatan tanah di BPN Kab. Badung khususnya tanah – tanah yang belum terdaftar / bersertifikat

Hal. 137 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



disarankan untuk “ *mengajukan risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan* ” .

- Terdakwa menjelaskan kebijakan kepala Kantor BPN Badung atas nama I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH yang saat itu juga Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam bentuk lisan kepada Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan adapun penjelasnya I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH selaku Kepala BPN Badung saat itu kepada saya yaitu “ *untuk mengantisipasi terhadap tanah – tanah obyek landreform / redistribusi didaftarkan melalui permohonan konversi* ” sehingga setiap permohonan pensertifikatan tanah yang belum terdaftar (konversi) di BPN Badung disarankan untuk mencari pertimbangan teknis pertimbangan teknis pertanahan . Karena sifatnya pertimbangan dan kebijakan secara lisan hanya disampaikan kepada Terdakwa saat itu selaku kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan sehingga seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan saja yang mengetahui, sedangkan seksi yang lainnya tidak mengetahuinya.

- dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tersebut dilakukan permohonan, sebelum dilakukan pendaftaran atau sesudah permohonan pensertifikatan tanah didaftarkan di BPN Badung, dapat dimohon sebelum dilakukan pendaftaran permohonan pensertifikatan tanah pada loket atau sesudah permohonan pensertifikatan tanah didaftarkan di loket pendaftaran BPN Badung. Masyarakat bisa mengetahui terhadap permohonan pensertifikatan tanah pertama kali dilampiri atau tidaknya Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan diketahui melalui loket pendaftaran pertanahan BPN Badung. Terdakwa menjelaskan kepada siapa diserahkan dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon SAKSI I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, setelah ditandatangani Terdakwa tidak mengetahui entah siapa yang mengambil atau diberikan.

- Bahwa esuai dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, ” pada hasil penelitian setelah membaca, meneliti,

Hal. 138 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



memeriksa penelitian lapang dan melakukan cross check dengan data yang ada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa hasilnya ", apakah pada Seksi Saudara ada memiliki dokumen register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa, Terdakwa menjelaskan di Kantor BPN Kab. Badung ada memiliki register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa untuk wilayah Kab. Badung dalam bentuk foto copy dan hal tersebut di dapatkan pada Kanwil BPN Propinsi Bali. Bahwa pada dokumen tersebut pipil No. 126, persil 65b. Kelas II, SPPT No. 51.03.050.004.004-013180.0 tidak ada tercantum dalam register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa sehingga bukan tanah objek landreform / redistribusi.

- Terdakwa menjelaskan atas permohonan I WAYAN RUBAH sehingga terbit dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014, tidak ada dikenakan biaya.
- Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut diatas layak diproses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku " karena terdakwa memiliki keyakinan menandatangani 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan, karena terlebih dahulu sudah dilakukan pengecekan pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa yang dimiliki oleh BPN Kab. Badung dalam bentuk foto copy .
- Terdakwa tidak langsung melakukan pengecekan pada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa yang dimiliki oleh BPN Kab. Badung dalam bentuk foto copy, namun hal tersebut bisa dilakukan oleh Kasubsi Penataan (konsolidasi tanah / KT) atas nama I MADE SUDANA maupun staf.
- Terdakwa tidak ada menyediakan map untuk mengajukan permohonan sehingga terbit 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA , tanggal 25 September 2014 , menggunakan map bebas pun bisa. Terhadap tugas dan tanggung jawab pegawai tidak tetap atas nama NI KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, S.H., pada Seksi pengaturan dan penataan pertanahan BPN Badung yaitu membantu secara umum tugas – tugas yang ada di seksi pengaturan dan

Hal. 139 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penataan pertanahan BPN Badung. Terdakwa tidak pernah ada menyuruh NI KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, S.H untuk membubuhkan nomor HP Terdakwa maupun nama Terdakwa di sampul permohonan tersebut.

- Terdakwa tidak mengetahui apa maksud ditulisnya nama Terdakwa di Map tersebut, bahwa tidak ada staf lain pada BPN Badung atas nama WARTANA selain Terdakwa.
- Terdakwa tidak ada memerintahkan seseorang untuk mencantumkan nama dan nomor Hpnya pada map permohonan pensertifikatan I WAYAN RUBAH, bahwa yang Terdakwa ketahui terhadap map permohonan pensertifikatan tanah secara umum berlaku di kantor BPN tersebut tidak ada diisi nomor HP maupun nama seorang pejabat BPN, hanya dilakukan penulisan pada petunjuk kontrolnya saja untuk memudahkan pengontrolan perjalanan berkas. Terdakwa tidak mengetahui maksud dicantumkannya nomor HP dan nama Terdakwa di map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH.
- Map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH yang diajukan melalui kuasanya atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang merupakan teman Terdakwa sejak bertugas di BPN Gianyar. Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan terhadap permohonan pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH pada buku leter C desa Jimbaran, karena bukan tupoksi Seksi penganturan dan Penataan pertanahan. Terdakwa hanya memiliki kewajiban melakukan pengecekan apakah tanah yang dimohon merupakan objek landreform / redistribusi. Apabila tanah yang dimohon merupakan objek landreform / redistribusi, maka proses permohonan pensertifikatan tanah melalui permohonan redistribusi atau pemberian hak.
- Terdakwa menjelaskan apabila pemohon tidak mencantumkan persil tanah yang dimohon, Seksi Pengaturan dan penataan pertanahan melakukan *penelusuran melalui sejarah tanah yang dimohon oleh pemohon*. Apabila pipil, persil tidak ada tercantum pada buku per desa Terdakwa tetap menjelaskan bahwa terhadap tanah yang dimohon tersebut merupakan bukan obyek lands reform atau redistribusi. *Apabila setelah dicocokkan dengan buku perdesa, pipil dan persil tidak cocok berarti tanah tersebut bukan tanah redis atau bukan tanah obyek land reform.*
- Terdakwa pernah bertemu dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di BPN Kab. Badung, setelah Terdakwa menjabat selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Kab.Badung, karena Terdakwa sudah berteman

Hal. 140 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



lama kadang – kadang I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mampir keruangan Terdakwa, dan kadang Terdakwa ngobrol / bincang – bincang di tempat Satpam pada areal BPN. Badung . Terhadap apa urusannya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA datang ke kantor BPN Badung Terdakwa tidak mengetahui namun kalau bertemu dengan Terdakwa, hanya sebatas sahabat.

- Bahwa I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah memberitahu Terdakwa sebagai kuasa pengurusan permohonan pensertifikatan tanah atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH di BPN Kab. Badung, Terdakwa mengetahui karena sebelum permohonan didaftarkan pada loket pendaftaran oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, terhadap berkas permohonan atas nama I WAYAN RUBAH pernah dibawa keruangan Terdakwa oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk mohon dibantu terhadap aspek pertimbangan teknisnya. Terdakwa menjelaskan kadang - kadang melakukan komunikasi dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melalui Hanphone.

- Terdakwa menjelaskan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah meminta tolong kepada Terdakwa sehubungan dengan permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH setelah permohonan di daftarkan di BPN Kab. Badung, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyampaikan kepada saya " *tolong dibantu permohonan aspek redis atau landreformnya* " dan Terdakwa jawab " *silahkan ajukan permohonan aspek landreform ke BPN Kab. Badung saya akan proses sesuai dengan kewenangan saya* ".

- Bahwa sebelum mendaftarkan permohonan I WAYAN RUBAH pada loket pendaftaran, Terdakwa tidak ingat melakukan pertemuan di ruangnya, apakah tanah tersebut memenuhi syarat atau tidak, namun untuk proses pertimbangan teknis bisa dilaksanakan sesuai tupoksi seksi pengaturan dan penataan pertanahan. Dimana I GEDE PUTU WIBAWAJAYA berkata seperti " *tolong dibantu permohonan aspek redis atau landreformnya* ", dengan siapa saat itu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Terdakwa menjelaskan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA berbicara seperti itu kepada saat ada di ruangan Terdakwa di BPN Badung, Terdakwa tidak ingat sama siapa saat ia bicara seperti itu.

- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di BPN Kab. Badung terlebih dahulu I GEDE PUTU WIBAWAJAYA kadang – kadang sebelumnya menghubungi lewat hanphone dan kadang langsung datang ke Kantor dan bertemu di Kantor BPN Kab. Badung. Terdakwa tidak ada dijanjikan sejumlah uang oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sehubungan dengan pengurusan permohonan aspek landreform atas nama permohonan SAKSI I WAYAN RUBAH.

Hal. 141 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



- Terdakwa tidak ada diberikan uang oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sehubungan dengan terbitnya dokumen 1 (satu) lembar risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan dengan identitas pemohon I WAYAN RUBAH yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan , tanggal 25 September 2014.
- yang dimaksud dengan tanah obyek landreform (redeestribusi) adalah tanah – tanah kelebihan dalam batas maksimum. Yang dimaksud dengan obyek non redistribusi yaitu adalah tanah – tanah milik baik milik perorangan maupun milik instansi pemerintah. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanah pertanian dan PP No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi. Terdakwa menjelaskan terhadap posisi kawasan tersebut tercantum dalam Perda Kab. Badung No. 26 tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033 dan BPN Badung memiliki peta Rencana tata Ruang wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013 – 2033 dalam bentuk digital / komputerisasi.
- mekanisme sehingga dapat terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan , yaitu :
 - a. Permohonan ditujukan kepada kepala Kantor BPN dengan melampirkan foto copy kartu tanda penduduk, bukti penguasaan tanah dan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) ;
 - b. Permohonan diproses oleh Staf Seksi pengaturan dan penataan pertanahan ;
 - c. Dilakukan pencocokan pada Register buku per Desa penerima redeestribusi tanah.
 - d. Apabila data penguasaan pemohon tidak tercantum dalam register buku perdesa selanjutnya diterbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
 - e. Apabila data penguasaan pemohon tercantum dalam register buku perdesa, selanjutnya pemohon tersebut dipanggil untuk melengkapi proses redistribusi tanah atau pemberian hak redistribusi tanah.
 - f. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanah pertanian dan PP No. 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi namun diatur tersendiri.
- Terdakwa menjelaskan terhadap terbitnya Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tidak wajib terlebih dahulu dilakukan

Hal. 142 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



pengecekan lapang. Terhadap dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan tidak wajib, namun untuk wilayah badung selatan **wajib** melampirkan risalah pertimbangan teknis pertanahan untuk menghindari tanah obyek landreform atau tanah redis disertifikatkan melalui konversi sehingga permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH wajib melampirkan risalah pertimbangan teknis pertanahan yang Terdakwa tandatangani tersebut .

- terhadap terbitnya Risalah Penataan dan Pengaturan Pertanahan dengan Identitas pemohon SAKSI I WAYAN RUBAH tidak sesuai mekanisme, yang Terdakwa jelaskan sebelumnya namun warkah / bendel terhadap permohonan pensertifikatan tanah atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH masuk ke Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada saat proses pensertifikatan sedang berjalan untuk dimohonkan Risalah Pertimbangan teknis.
- Dokumen Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut mulai digunakan / dilampirkan dalam permohonan pensertifikatan tanah sejak saya mulai bertugas di BPN Badung sekira bulan Juni tahun 2013 sampai tahun 2017 atas kebijakan secara lisan kantor BPN Badung. Maksud dilampirkannya dokumen tersebut untuk mengetahui tanah yang dimohonkan tersebut obyek redistribusi atau bukan redistribusi.
- Terhadap Risalah Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan tersebut merupakan surat untuk internal adalah untuk memberikan pertimbangan kepada Kepala Kantor dan selama Terdakwa menjabat Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung tidak pernah menandatangani atas nama kepala kantor. Apabila ada permohonan secara khusus untuk memohon risalah pertimbangan teknis pertanahan kepada Kepala BPN Badung tetap risalah tersebut Terdakwa tandatangani tanpa atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Badung, karena risalah tersebut untuk pertimbangan Kepala Kantor.
- setelah mendatangani dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2014 yang selanjutnya dilampirkan dalam permohonan pensertifikatan tanah atas nama pemohon SAKSI I WAYAN RUBAH tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta bantuan dalam bentuk apapun.
- Setelah Terdakwa menandatangani Risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 tersebut, bahwa terjadi pertemuan di rumah makan babi guling di sebelah selatan bundaran renon, membicarakan

Hal. 143 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa saja pertemuan tersebut dan siapa yang menghubungi Terdakwa saat itu, Terdakwa menjelaskan tidak ingat terhadap ada pertemuan tersebut

- pernah terjadi pertemuan di KFC Sanur, pertemuan tersebut tanpa terencana karena sebelumnya Terdakwa bertemu dengan teman di KFC Sanur, kemudian datang I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan I NENG AH YARTHA kemudian selanjutnya Terdakwa ngobrol di KFC Sanur dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dengan I NENG AH YARTHA. Dalam pertemuan di KFC Sanur tersebut I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pernah meminta informasi kepada Terdakwa terhadap perkembangan permohonan pensertifikatan tanah atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH namun Terdakwa lupa terhadap jawaban Terdakwa saat itu.
- Terdakwa menjelaskan selaku PNS yang saat ini menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Pertanahan Kab. Badung, mendapat gaji selaku PNS diterima melalui Rekening Tabungan BRI Cabang Singaraja, kemudian setelah di blokir oleh Penyidik polda Terdakwa menerima gaji melalui rekening BRI namun Terdakwa lupa. Terdakwa ada memiliki rekening tabungan pada BRI Cabang Singaraja, rekening tersebut Terdakwa buka atau buat setelah bertugas di BPN Singaraja tahun 2006 sampai diblokir oleh penyidik Polda Bali, selanjutnya Terdakwa membuka rekening di Bank BRI lagi namun Terdakwa lupa cabang Bank BRI nya .
- Terdakwa ada memiliki 3 (tiga) rekening tabungan BRI yaitu BRI Cabang Singaraja, BRI Cabang Gianyar dan BRI Cabang Kuta dan rekening tabungan Bank BPD Bali Cabang Gianyar, terhadap rekening yang mana sering Terdakwa penggunaan untuk transaksi Terdakwa lupa.
- Terdakwa menerima transfer uang tersebut melalui BRI Cabang Singaraja sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa sebelumnya meminta kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk diberikan pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000 selanjutnya oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA uang pinjaman Terdakwa tersebut ditransfer ke rekening BRI milik saya di Cabang BRI Singaraja.
- Terdakwa menjelaskan transfer uang tersebut melalui BRI Cabang Singaraja sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa terima setelah sertifikat SAKSI I WAYAN RUBAH terbit atau sebelum terbit sertifikat Terdakwa tidak ingat. Uang yang ditransfer tersebut bukan untuk pembayaran tanah, tapi merupakan pinjaman pribadi.

Hal. 144 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap uang sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) tersebut, Terdakwa penggunaan untuk kepentingan kebutuhan sehari – hari dan bayar hutang dan uang tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan. Hanya sekali itu saja I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa pada BRI Cabang Singaraja.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan menunjukkan barang bukti yaitu:

1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300//2015, tanggal 2 Januari 2015.
2. 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Jimbaran NIB : 19727, tanggal 2 Januari 2015.
3. 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
4. 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah lampiran pengumuman Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
5. 1 (satu) lembar Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A , Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A , hari Senin tanggal 27 Oktober 2014.
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014.
8. 1 (satu) lembar Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2015.
9. 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon SAKSI I WAYAN RUBAH Cs.
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh SAKSI I WAYAN RUBAH dan satu lembar lampiran.
11. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran : - Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan / penegasan hak, tanggal 22 Juli 2014, No. DI.306.
12. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir.
13. 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 31190/2014, tanggal 21 Juli 2014 tanpa cap dan tanda tangan.
14. 1 (satu) lembar surat perintah setor dengan tanggal ACC daftar tanggal 21 Juli 2014.
15. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH.
16. 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH.
17. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Nomor : 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014.

Hal. 145 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir.
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184.
20. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014.
21. 1 (satu) lembar Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976.
22. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014.
23. 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014.
24. 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir.
25. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir.
26. 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir.
27. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir.
28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir.
29. 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 .
30. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah.
31. 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran.
32. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris.
33. 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014.
34. 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan.
35. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014.
36. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014.
37. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.
38. 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012.
39. 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh SAKSI I WAYAN RUBAH.

Hal. 146 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH .
41. 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari SAKSI I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014.
42. 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari:
43. 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 22 Agustus 2014.
44. 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M².
45. 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 .
46. 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014.
47. 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014.
48. 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014.
49. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh SAKSI I WAYAN RUBAH.
50. 1 (satu) Buku Tanah, Hak Milik No. 20534.
51. 1 (satu) Surat Ukur Nomor: 14493/JIMBARAN/2014, NIB : 22030901.19727.
52. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan uang muka dikantor notaries sehubungan dengan jual beli sebidang tanah seluas 847 M² tertanggal 4 September 2014, antara I WAYAN LUNTRA dengan I NENGAH YARTHA.
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor dari Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh I NENGAH YARTHA dan I GP WIBAWAJAYA buat pembayaran sebidang tanah seluas 847 M² di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 5 September 2014 .
54. 1 (satu) gabung salinan akta perjanjian nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
55. 1 (satu) gabung salinan akta kuasa nomor : 05, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
56. 6 (enam) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014.
57. 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I NENGAH YARTHA dengan pihak kedua (II) I WAYAN LUNTRA atas surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014 .
58. 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) SAKSI I WAYAN RUBAH dengan pihak kedua (II) I

Hal. 147 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NENGAH YARTHA atas perjanjian jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah terletak di Dsn. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung seluas 847 M², yang di gawaarmerkt di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH.

59. 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan berbahasa Belanda yang dilegarisir.

60. 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang dilegarisir.

61. 4 (empat) lembar poto copy Keputusan Menteri Pertanian No : 821/kpts/um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Bali seluas 125.513,8 HA. Sebagai kawasan hutan yang telah dilegarisir, berikut lampiran peta tata batas kelompok hutan prapat Benoa (RTK.10) terletak di wilayah Kec. Denpasar Selatan dan Kec. Kuta Kab. Daerah Tingkat II Badung.

62. 1 (satu) gabung foto copy Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Pebruari 1987 yang telah dilegarisir.

63. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts-II/88 tentang penetapan kawasan hutan prapat benoa (RTK.10) seluas 1.392 HA di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali, tanggal 5 Pebruari 1988 yang telah dilegarisir.

64. 1 (satu) gabung foto copy Laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dikawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2014 yang telah dilegarisir.

65. 1 (satu) gabung Laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di kawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kab. Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2015 yang telah dilegarisir .

66. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) di di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Wisata Alam, tanggal 8 September 1992, yang telah dilegarisir.

67. 4 (empat) lebar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi kawasan taman wisata alam prapat Benoa – Suwung(RTK.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung Propinsi

Hal. 148 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Hutan Raya tanggal 25 September 1993, yang telah dilegarisir.

68. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pengecekan lapangan bidang tanah / hak milik atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH lokasi jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Peta hasil pengecekan lokasi tanah A.n. SAKSI I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali, Skala 1 : 1.000.

69. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.

70. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.

71. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor : 094/06/Dishut -4, tanggal 19 Maret 2015.

72. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) An. I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR, tanggal 14 Mei 2012.

73. 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya.

74. 1 (satu) lembar kwitansi dari I WAYAN LUNTRA, untuk pembayaran komisi jual beli tanah seluas 8,1 Are, yang terletak di Jalan Setra Kedonganan lokasi terletak di Desa Jimbaran, sejumlah Rp. 172.000.000,- yang ditandatangani oleh MD SUWITRA.

75. 1 (satu) lembar print aut No. Tabungan: D.001096 LPD Desa Adat Kedonganan Prima Nota Tabungan atas nama LUNTRA I WAYAN, Alamat Jln. Penataran Agung GG.I/2 Lingk. Kertha, Banjar Kerthayasa.

76. 3 (tiga) lembar perjanjian antara SAKSI I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu dengan I NENGHAH YARTHA selaku pihak kedua, tanggal 11 Juni 2014, yang dibukukan (gewarmerkt) pada Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH, tanggal 11 Juni 2014.

77. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari I NENGHAH YARTHA untuk pembayaran DP Tanah yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.

78. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 dari I NENGHAH YARTHA, terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh PT. WIBAWA.

Hal. 149 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2014 dari I NENGHAH YARTHA , terbilang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP ke II sebidang tanah luas 847 m² atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH, SPPT No. 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di kelurahan Jimbaran, Kab. Badung yang ditanda tangani oleh SAKSI I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.
80. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
81. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas masuk tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
82. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
83. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NENGHAH YARTA.
84. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 130.000.000,-
85. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 250.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA.
86. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada SAKSI I WAYAN RUBAH.
87. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,-
88. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
89. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 490.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN SEMADI.
90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NYOMAN ASTAWA.
91. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
92. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,-

Hal. 150 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
94. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 6 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,-
95. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
96. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268176,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Pt. Mandiri Tunas Finance.
97. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,-
98. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 25.000.000,-
99. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
100. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-
101. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,-
102. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
103. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
104. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 33.000.000,-
105. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Pebruari 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
106. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
107. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 13.000.000,-
108. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 7.000.000,- dan bukti kas keluar tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
109. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
110. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
111. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp 6.500.000,-
112. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir prima nota kredit atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE plafon sebesar Rp 200.000.000,-

Hal. 151 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir prima nota deposito atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp 1.000.000.000,-

114. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak SAKSI I WAYAN RUBAH;

115. 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor: 20534/Kelurahan Jimbaran, luas 810 M², surat ukur nomor : 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober 2014 atas nama SAKSI I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai, antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

116. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak SAKSI I WAYAN RUBAH dengan luas 810 M²;

117. 3 (tiga) lembar rekening tabungan Nomor: A005822 atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE alamat Jalan Nangka Nomor 120 X.

118. 1(satu) Bendel rekening Koran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, periode transaksi tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 06 Pebruari 2018.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meningkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Hal. 152 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli berdasarkan Petikan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali nomor 821.12/19900/Kepeg tanggal 29 Oktober 1984, yang kemudian sejak tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

2. Bahwa yang mendasari terhadap jabatan terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung adalah Surat Keputusan dari Kepala BPN RI Nomor : 155/ KEP-100.3.38.4/IV/2013, tanggal 17 April 2013 dan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (P3) pada BPN Badung yaitu :

- Penataan pertanahan di wilayah BPN Badung ;
- Penatagunaan tanah termasuk pulau – pulau kecil di wilayah BPN Badung.
- Membantu Kepala Kantor BPN Badung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa. Atas pekerjaannya tersebut Terdakwa selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada BPN Badung tahun 2013 sampai bulan Mei 2017, Terdakwa bertanggung jawabkan kepada pimpinan Terdakwa yaitu Kepala Kantor BPN Kab. Badung yang saat itu dijabat oleh I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH.

3. Bahwa pada tahun 2012 saksi I WAYAN RUBAH dan Saksi I WAYAN SUMADI (para saksi telah dilakukan penuntutan secara terpisah) mengurus permohonan pensertifikatan tanah ke BPN Badung dengan meminta bantuan kepada bapak ERI, dengan menggunakan SPPT Tahun 1996 dan *Surat Ketetapan Iuran pembangunan Daerah yang terbit tanggal 1 Maret 1976* atas nama I WAYAN RUBAH. Pengurusan permohonan pensertifikatan tanah tersebut hanya sampai pada keluarnya **Informasi Penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/III/2012, tanggal 13 Pebruari 2012** oleh BPN Badung, atas obyek SPPT No : 51.03.050.004.004-0131.0 atas nama I WAYAN RUBAH luas 847 M² , penggunaan tanah sekitar : Utara : Jalan, Timur : Tanah Kosong (TK), Jalan, Selatan : Tanah Kosong (TK), **Barat : Bangunan . kemudian permohonan dibatalkan.**

4. Bahwa perbatasan sebelah barat : **Bangunan** (fakta dilapangan bangunan gambar SHM Nomor : 18348 a. n. I WAYAN SUTAMA yang terbit

Hal. 153 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Mei 2012 (penyanding sebelah barat tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH) **bahwa tanah disebelah timurnya kehutanan** ; sebagaimana Berita Acara Hasil pengecekan batas kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Rtk.10) An. I WAYAN SUTAMA nomor : 05 / B.A.HPLBKH/V/2012/Tahura.NR, hari Senin tanggal 14 Mei 2012 menyatakan **batas sebelah timur adalah Kehutanan. Dilapangan batas timur tersebut merupakan** Pal Batas B. 337 dan B.338 TAHURA Ngurah Rai

5. Bahwa dengan adanya fakta dilapangan bahwa sebelah barat adalah bangunan SHM 18348 a. n. I WAYAN SUTAMA, maka untuk menghindari adanya penyanding sebelah barat tersebut sebagai tanah Kehutanan, maka saksi I Wayan Sumadi pada Tahun 2013 sebelum mengajukan permohonan pensertifikatan tanah terlebih dahulu membuat pondasi bangunan berbentuk kotak sebagai pagar keliling dimana sebelah barat tanah tersebut disisakan gang buntu sebagaimana sketsa yang diberikan kepada kuasanya I Gede Putu WIBAWAJAYA (Alm) sebagai dasar membuat sketsa gambar tanah atau data fisik yang dimohonkan untuk digunakan oleh pihak pengukur oleh BPN Badung dengan batas-batas sebelah Utara : Jalan , sebelah Timur Jalan, Sebelah selatan : I Wayan Rubah, sebelah Barat : **Gang Buntu. Dengan situasi gambar tanah tersebut tidak ada penyanding karena pemohon adalah terdakwa I Wayan Rubah dan batas batas lain adalah jalan.**

6. Bahwa saksi I WAYAN RUBAH dan Saksi I WAWAN SUMADI bertemu dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, Alm, dirumahnya Jl Nangka untuk meminta bantuan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk mengurus sertifikat tanah di desa Pararudan dan tanah dimaksud akan dijual.

7. Bahwa dengan adanya niat saksi I WAYAN SUMADI menjual tanah in casu , maka pada pertemuan selanjutnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, mempertemukan saksi I WAYAN SUMADI dengan saksi I NENGAH YARTHA. Saksi I WAYAN SUMADI menawarkan harga jual tanah milik orang tuanya tersebut dengan harga Rp. 450.000.000,- juta per arenya, kemudian I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, dan saksi I NENGAH YARTHA melakukan negosiasi harga dengan saksi I WAYAN SUMADI dirumah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditemukan kesepakatan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per are (dengan luas tanah setelah dilakukan pengukuran tanah saat permohonan pensertifikatan di BPN Badung) yang selanjutnya dibuatkan perjanjian bawah tangan diketik oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan ditandatangani para pihak tanggal 11 Juni 2014 selanjutnya di bukukan (*warmerked*) di notaris I GST NGURAH PUTRA WIJAYA, SH , **bahwa sebanyak 3 (tiga) are adalah merupakan jasa pengurusan sertifikat;**

Hal. 154 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebelum dilakukan pendaftaran tanah ke BPN Badung saksi I NENGHAH YARTHA selaku pembeli pertama pada tanggal 11 Juni 2014, telah membayar uang muka tanda jadi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sesuai poin a pasal 3 perjanjian tanggal 11 Juni 2014 dan melakukan pembayaran DP ke II sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai Kwitansi tanggal 11 Juni 2014 yang ditandatangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000,-). pembayaran sebidang tanah luas 847 M² a.n. I WAYAN RUBAH SPPT No. : 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kab. Badung;

9. Bahwa di bulan Mei - Juni tahun 2014, almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA yang telah diberikan kuasa oleh saksi I WAYAN RUBAH untuk mengurus pensertifikatan tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 degan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Perarudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, bersama dengan saksi I NENGHAH YARTHA mendatangi terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, di ruangan kerja terdakwa dengan tujuan meminta tolong agar dibantu sehubungan permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH tersebut; dan terdakwa menyetujui akan membantu proses pensertifikatan tanah dimaksud.

10. Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi I NENGHAH YARTHA meyakini bahwa tanah dengan SPPT nomor 51.03.050.004.004-0131.0 dengan luas tanah 847 m2 yang terletak di Jalan Setra Lingkungan Peraudan Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung tidak bermasalah dan bisa di sertifikatkan sehingga, saksi menjadi yakin untuk membeli tanah tersebut, Kemudian dibuat perjanjian jual beli antara saksi I WAYAN RUBAH dengan saksi I NENGHAH YARTHA yang ditandatangani di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH, pada tanggal 11 Juni 2014;

11. Bahwa almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah kepada terdakwa, dengan tujuan agar proses permohonan pensertifikatan tanah tersebut dikawal oleh terdakwa, kemudian baru diserahkan ke loket Pendaftaran Sertifikat Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan melampirkan dokumen surat-surat pendukung tersebut di atas dan dibuatkan tanda terima dokumen, serta membayar biaya administrasi pendaftaran tanah;

12. Bahwa pada sampul bendel/warkah dokumen permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH tersebut diisi tulisan "Wartana" dan nomor

Hal. 155 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone "081236305665" oleh saksi KADEK AYU MARTINA ARIYANTHI, SH atas perintah lisan dari terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, padahal secara umum biasanya yang dicantumkan pada map permohonan/bendel/warkah adalah nama dan nomor telpon pemohon dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dengan pemohon saat akan dilakukan pengukuran;

13. Bahwa pada tanggal 25 September 2014 Terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan membuat Risalah Pertimbangan Tekhnis Pengaturan dan Penataan Pertanahan terhadap berkas permohonan pensertifikasian tanah beserta lampiran dokumen atas nama I WAYAN RUBAH tersebut dengan menegaskan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tanah tersebut bukan obyek Landreform / Redistribusi ;
2. Bahwa Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 bukan tanah wajib lapor yang sudah di jual beli hibah sebelum Landreform;
3. Bahwa permohonan pemohon seperti tersebut di atas layak di proses sesuai syarat ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa pertimbangan Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA tersebut tidak benar dan seharusnya tidak dapat ditindak lanjuti permohonan pensertifikatan tanah tersebut karena ketidak sesuaian / ketidak akuratan data sebagai salah satu persyaratan pembuatan sertifikat yaitu :

- Tanah tersebut adalah Tanah Taman Hutan Raya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 544/kpts-II/93 Tentang Perubahan Fungsi Taman Wisata Alam Prapat Benoa – Suwung (Rtk.10) di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 Hektar Are menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) dan Peta Tata Batas Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan G.B. 29-5-1927 No. 28 SUB B.b.2 dan Keputusan Menteri Pertanian No: 821/Kpts/Um/II/1982, tgl 10 Nopember 1982, seluruh kawasan hutan di Propinsi Bali termasuk tanah Taman Hutan Raya tersebut di atas ditunjuk kembali termasuk Kawasan Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dengan luas 1.392. HA , sehingga diketahui letak dan batasan tanah yang dituangkan dala lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal 5 Feberuari 1987, yang telah di tanda tangani Kepala Kantor Agraria (Pertanahan) Kabupaten Badung ;
- Tidak melakukan cross check Pipil nomor : 126 Persil 65 b Kelas II SPPT No. 51.03.050.004.004-01318.0 luas 90 are atas nama I WAYAN

Hal. 156 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUBAH yang berasal dari Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tidak tercatat dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran. ;

- Tidak melakukan cross check keterangan Persil 65 c Kelas II luas 847 M2 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 593.2/21/Pem tanpa tanggal, bulan dan tahun yang ditandatangani Lurah Jimbaran adalah tidak benar, kenyataannya Persil 65 c Kelas II luas 0,225 Hektar Are atas nama I Kubik dalam Buku Tanah I Kelurahan Jimbaran.

15. Bahwa kemudian Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan proses pensertifikasian terhadap Permohonan I WAYAN RUBAH dengan mengangkat terlebih dahulu Tim Panitia A dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 007/KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan susunan kepanitian dan lampirannya nomor 002 /KEP-51.03/II/2014 tanggal 2 Januari 2014 adalah sebagai berikut :

1. Saksi I MADE SUDANA (Kepala Subseksi Landsreform dan Konsolidasi tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Ketua merangkap anggota ;
2. Saksi I WAYAN HENDRA YOGASWARA (Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan) kedudukan dalam Panitia A selaku Wakil Ketua merangkap anggota. ;
3. Saksi YULIANUS RAMSAY LORIE (Staf Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota ;
4. Saksi I KETUT RIMBAWAN, S.STP (Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/ Perangkat Kelurahan letak tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku anggota.
5. Saksi ENNEKE ARIFIN (Staf Sub Seksi Penetapan Hak Tanah) kedudukan dalam Panitia A selaku Sekretaris bukan Anggota.

16. Bahwa Pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2014 bertempat di Banjar Pararudan Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Panitia A melakukan Pemeriksaan Lapangan di tanah yang dimohonkan I WAYAN RUBAH lalu dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas;

17. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Kantor Lurah Jimbaran yang beralamat di Banjar Pararudan

Hal. 157 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Saksi WAYAN SUMADI menghadiri sidang Panitia A dengan hasil pemeriksaan Panitia A tertuang dalam Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A adalah sebagai berikut :

- ✓ Batas-batas :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Jalan
 - Selatan : I WAYAN RUBAH
 - Barat : Gang Buntu
- ✓ Status Tanah : Hak Adat
- ✓ Penggunaan : Pertanian
- ✓ Riwayat Tanah Permohonan berdasarkan : Warisan dari I Made Kubik (Almarhum) sejak Tahun 1950.
- ✓ Luas Hasil Ukur : 810 M2 seperti diuraikan dalam Peta Bidang tanggal 29 Agustus 2014 Nomor 8209/2014 NIB Nomor : 19727
- ✓ Perkembangan / Pendapat Anggota Panitia "A" :
 - Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : Pada saat sidang penjelasannya obyek tersebut bukan obyek tanah Redistribusi dan tidak ada masalah.
 - Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan, selaku Wakil Ketua merangkap Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan : telah mendapat persetujuan batas dari para penyanding. **Padahal tidak ada penyanding.**
 - Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah, selaku Anggota Setuju dilanjutkan proses permohonan yang bersangkutan dengan alasan :
 - Sidangnya dihadiri oleh Panitia, Lurah dan Pemohon (Lengkap). ;
 - Bidang yang dimohon, setelah sidang dan diumumkan selama ± 60 hari kerja tidak ada pihak2 yang menggugat (mengklaim) maka permohonan ini dapat dilanjutkan ke proses pensertifikatan.

18. Bahwa berdasarkan hasil pekerjaan Panitia A tersebut diatas Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melakukan Pengumuman tertulis pada Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Nomor: 4390/Peng-5103300/X/2014 Tanggal 31 Oktober 2014;

19. Bahwa pada Tanggal 2 Januari 2015 Saksi I KETUT SURYA WIRAWAN selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/II/ 2015 tanggal 2 Januari 2015;

Hal. 158 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Jalan Dewi Saraswati No. 3 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, saksi I GEDE SUKARDAN RATMASA, SH. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menerbitkan surat Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, dan dengan ditanda tangannya Surat Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung maka beralihlah Asset Negara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berupa Tanah Taman Hutan Rakyat menjadi tanah milik I WAYAN RUBAH.

21. Bahwa selanjutnya dikarenakan saksi I NENGAH YARTHA sebagai pembeli pertama tidak sanggup membayar tanah I Wayan Rubah tersebut, maka saksi I NENGAH YARTHA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan saksi I WAYAN LUNTRA di hadapan notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH pada tanggal 5 September 2014, yang kemudian Perjanjian Jual Beli tanggal 5 September antara I NENGAH YARTHA dengan I WAYAN LUNTRA dibatalkan pada tanggal 10 Februari 2015. Bersamaan dengan itu dibuat juga pembatalan perjanjian terhadap perikatan perjanjian jual beli yang pernah dibuat oleh I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTHA pada tanggal 11 Juni 2014;

22. Bahwa selanjutnya I WAYAN RUBAH dan saksi I WAYAN LUNTRA membuat perikatan perjanjian jual beli dengan Akta Notaris I Putu Ngurah Aryana No. 04 tanggal 10 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa I WAYAN RUBAH sepakat menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH kepada I WAYAN LUNTARA dengan harga Rp.. 3.240.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

23. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015, atas perintah dan persetujuan Saksi I WAYAN SUMADI dan I WAYAN RUBAH kepada almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA agar memberikan sebagian Uang Hasil jual beli tanah tersebut sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi DRS. I NYOMAN WARTANA selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atas upaya terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH, maka kemudian almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mencairkan secara kontan Uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Buku Tabungan Nomor Rekening : A.005824 atas

Hal. 159 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



nama I Gede Putu Wibawajaya di LPD Desa Adat Kedongan yang mana uang tersebut adalah penampungan sebagian hasil dari transaksi jual beli tanah tersebut dari I WAYAN LUNTRA sebagai Pembeli kedua, lalu almarhum I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menyerahkan dan memasukkan uang sekitar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada teller / petugas Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Bali Ngurah Rai ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Singaraja Nomor : 0088.01.021310.50.3 atas nama terdakwa DRS. I NYOMAN WARTANA, dengan Keterangan dalam Bukti Transfer tersebut diperuntukkan memperlancar "Pembayaran Tanah".

24. Bahwa atas perbuatan I WAYAN RUBAH, Saksi I WAYAN SUMADI, dan terdakwa DRS I NYOMAN WARTANA, yang mengupayakan terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas tanah 847 Meter Persegi atas nama I WAYAN RUBAH di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, maka Tanah Negara beralih menjadi hak milik I WAYAN RUBAH, bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tanggal 22 Januari 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan yang menegaskan sebagai berikut :

" Keputusan Menteri tentang pelepasan kawasan hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan per undang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Atas Tanah ".

sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 4.860.000.000,- (empat miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali nomor : SR-592/PW22/5/2016 tanggal 30 Nopember 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

KESATU:

Hal. 160 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA: Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 B undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA: Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 11 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan.

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa I NYOMAN WARTANA merupakan satu kesatuan dengan perkara Terdakwa I WAYAN RUBAH dan Terdakwa I WAYAN SUMADI sebagai pihak yang mengajukan pensertifikatan tanah di lokasi TAHURA Ngurah Rai dimana perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana para terdakwa telah terbukti melanggar pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena pasal 13 dalam Undang undang ini berpasangan dengan pasal

Hal. 161 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 maka Majelis Hakim memilih membuktikan Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang – undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 1999 atau dakwaan ke tiga.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ke tiga, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang , bahwa Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusannya berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Dengan unsur -unsur sebagai berikut :

1. pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. menerima hadiah atau janji
3. padahal diketahui atau patut diduga, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Ad.1. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara

Menimbang, bahwa Pegawai negeri sesuai pengertian Pasal 1 ayat (2) butir c adalah orang yang mendapat gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, sedangkan penyelenggara negara sesuai

Hal. 162 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN meliputi:

- 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;**
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;**
- 3. Menteri;**
- 4. Gubernur;**
- 5. Hakim;**
- 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan dalam fakta hukum dimuka bahwa terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA adalah pegawai negeri pada BPN Badung sebagai Kepala Seksi Seksi pengaturan dan penataan pertanahan kantor BPN Kab. Badung yang dijanjikan pembagian keuntungan dari proses sertifikasi tanah oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, yang mana tanah tersebut diperoleh dari permohonan saksi I WAYAN RUBAH. Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk membuat aspek atas tanah yang dimohonkan oleh Terdakwa I WAYAN RUBAH tanpa dasar permohonan dari saksi I WAYAN RUBAH maupun saksi I WAYAN SUMADI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGGAH YARTA selaku pembeli tanah yang mau disertifikatkan atas nama I WAYAN RUBAH sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung
- Pada map depan berkas permohonan sertifikat tanah atas nama I WAYAN RUBAH atas perintah terdakwa dicantumkan tulisan “ WARTANA “ dengan nomor Handphone “081236305665” milik terdakwa
- Terdakwa mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh yang bersangkutan tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.
- Telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama Drs. I nyoman wartana yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat

Hal. 163 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan tahura Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA sendiri adalah penyelenggara negara atau pun pegawai negeri yang menduduki jabatan strategis dalam penerbitan sertifikat yang dimohonkan, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka unsur Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara, telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur menerima hadiah atau janji

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima hadiah atau janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menerima sesuatu yang memiliki nilai dan berguna atau menyenangkan untuk yang menyerahkan, hal tersebutlah yang dapat memenuhi apa yang dituju (Adami Chazawi, 77, 2016, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA diruangannya di BPN Badung saat menjabat selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan BPN Badung beberapa kali bertemu dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa dari I WAYAN RUBAH selaku pemohon pensertikatan tanah di wilayah TAHURA Ngurah Rai sebagai berikut :

- Dalam pertemuan pertama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA memperkenalkan I NENGGAH YARTHA kepada Drs. I NYOMAN WARTANA , tujuan pertemuan tersebut meminta tolong bantuan terdakwa untuk permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH , dalam pertemuan tersebut terdakwa menyatakan bersedia membantu;
- Pertemuan kedua juga terjadi diruangan Drs. I NYOMAN WARTANA di BPN Badung sebelum permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH di daftarkan oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa dari I WAYAN RUBAH pada loket pendaftaran BPN Badung ;
- Tanggal 25 September 2014, terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan atas nama pemohon I WAYAN RUBAH untuk permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH yang diurus melalui kuasanya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ;
- Setelah terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 25 September 2014 masih dalam proses pensertifikatan tanah berlangsung pada BPN Badung I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, I NENGGAH YARTHA dan Drs. I NYOMAN WARTANA melakukan pertemuan sebanyak 2 kali yaitu bertempat

Hal. 164 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung babi guling sebelah selatan bundaran renon dan di KFC dalam pertemuan tersebut menanyakan perkembangan permohonan pensertifikatan tanah atas nama permohonan I WAYAN RUBAH.

- Yang selanjutnya terbit Sertifikat No. 20534 atas nama I WAYAN RUBAH tanggal 21 Januari 2015.

Menimbang, bahwa setelah terbit Sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH yang pengurusannya tersebut dikuasakan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA, pada tanggal 10 Februari 2015, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melalui rekeningnya pada LPD Kedonganan mendapatkan dana Rp. 3.9 Milyar atas sepengetahuan I NENGGAH YARTHA dari I WAYAN LUNTRA atas pemindah bukuan yang dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA melalui rekeningnya pada LPD Kedonganan ke rekeningnya I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada LPD Kedonganan dimana terhadap uang tersebut merupakan uang atas pembayaran pembelian tanah yang dilakukan oleh I WAYAN LUNTRA kepada I NENGGAH YARTHA dengan obyek tanah SHM An. I WAYAN RUBAH yang terbit tanggal 21 Januari 2015 ;

Setelah uang diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (kuasa permohonan pensertifikatan tanah an. I WAYAN RUBAH) melalui rekeningnya pada LPD Kedonganan selanjutnya oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA mendistribusikan uang tersebut ke Rekening BRI I NENGGAH YARTHA tanggal 11 Februari 2015. Selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2015 I GEDE PUTU WIBAWAJAYA melakukan **penarikan tunai selanjutnya ditransfer melalui Bank BPD Bali Capem Kuta ke BRI Cabang Singaraja Nomor Rekening : 0088.01.021310.50.3 atas nama Drs. I NYOMAN WARTANA sebesar Rp. 250.000.000,- , berita untuk penerima : pembayaran tanah**, padahal I GEDE PUTU WIBAWAJAYA tidak ada transaksi jual beli tanah dengan Drs. I NYOMAN WARTANA maupun dengan pihak lain melalui perantara Drs. I NYOMAN WARTANA ;

Menimbang, bahwa uang yang diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada LPD Kedonganan tersebut merupakan uang pembayaran atas pembelian tanah dari I WAYAN LUNTRA kepada I NENGGAH YARTHA, karena sebelumnya I NENGGAH YARTHA tidak memiliki cukup uang sebelumnya untuk membeli tanah tersebut dari I WAYAN RUBAH sehingga I NENGGAH YARTHA menjual tanah tersebut kepada I WAYAN LUNTRA melalui bawah tangan tanggal 5 Oktober 2014, sehingga uang yang diterima oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada LPD Kedonganan tersebut diperuntukkan kepada I WAYAN RUBAH selaku penjual / pemohon pensertifikatan tanah yang dikuasakan pengurusan pensertifikatan tanahnya kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA ; dengan demikian uang yang

Hal. 165 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh terdakwa Drs I NYOMAN WARTANA tersebut adalah realisasi janji atau hadiah atas pertemuan sebelumnya dalam rangka bantuan yang diberikannya dalam menerbitkan risalah pertimbangan teknis tanah sebagai pelengkap persyaratan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH SHM nomor 20534 tanggal 21 Januari 2015, dengan luas 847 meter persegi, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum .

Ad.3. Unsur Padahal diketahui atau Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan sebagaimana dikemukakan dimuka bahwa adanya pertemuan pertama bertempat diruangan terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA di BPN Badung antara I NENGHAH YARTHA selaku pembeli I tanah yang dimohonkan sertifikat oleh I WAYAN RUBAH, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa permohonan pensertifikatan tanah I WAYAN RUBAH dan Drs. I NYOMAN WARTANA. Pertemuan tersebut merupakan pengenalan I NENGHAH YARTHA dengan Drs, I NYOMAN WARTANA ; dalam permohonan pensertifikatan tanah I GEDE PUTU WIBAWAJAYA meminta bantuan secara lisan kepada terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA untuk dibantu penerbitan Risalah Pertimbangan teknis pertanahan ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut persetujuan pemberian bantuan terdakwa atas permohonan sertifikat tersebut, terdakwa menerbitkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 25 September 2014 dimana dokumen tersebut ditandatangani sendiri oleh terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA. Terbitnya Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 25 september 2014 tanpa ada permohonan tertulis dari pemohon ;
Kemudian pada Sampul map permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH dibubuhkan tulisan “PAK WARTANA “ dan nomor Handphone “081236305665” terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA atas perintah terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA.

Menimbang, bahwa setelah terbit Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan tanggal 25 September 2014 tersebut terjadi pertemuan sebanyak 2 kali bertempat di rumah makan babi guling sebelah selatan bundaran renon denpasar dan KFC sanur, dalam pertemuan tersebut I GEDE PUTU WIBAWAJAYA menanyakan

Hal. 166 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA perkembangan proses permohonan pensertifikatan tanah atas nama I WAYAN RUBAH ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11/02/2015 terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA mendapatkan transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening I GEDE PUTU WIBAWAJAYA pada LPD Kedonganan; Menurut terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA merupakan pinjaman pribadi kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan tidak sesuai dengan bukti transfer yang ada untuk pembayaran tanah, karena Drs. I NYOMAN WARTANA tidak ada melakukan transaksi jual beli tanah dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA. Bahwa transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA pada rekening miliknya pada BRI Cabang Singaraja terlebih dahulu atas permintaan Drs. I NYOMAN WARTANA kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan Bahwa uang transfer yang diterima oleh terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA bersumber dari uang pembayaran pembelian tanah dari I WAYAN LUNTRA kepada I NENGGAH YARTHA. Dengan demikian adanya transfer uang yang diterima oleh Terdakwa berkaitan dengan pertemuan sebelumnya di Kantor BPN Badung antara terdakwa dengan pihak pembeli tanah yaitu Saksi I NENGGAH YARTA bersama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA selaku kuasa pengurusan sertifikat atas nama I WAYAN RUBAH, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang , bahwa perbuatan terdakwa dijumpakan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsurnya yaitu: Unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan dilakukan oleh beberapa orang, yang mana antara satu pelaku dengan pelaku yang lain memiliki hubungan sedemikian rupa hingga menyebabkan terjadinya suatu perbuatan, peran pelaku berdiri sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menyebabkan terjadinya suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana.

Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan sebagai berikut:

- I WAYAN RUBAH sebagai orang yang harus bertanggungjawab dalam hal ini selaku pemohon pensertifikatan tanah yang diakui miliknya sehingga terbit SHM No : 20534, tanggal 21 Januari 2015 Atas Nama I WAYAN RUBAH seluas 810 M2 dengan cara menandatangani surat atau dokumen – dokumen yang sodorkan oleh anaknya I WAYAN SUMADI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebagai kelengkapan berkas dalam

Hal. 167 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pensertifikatan tanah yang patut di ketahui tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

- I WAYAN RUBAH menerima uang sebagai hasil penjualan tanahnya yang diakui miliknya pada hal tanah tersebut merupakan tanah Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai;

- I GEDE PUTU WIBAWAJAYA (almarhum/ terdakwa dalam perkara berkas perkara terpisah) berperan sebagai berikut:

- o Menerima kuasa dari Terdakwa SAKSI I WAYAN RUBAH ;

- Membuat sketsa gambar obyek tanah yang di mohon dan mengetik blangko dalam berkas permohonan pensertifikatan tanah;

- o melakukan pertemuan – pertemun Bersama saksi I NENGAH YARTA dan staf BPN Kab. Badung atas nama Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA saat menjabat selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan untuk memudahkan dan melancarkan proses permohonan penerbitan sertifikat Terdakwa I WAYAN RUBAH ;

- o membuat dan mengetik surat perjanjian jual beli tanah antara I WAYAN RUBAH dengan I NENGAH YARTA sesuai dengan perjanjian tanggal 11 Juni 2014.

- Bahwa I WYN LUNTRA telah membayar sesuai dengan jual beli tanah yaitu :

- Rp. 200.000.000,- sesuai kwitansi tanggal 5 September 2014 di terima oleh I NENGAH YARTA.

- Rp. 300.000.000,- sesuai Cek BRI Cabang Denpasar-Kuta Nomor CEX 038415, tanggal 4 September 2014. yang di terima oleh I NENGAH YARTA YARTHA

- Rp 3.900.000.000,- ke rekening no. 005824 atas nama I GEDE PUTU WIBAWAJAYA di LPD Desa Adat Kedonganan.

- Bahwa dari pembayaran atas pembelian tanah oleh I WAYAN LUNTRA melalui rekening LPD Desa Adat Kedonganan kepada I GEDE PUTU WIBAWAJAYA sebesar Rp 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah) terdapat transfer keuangan yaitu:

- 1) Rp 250.000.000,- kepada Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA (BPN Kab. Badung)
- 2) Rp 1 milyar ke rekening SAKSI I WAYAN RUBAH
- 3) Rp 1 milyar di depositokan atas nama I GD WIBAWAJAYA.
- 4) Rp 490.000.000,- ke rekening I WAYAN SEMADI

Hal. 168 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Rp 200.000.000,- tarik tunai oleh I GEDE PT WIBAWAJAYA kepada I NYOMAN ASTAWA.
- 6) Rp 117.268.176 ke PT. Madiri Tunas Finance sebagai pelunasan pembelian mobil APV atas nama NI PT SUKERTI (istri I GD PT WIBAWAJAYA)
- 7) penarikan lainnya oleh GEDE PT WIBAWAJAYA (almarhum)

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA telah bekerjasama dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA untuk membuat aspek atas tanah yang dimohonkan oleh I WAYAN RUBAH tanpa dasar permohonan dari I WAYAN RUBAH, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan – pertemuan dengan I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan I NENGAH YARTA sebelum dan saat permohonan pensertifikatan tanah berproses di BPN Kab. Badung.
- Mengeluarkan risalah pertimbangan teknis pertanahan tanggal 25 September 2014 yang langsung ditanda tangani oleh Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan yang saat itu dijabat oleh yang bersangkutan tanpa atas nama Kepala kantor BPN Kab. Badung.
- telah menerima aliran keuangan yang masuk ke rekening BRI Cab. Singaraja No. 0088.01.091310.50.3 atas nama Drs. I nyoman wartana yang ditransfer oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dari rekening LPD desa Adat Kedonganan dari hasil penjualan tanah yang diduga merupakan tanah kawasan Hutan tahura Ngurah Rai yaitu sebesar Rp. 250.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan adanya aliran keuangan kepada berbagai pihak atas penjualan tanah tersebut membuktikan bahwa telah terjadi kerjasama sama diantara I WAYAN RUBAH, saksi I WAYAN SUMADI, I GEDE PUTU WIBAWAJAYA dan saksi I NENGAH YARTA dan saksi Drs. I NYOMAN WARTANA dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan ketiga Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dinyatakan terbukti, maka Majelis berpendapat terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan kualifikasi yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan;

Hal. 169 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan nota pembelaan (pledoi) lisan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut dalam menjalankan tugas pokoknya dan memohon membebaskan terdakwa dari tuntutan Jaksa Pemuntut Umum dan merehabilitasi nama baik terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA. Sebagaimana pertimbangan Majelis diatas bahwa perbuatan terdakwa Drs. I NYOMAN WARTANA telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana surat dakwaan ketiga yaitu Pasal 11 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindaK Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo .Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledoi penasehat Hukum Terdakwa, maka Pledoi Penasehat Hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatannya itu, di samping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan mengerti mengapa dirinya diajukan ke muka persidangan, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seiring dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana denda dalam Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 bersifat kumulatif dan sekaligus alternatif, yang mana hakim diberi opsi untuk menjatuhkan sekaligus pidana penjara dan denda, atau memilih salah satu di antara keduanya. Selanjutnya mengikuti paradigma Negara hukum yang berbasis pada prinsip Negara kesejahteraan, yang mana Negara secara moral tidak sepatutnya memperoleh keuntungan dari warganegaranya tanpa dibarengi kontra prestasi. Sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan

Hal. 170 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana sebagian berhubungan dengan kepentingan Terdakwa, maupun pihak ketiga, maka status masing-masing barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan diperintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka perlu dipertimbangkan beberapa hal, yakni antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bawa perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah mencegah korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka sanksi pidana yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tetnang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. **I NYOMAN WARTANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ Tindak Pidana Korupsi ” secara bersama-sama sebagaimana pada Dakwaan ketiga;

Hal. 171 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan data Yuridis Nomor : 01/BA-51.03.300/I/2015, tanggal 2 Januari 2015.
 2. 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/Kelurahan Jimbaran NIB : 19727, tanggal 2 Januari 2015.
 3. 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
 4. 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah lampiran pengumuman Nomor : 4390/Peng-51.03.300/X/2014, tanggal 31 Oktober 2014.
 5. 1 (satu) lembar Resume Penelitian Pemeriksaan Tanah / Panitia A , Hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
 6. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A , hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 .
 7. 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak keberatan / persetujuan, tanggal 28 Oktober 2014.
 8. 1 (satu) lembar Risalah pertimbangan teknis pengaturan dan penataan pertanahan tanggal 25 September 2015.
 9. 1 (satu) lembar permohonan penegasan dan pengakuan hak, nama pemohon I WAYAN RUBAH Cs.
 10. 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH dan satu lembar lampiran.
 11. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran : - Pendaftaran tanah pertama kali pengakuan / penegasan hak, tanggal 22 Juli 2014, No. DI.306.
 12. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I KETUT POCA yang telah dilegarisir.
 13. 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 31190/2014, tanggal 21 Juli 2014 tanpa cap dan tanda tangan.
 14. 1 (satu) lembar surat perintah setor dengan tanggal ACC daftar tanggal 21 Juli 2014.
 15. 1 (satu) lembar surat permohonan pendaftaran hak atas tanah tanggal 16 Juni 2014 atas nama I WAYAN RUBAH.
 16. 1 (satu) lembar lampiran permohonan atas nama I WAYAN RUBAH.

Hal. 172 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar surat keterangan kematian dari Desa Nomor : 24/KL/VI/2014, tanggal 3 Juli 2014.
18. 1 (satu) lembar yang berisi 2 (dua) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH dan I GEDE PT WIBAWAJAYA yang telah dilegarisir.
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga No. 5103051503070184.
20. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 8209/2014, tanggal 29 Agustus 2014.
21. 1 (satu) lembar Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976.
22. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 51.03.050.004.004-0131.0, tanggal 6 Juni 2014.
23. 1 (satu) lembar setoran pajak daerah (SSPD) tahun 2013 tanggal 3 Juni 2014.
24. 1 (satu) lembar foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Buku ketetapan huruf c No. 216, tanggal 1 Maret 1976 yang telah dilegarisir.
25. 1 (satu) lembar foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I MADE AMAN yang telah dilegarisir.
26. 1 (satu) lembar yang berisi 3 (tiga) foto copy Kartu tanda penduduk atas nama I WAYAN RUBAH, I WAYAN ASA dan I KETUT MERTA, SH yang telah dilegarisir.
27. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I KETUT MERTA, SH No. 5103050405090012 yang dilegarisir.
28. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE AMAN No. 5103052082110073 yang dilegarisir.
29. 1 (satu) lembar Pernyataan silsilah tanggal 2 Juli 2014 .
30. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan silsilah.
31. 1 (satu) lembar pernyataan waris, tanggal 2 Juli 2014 dengan satu lembar lampiran.
32. 1 (satu) lembar tambahan : pernyataan waris.
33. 2 (dua) lembar surat keterangan pembagian harta waris, tanggal 9 Juli 2014.
34. 1 (satu) lembar foto copy lembar tambahan.
35. 2 (dua) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik), tanggal 16 Juni 2014.
36. 2 (dua) lembar surat pernyataan tanah bekas milik adat tanggal 2 Juli 2014.
37. 1 (satu) lembar surat keterangan tanah bekas milik adat yang ditanda tangani oleh Desa/ Lurah Jimbaran atas nama I KETUT RIMBAWAN, S.STP.

Hal. 173 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar foto copy informasi penatagunaan tanah Nomor : 46/9-51.03.400/II/2012, tanggal 13 Pebruari 2012.
39. 1 (satu) lembar Sket Tanah yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
40. 1 (satu) lembar surat pengantar permohonan pendaftaran tanah atas nama I WAYAN RUBAH .
41. 1 (satu) lembar surat kuasa tanpa nomor dari I WAYAN RUBAH kepada I GEDE PT WIBAWAJAYA, tanggal 16 Juni 2014.
42. 1 (satu) gabung gambar ukur DI.107A nomor : 5822/2014, tanggal 12 Agustus 2014, terdiri dari:
43. 1 (satu) lembar peta bidang tanah nomor : 8209/2014, tanggal 22 Agustus 2014.
44. 1 (satu) lembar foto copy peta pendaftaran NIB : 19727 luas 810 M².
45. 1 (satu) lembar gambar hasil ukur skala 1 : 750 .
46. 2 (dua) lembar hitungan hitungan koordinat detail, Tahun 2014.
47. 3 (tiga) lembar data ukuran polygon/detail tanggal 12 Agustus 2014.
48. 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran Nomor : 2397/St-22.03/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014.
49. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 12 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH.
50. 1 (satu) Buku Tanah, Hak Milik No. 20534.
51. 1 (satu) Surat Ukur Nomor: 14493/JIMBARAN/2014, NIB : 22030901.19727.
52. 1 (satu) lembar surat tanda terima titipan uang muka dikantor notaries sehubungan dengan jual beli sebidang tanah seluas 847 M² tertanggal 4 September 2014, antara I WAYAN LUNTRA dengan I NENGAH YARTHA.
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor dari Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH dengan jumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh I NENGAH YARTHA dan I GP WIBAWAJAYA buat pembayaran sebidang tanah seluas 847 M² di Desa Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, tanggal 5 September 2014 .
54. 1 (satu) gabung salinan akta perjanjian nomor : 04, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
55. 1 (satu) gabung salinan akta kuasa nomor : 05, tanggal 10 Pebruari 2015 yang diterbitkan dari Kantor Notaris I PUTU NGURAH ARYANA, SH.
56. 6 (enam) lembar surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014.

Hal. 174 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I NENGAH YARTHA dengan pihak kedua (II) I WAYAN LUNTRA atas surat perjanjian perikatan jual beli dibawah tangan antara I NENGAH YARTHA selaku pihak pertama (I) dengan I WAYAN LUNTRA selaku pihak kedua (II), tanggal 5 September 2014 .

58. 2 (dua) lembar surat pembatalan tertanggal 10 Pebruari 2015 antara pihak pertama (I) I WAYAN RUBAH dengan pihak kedua (II) I NENGAH YARTHA atas perjanjian jual beli dibawah tangan atas sebidang tanah terletak di Dsn. Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung seluas 847 M², yang di gwaarmerkt di Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH.

59. 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan berbahasa Belanda yang dilegarisir.

60. 1 (satu) gabung foto copy surat keputusan penunjukan kawasan hutan pada jaman pemerintahan belanda (tahun 1927) dengan terjemahan resmi berbahasa Indonesia yang dilegarisir.

61. 4 (empat) lembar poto copy Keputusan Menteri Pertanian No : 821/kpts/um/II/1982, tanggal 10 Nopember 1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah propinsi Dati I Bali seluas 125.513,8 HA. Sebagai kawasan hutan yang telah dilegarisir, berikut lampiran peta tata batas kelompok hutan prapat Benoa (RTK.10) terletak di wilayah Kec. Denpasar Selatan dan Kec. Kuta Kab. Daerah Tingkat II Badung.

62. 1 (satu) gabung foto copy Berita Acara Tata Batas dari Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tanggal 5 Pebruari 1987 yang telah dilegarisir.

63. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 067/Kpts-II/88 tentang penetapan kawasan hutan prapat benoa (RTK.10) seluas 1.392 HA di Kabupaten Dati II Badung, Propinsi Dati I Bali, tanggal 5 Pebruari 1988 yang telah dilegarisir.

64. 1 (satu) gabung foto copy Laporan hasil pelaksanaan kegiatan orientasi batas kawasan hutan dikawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan prapat benoa (RTK.10) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2014 yang telah dilegarisir.

65. 1 (satu) gabung Laporan pelaksanaan kegiatan rekonstruksi batas kawasan hutan di kawasan taman hutan raya ngurah rai kelompok hutan

Hal. 175 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



prapat benoa (RTK.10) Kab. Badung dan Kota Denpasar, Propinsi Bali tahun 2015 yang telah dilegarisir .

66. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 885/Kpts-II/92 tentang perubahan fungsi kawasan hutan prapat Benoa (RTK.10) di di Kab. Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Wisata Alam, tanggal 8 September 1992, yang telah dilegarisir.

67. 4 (empat) lebar foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 544/Kpts-II/93 tentang perubahan fungsi kawasan taman wisata alam prapat Benoa – Suwung(RTK.10) di Kab. Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat I Bali seluas 1.373,50 HA menjadi Taman Hutan Raya tanggal 25 September 1993, yang telah dilegarisir.

68. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pengecekan lapangan bidang tanah / hak milik atas nama I WAYAN RUBAH lokasi jalan Setra, Lingkungan Perarudan, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Peta hasil pengecekan lokasi tanah A.n. I WAYAN RUBAH Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, Propinsi Bali , Skala 1 : 1.000.

69. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/38/THR.NR/2013, tanggal 30 Mei 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.

70. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali UPT Tahura Ngurah Rai perihal peringatan Nomor : 522/58/THR.NR/2013, tanggal 23 September 2013 yang ditujukan kepada I MADE SEMADI.

71. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor : 094/06/Dishut -4, tanggal 19 Maret 2015.

72. 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pengecekan Lapangan Batas Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Ngurah Rai (RTK.10) An. I WAYAN SUTAMA Nomor : 05/B.A.HPLBKH/V/2012/TAHURA NR, tanggal 14 Mei 2012.

73. 1 (satu) bendel surat Dinas Kehutanan Resort Polisi Hutan Tahura Ngurah Rai Nomor : 300/236/RPH.THR, tanggal 29 Juli 2002 perihal data pelanggaran berikut lampirannya.

74. 1 (satu) lembar kwitansi dari I WAYAN LUNTRA, untuk pembayaran komisi jual beli tanah seluas 8,1 Are, yang terletak di Jalan Setra Kedonganan lokasi terletak di Desa Jimbaran, sejumlah Rp. 172.000.000,- yang ditandatangani oleh MD SUWITRA.

Hal. 176 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps



75. 1 (satu) lembar print out No. Tabungan: D.001096 LPD Desa Adat Kedonganan Prima Nota Tabungan atas nama LUNTRA I WAYAN, Alamat Jln. Penataran Agung GG.I/2 Lingk. Kertha, Banjar Kerthayasa.
76. 3 (tiga) lembar perjanjian antara I WAYAN RUBAH selaku pihak kesatu dengan I NENGHA YARTHA selaku pihak kedua, tanggal 11 Juni 2014, yang dibukukan (gewarmerkt) pada Notaris I GUSTI NGURAH PUTRA WIJAYA, SH, tanggal 11 Juni 2014.
77. 1 (satu) lembar kwitansi, tanggal 14 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari I NENGHA YARTHA untuk pembayaran DP Tanah yang ditandatangani oleh I GEDE PUTU WIBAWAJAYA.
78. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 Agustus 2014 dari I NENGHA YARTHA, terbilang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh PT. WIBAWA.
79. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 11 Juni 2014 dari I NENGHA YARTHA, terbilang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP ke II sebidang tanah luas 847 m² atas nama I WAYAN RUBAH, SPPT No. 51.03.050.004.004.0131.0 terletak di kelurahan Jimbaran, Kab. Badung yang ditanda tangani oleh I WAYAN RUBAH diatas meterai Rp. 6000.
80. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
81. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas masuk tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 3.900.000.000,-
82. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 10 Pebruari 2015 sebesar Rp 50.000.000,-
83. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 500.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NENGHA YARTHA.
84. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 130.000.000,-
85. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 250.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Drs. I NYOMAN WARTANA.
86. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy

Hal. 177 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN RUBAH.

87. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Pebruari 2015 sebesar Rp 1.000.000.000,-

88. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 10.000.000,-

89. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Pebruari 2015 sebesar Rp 490.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I WAYAN SEMADI.

90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 200.000.000,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada I NYOMAN ASTAWA.

91. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-

92. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Maret 2015 sebesar Rp 50.000.000,-

93. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 10.000.000,-

94. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 6 April 2015 sebesar Rp 15.000.000,-

95. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 10.000.000,-

96. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 30 April 2015 sebesar Rp 117.268176,- beserta 1(satu) lembar copy lampiran transfer Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Pt. Mandiri Tunas Finance.

97. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 11 Mei 2015 sebesar Rp 30.000.000,-

98. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 18 Mei 2015 sebesar Rp 25.000.000,-

99. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp 10.000.000,-

100. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 2.000.000,-

Hal. 178 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 29 Juni 2015 sebesar Rp 5.000.000,-
102. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 3 Juli 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
103. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
104. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp 33.000.000,-
105. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Pebruari 2016 sebesar Rp 15.000.000,-
106. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp 20.000.000,-
107. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 13.000.000,-
108. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Agustus 2016 sebesar Rp 7.000.000,- dan bukti kas keluar tanggal 27 September 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
109. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
110. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 6.500.000,-
111. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir bukti kas keluar tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp 6.500.000,-
112. 2 (dua) lembar copy yang dilegalisir prima nota kredit atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE plafon sebesar Rp 200.000.000,-
113. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir prima nota deposito atas nama PUTU WIBAWAJAYA I GEDE sebesar Rp 1.000.000.000,-
114. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH;
115. 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Nomor : 0207/Pbt/BPN.51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015 tentang pembatalan sertifikat hak milik nomor: 20534/Kelurahan Jimbaran, luas 810 M², surat ukur nomor : 14493/Jimbaran/2014, tanggal 15 Oktober

Hal. 179 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atas nama I WAYAN RUBAH yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya karena berada di dalam kawasan hutan UPT. Tahura Ngurah Rai, antara pal B.336, pal B.337 dan pal B.338 yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.

Dirampas untuk dimusnahkan

116. Sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20534 Provinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Kelurahan Jimbaran, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung tanggal 21 Januari 2015 atas nama pemegang hak I WAYAN RUBAH dengan luas 810 M²;

Dikembalikan kepada dinas Kehutanan Provinsi Bali UPT.Taman

Hutan Rakyat (TAHURA) Ngurah Rai

117. 1(satu) Bendel rekening Koran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung, periode transaksi tanggal 11 Pebruari 2015 s/d 06 Pebruari 2018.

Dikembalikan kepada I Gede Putu Wibawajaya

118. 1 (satu) buku tabungan Bank BRI Unit Jimbaran Nomor Rekening: 47221002735508 atas nama I WAYAN SUMADI alamat Jalan Sanggar Buana, No.6 Lingkungan Perarudan, Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan , Kab. Badung;

Dikembalikan kepada I Wayan Sumadi

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari RABU tanggal 17 Juli 2019 : oleh kami **ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H,,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ESTHAR,OKTAVI S.H, M.H** dan **NURBAYA LUMBAN GAOL ,SE,Ak,SH, MH.** Hakim Ad Hoc masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini: RABU , 17 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **I MADE CATRA, SH,** selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: **I WAYAN SUARDI,SH,** selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Badung serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 180 dari 181 halaman Putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPk/2019/PN. Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ESTHAR, OKTAVI, S.H, M.H

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H, M.H,

2. NURBAYA LUMBAN GAOL SE, Ak, SH, MH.

Panitera Pengganti,

I MADE CATRA SH,